



PUTUSAN
NOMOR : 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDI IDRIS SYUKUR** ; -----
Tempat lahir : Parepare ; -----
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 17 Agustus 1955 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 RT 001 RW 001
Kelurahan Sumpang Binagae Kecamatan Barru
Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi selatan ;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Bupati Barru ; -----
Pendidikan : S – 2 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: M.ALIYAS ISMAIL,SH.MH, MURSALIM, R.MHANGUN., SH, RICHARD K.PATANDIANAN, SH dan SYAMSUDDIN A., SH, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat hukum, dari LAW OFFICE M.ALIYAS ISMAIL & ASSOCIATES berkantor di Jl.Tamalanrea Raya Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok D/4 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2016-

Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----
Pengadilan Tinggi tersebut; -----
Telah membaca; -----

Hal. 1 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No. 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Surat Penuntukan dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Oktober 2016 Nomor.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT. MKS tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding;-----
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru , No. Reg.Perkara PDS-02/Barru/Ft.1/02/2016 tanggal 14 Maret 2016, selengkapanya sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDI IDRIS SYUKUR** selaku Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Barru dan Rumah Jabatan Bupati Baru Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 RT.

Hal. 2 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/001 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai ***pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR diangkat sebagai Bupati Kabupaten Barru periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Barru dapat menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, tanggal 30 Juli 2012, yang berbunyi: Kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara, antara lain adalah:
 - a) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;

Hal. 3 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- c) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- d) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian,serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
- j) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dan;
- l) Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

—Bahwa Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR selaku Bupati Kabupaten Barru ada meminta agar Bosowa Group untuk melakukan investasi di Kabupaten Barru, karena tidak terdapat investasi oleh Group Bosowa. Maka atas permintaan Bupati dan masyarakat, kemudian PT. Bosowa Group melakukan penelitian terhadap potensi yang ada di Kabupaten

Hal. 4 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Barru, dengan hasil penelitian diketahui adanya potensi dan prospek untuk membuat usaha pabrik semen.

—Bahwa PT. Bosowa Group kemudian bermaksud mendirikan pabrik Semen di Kabupaten Barru, untuk proses awal dalam merealisasikan pendirian pabrik semen maka perusahaan PT. Bosowa mengajukan permohonan kepada Bupati Barru berupa pengurusan **izin eksplorasi tanah liat** dan **izin eksplorasi batu gamping**.

- Proses tahap awal di bulan April 2012 perusahaan mengutus saksi MUSLIM SALAM selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa menemui Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR selaku Bupati Barru dikantornya untuk mengutarakan maksud dan tujuan Group Bosowa yang berencana untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Barru yakni akan mendirikan pabrik semen, dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Pada waktu itu Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR menyatakan bahwa akan rapat dulu dengan staf atau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkompeten dalam urusan pendirian pabrik semen ini.

- Beberapa waktu kemudian saksi MUSLIM SALAM kembali menemui Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR di ruang kerjanya yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Saksi Ir. DARWIS, dalam pertemuan tersebut saksi MUSLIM SALAM mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam pengajuan izin-izin eksplorasi yang diinginkan oleh Group Bosowa, selain itu Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR mengatakan apabila dirasa perlu atau kurang jelas mengenai salah-satu persyaratan yang ada maka bisa langsung berkordinasi dengan jajaran SKPD terkait.

Hal. 5 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Dari hasil pertemuan kedua tersebut, maka hingga tanggal 24 Juli 2012, pihak Group Bosowa telah melakukan kegiatan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan izin-izin eksplorasi di Kabupaten Barru. Dalam melengkapi persyaratan yang ada, pihak Group Bosowa juga berkordinasi langsung dengan masing-masing SKPD terkait utamanya dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Barru. Kegiatan melengkapi persyaratan ini selesai dilakukan hingga pihak Group Bosowa mendapatkan informasi dari Pemda Kabupaten Barru bahwasemua dokumen yang menjadi kepentingan pengurusan izin-izin eksplorasi sudah lengkap.
- Berdasarkan hasil tersebut maka pada tanggal 25 Juli 2012, Group Bosowa memasukan surat permohonan untuk mendapatkan **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** eksplorasi dengan surat Nomor: **02/NR-SBB/IUP/VII/2012**, tanggal 25 Juli 2012 dan surat nomor:04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 kepada Bupati Barru, namun sebelum tanggal 25 Juli 2012 tersebut,pada waktu kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah jabatan Bupati Barru, saat acara telah selesai terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR mengantar rombongan Bosowa dan mengatakan kepada saksi MUSLIM SALAM *"bagus mobil yang kalian pakai semua (Mitsubishi Pajero Sport) . . . terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan terdakwa pakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa . . ."*.
- Bahwa setelah seluruh persyaratan yang diminta oleh SKPD di Kabupaten Barru tersebut telah dipenuhi oleh PT. Bosowa Group, ternyata Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga tidak dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR. Atas hal tersebut maka saksi MUSLIM SALAM selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa beberapa kali datang menemui Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR baik di kantor maupun di rumah jabatan Bupati Barru untuk menyampaikan tindak lanjut atas pengajuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Bosowa Barru yang sudah lengkap persyaratannya, namun selalu dijawab oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dengan mengatakan: “*nanti . . . nanti . . .*” tanpa memberikan kepastian.

- Karena hingga pertengahan bulan Agustus 2012, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh PT. Bosowa diterbitkan maka Saksi MUSLIM SALAM kembali menghadap Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR di rumah jabatan dengan ditemani oleh Saksi NAHARUDDIN. Dalam pertemuan tersebut kembali terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR mengatakan “*nanti . . . nanti . . .*”,. Tapi pada saat pamit akan pulang, saat saksi MUSLIM SALAM akan berjalan masuk ke mobil, Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR mengatakan “*mana mi mobilnya...*”. Sesampainya di dalam mobil, apa yang diucapkan oleh Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. NAHARUDDIN, namun atas penjelasan saksi MUSLIM SALAM tersebut saksi NAHARUDDIN tidak merespon permintaan kendaraan/mobil oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi MUSLIM SALAM kembali menemui terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR untuk menanyakan perizinan yang diajukan oleh Group Bosowa, namun terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR mengatakan “*mana mobil yang diminta . . .*”, yang kemudian

Hal. 7 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



saksi MUSLIM SALAMjawab akan saksi laporkan terlebih dahulu kepada saksiNAHARUDDIN sebagai atasan saksi MUSLIM SALAM.

- Bahwa atas **desakan**terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yang meminta mobil tersebut**dan** karena permohonan ijin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul **rasa kekhawatiran**dari saksi MUSLIM SALAM dan saksi NAHARUDIN akan tidak ditandatanganinya Ijin Usaha Pertambangan(IUP) yang dimohonkan Group Bosowa oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, **sehingga**saksi MUSLIM SALAM dan saksi NAHARUDIN selaku pihak Group Bosowa **terpaksa** memenuhi permintaan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yakni pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi bersama Sdr. NAHARUDDIN datang ke Universitas Hasanudin Makasar menemui Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR saat menghadiri reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas pertanian. Dalam pertemuan di Universitas Hasanudin Makasar antara saksi MUSLIM SALAM, saksi NAHARUDDIN dan terdakwaANDI IDRIS SYUKUR di halaman Universitas, saksi MUSLIM SALAM menyampaikan kepada terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR bahwa mobil yang diminta terdakwa sudah ada karena pihak Group Bosowa sudah memiliki mobil dengan jenis yang dimau oleh Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. Ucapan saksi MUSLIM SALAM tersebut dibenarkan oleh NAHARUDDIN, dan olehTerdakwa ANDI IDRIS SYUKUR ditanggapi dengan mengatakan“**Ok . . .**”, selanjutnya saksi MUSLIM SALAM mengatakan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR bahwa mobil tersebut ada di kantor PT. Bosowa Berlian Motor dan kunci

Hal. 8 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dititipkan di Pos Satpam PT. Bosowa Berlian Motor sehingga terserah kapan akan diambil oleh Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR.

- Bahwa pada awal perencanaan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut adalah untuk keperluan/dipakai pada proyek Bosowa di Sulawesi Tenggara, namun mobil tersebut kemudian diberikan untuk memenuhi permintaan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik telah diambil oleh suruhan Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR di Dealer Mitsubishi Bosowa Berlian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK).
- Setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik diambil, sekitar tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR menelpon kepada saksi MUSLIM SALAM dan menyampaikan **"kenapa mobil atas nama AHMAD MANDA"**, lalu saksi MUSLIM SALAM jawab : **"ya... karena mobil yang sesuai dengan permintaan bapak yaitu Pajero Sport memang sudah tersedia di perusahaan, karena awalnya ditujukan untuk proyek Bosowa di Kendari namun batal digunakan"** selanjutnya saksi MUSLIM SALAM kembali menanyakan **"kapan perizinan Bosowa keluar . . ."** kemudian Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR menjawab **"balik nama dulu mobil tersebut ke atas nama istri Terdakwa"**. lalu atas permintaan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR kemudian saksi MUSLIM SALAM jawab **"ok, nanti saksi sampaikan dahulu kepada pak NAHAR"**.

Hal. 9 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Berdasarkan pembicaraan saksi MUSLIM SALAM dengan Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, maka saksi MUSLIM SALAM melaporkan kepada Saksi. NAHARUDDIN permintaan balik nama atas mobil yang diserahkan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR. Selanjutnya Saksi NAHARUDDIN mengatakan ada staff yang akan mengurus proses pengurusan balik nama mobil tersebut.
- Bahwa proses balik nama mobil sesuai permintaan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR tersebut adalah untuk kepemilikan atas nama ANDI CITTA MARIOGI yang merupakan istri terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR. Proses balik nama tersebut selesai pada sekiraawal **Oktober 2012**, dimana saksi MUSLIM SALAM menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR di rumah jabatan Bupati Barru.
- Pada saat menyerahkan BPKB dan STNK tersebut, saksi MUSLIM SALAM kembali menanyakan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR kapan perizinan yang diajukan oleh Bosowa akan terbit dan dijawab oleh Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dengan **“tunggu dalam waktu yang singkat . . .”** dan beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Oktober 2012 perizinan yang diajukan oleh PT. Semen Bosowa Barru telah diterbitkan.

Perbuatan **terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 10 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

DAN

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR** selaku Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Barru dan Rumah Jabatan Bupati Baru Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 RT. 001/001 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan atau dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** berupa mobil Pajero Sport 2.5 GLX yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa Terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR selaku Bupati Kabupaten Barru periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Prov. Sulawesi Selatan, tanggal 6 Agustus 2010, pada sekira bulan Juli 2012 sewaktu ada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah jabatan Bupati Barru, saat acara telah selesai maka terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR mengantar rombongan dari Bosowa Group dan menyampaikan kepada saksi MUSLIM SALAM selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa dengan mengatakan ***“bagus mobil yang kalian pakai semua (Mitsubishi Pajero Sport) . . . terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan terdakwa pakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa . . .”***. Permintaan terdakwa tersebut kemudian disampaikan lagi oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR sekira pertengahan bulan Agustus 2012 sewaktu ditemui oleh saksi MUSLIM SALAM selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa, terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR mengatakan ***“mana mi mobilnya...”***;
- Bahwa atas **permintaan** terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yang meminta mobil, maka saksi MUSLIM SALAM menyampaikan kepada Saksi NAHARUDDIN, sehingga untuk memenuhi permintaan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yakni pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi bersama Sdr. NAHARUDDIN datang ke Universitas Hasanudin

Hal. 12 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Makasar menemui terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR saat menghadiri reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas pertanian. Dalam pertemuan di Universitas Hasanudin Makasar antara saksi MUSLIM SALAM, saksi NAHARUDDIN dan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR di halaman Universitas, saksi MUSLIM SALAM menyampaikan kepada terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR bahwa mobil yang diminta Terdakwa sudah ada karena pihak Group Bosowa sudah memiliki mobil dengan jenis yang dimau oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. Ucapan saksi MUSLIM SALAM tersebut dibenarkan oleh NAHARUDDIN, dan oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR ditanggapi dengan mengatakan “Ok . . .”, selanjutnya saksi MUSLIM SALAM mengatakan kepada terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR bahwa mobil tersebut ada di kantor PT. Bosowa Berlian Motor dan kunci dititipkan di Pos Satpam PT. Bosowa Berlian Motor sehingga terserah kapan akan diambil oleh terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik telah diambil oleh suruhan terdakwa H. ANDI IDRIS SYUKUR di Dealer Mitsubishi Bosowa Berlian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK);
- Setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik diambil, sekitar tanggal 27 Agustus 2012, terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR menelpon kepada saksi

Hal. 13 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



MUSLIM SALAM dan menyampaikan ***“kenapa mobil atas nama AHMAD MANDA”***, lalu saksi MUSLIM SALAM jawab : ***“ya... karena mobil yang sesuai dengan permintaan bapak yaitu Pajero Sport memang sudah tersedia di perusahaan, karena awalnya ditujukan untuk proyek Bosowa di Kendari namun batal digunakan”***, kemudian Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR meminta saksi MUSLIM SALAM agar melakukan balik nama atas kepemilikan mobil tersebut menjadi atas nama isteri terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR yaitu ANDI CITTA MARIOGI;

- Untuk menyamakan agar kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik adalah diperoleh seolah-olah melalui proses jual-beli, maka dibuatkan kuitansi jual-beli mobil Mitsubishi Pajero Sport dimaksud seharga Rp. 350.000.000,- yang senyatanya saksi AHMAD MANDA selaku karyawan PT. Bosowa Resources maupun pihak PT. Bosowa tidak pernah menerima uang pembayaran dari ANDI CITTA MARIOGI ataupun dari terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR;
- Selanjutnya untuk menyembunyikan hasil kejahatan berupa mobil Pajero Sport tersebut, maka kepemilikan mobil tersebut dialihkan melalui proses balik nama dari yang semula pemilik atas nama AHMAD MANDA menjadi atas nama ANDI CITTA MARIOGI yang merupakan istri terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, yang selanjutnya sekira tahun 2013, kepemilikan mobil pajero Sport tersebut dialihkan lagi dari atas nama ANDI CITTA MARIOGI menjadi kepemilikan atas nama ANDI MIRZA RIOGI IDRIS (anak terdakwa ANDI IDRIS

Hal. 14 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



SYUKUR) yang kemudian dimodifikasi dengan mengganti Velg ban dan cat kendaraan dari warna abu perak metalik menjadi warna hitam.

- Bahwa perbuatan mengalihkan dan mengubah bentuk atas mobil Pajero menjadi atas nama istri terdakwa yaitu ANDI CITTA MARIOGI, kemudian dipindahnamakan menjadi ANDI MIRZA RIOGI IDRIS (anak terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR) adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan.

Perbuatan **Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Peradilan tingkat pertama No.39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 18 April 2016 yang amarnya adalah :

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi – saksi dalam persidangan sebagaimana ditetapkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan Hal. 15 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Majelis Hakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; DAN dakwaan Kedua Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, dengan Pidana Penjara selama **4 (empat)Tahun**, DAN 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR untuk membayar denda sebesar Rp **250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selam **6 bulan**.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada abjada sampai dengan abjad **c**, yaitu :
 - a. Berdasarkan Surat **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1078/Pen.Pid/2015/PN MKS, tanggal 23 Juli 2015** dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/107/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 23 Juli 2015, dari **ANDI**
Hal. 16 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



MIRZA RIOGI IDRIS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 23 Juli 2015, berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Mqerk
Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam
Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka:
MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668,
Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS,
alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk
A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM
warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA
alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk
Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam
Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka:
MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668
Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS
alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk
A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM
warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA,
alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
3. Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk
Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam
Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka:

Hal. 17 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



MMBGK40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668,
Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama
pemilik Drs. AHMAD MANDA alamat : BTN Minasa UPA Blok K
MKS Rw.04/06/Tidung.

**Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs.
AHMAD MANDA**

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
Sita/106/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 13 Juli 2015 dan
berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
20/VIII/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 19 Agustus 2015**
telah dilakukan penyitaan barang bukti, dari:

1. **H. A. ERNAWATY** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
 - a. 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau
Mangga II No.4 Makassar.
 - b. 1(satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar
berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline.
 - c. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat
Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV.
KARYA MANDIRI Tahun 2012.
 - d. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat
Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV.
KARYA MANDIRI Tahun 2013.
 - e. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan Nomor : 00144/107/13/805/15

Hal. 18 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak
PT. RIOGI NPWP : 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun
Pajak Februari s.d. Desember 2013.

- f. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan Nomor : 00145/107/13/805/15
tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak
PT. CGI CIPTA SEMESTA NPWP : 03.152.090.1-805.000
untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013.
- g. 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA
MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425
yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi
Sulawesi Selatan Nomor : 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal
24 April 2008.
- h. 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa
GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI
Nomor : 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010.
- i. 1(satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas
nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor : S.431067 tempat
tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955.
- j. 1(satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas
nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor :
T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962.
- k. 4(empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang
terdapat tulisan tangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 19 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1 : 355516/05/087272/6 IMEI 2 : 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card.
- m. 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card.
- n. 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type : RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY

2. **H. ANDI ERNAWATY** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa :
 - a. 1(satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
 - b. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;
 - c. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
 - d. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
 - e. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;

Hal. 20 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- f. 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- g. 1(satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- h. 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia).
- i. 1(satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3. **ABU BAKAR, S.Sos., M.Si** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
 - a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
 - b. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
 - c. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
 - d. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 21 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



4. **ANDI CITTA MARIOGI** sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI IDRIS;

Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui

Drs. AHMAD MANDA

- b. 1(satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. AHMAD MANDA;
- c. 1(satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
- d. 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
- e. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari ANDI CITTA MARIOGI kepada penerima atas nama Drs. AHMAD MANDA sebesar Rp.317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 22 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



5. **M. YUSRAN FAJAR** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
- 2(dua) Peta Lokasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Soping Riaja.
 - Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru.
 - Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012.
 - NPWP PT Semen Bosowa Baru No. 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare.
 - Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham.
 - Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012.
 - Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012.

Dikembalikan kepada PT. Semen Bosowa Barru

6. **ANDI WARDHANI** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015 berupa: 3(tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. **ANDI ADNAN AZIS** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
- 1(satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS;

Hal. 23 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
- c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;
- d. 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- e. 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- f. 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
- g. 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- h. 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. **Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

Hal. 24 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
- b. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;
- c. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
- d. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
- e. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- f. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
Sita/106/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 13 Juli 2015 dan
Hal. 25 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan **Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23/IX/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 16 September 2015** telah dilakukan penyitaan barang bukti, dari:

1. **NAIDAH, SH.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. **Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. **TAUFIEK RACHMAN.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
 - a. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat ijin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
 - b. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat

Hal. 26 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



ijin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011

dengan nama perusahaan PT. RIOGI;

- c. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir
Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin
503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011
dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- d. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor
2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin
gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan
nama perusahaan PT. RIOGI;
- e. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan
(BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian
usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor
2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin
usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama
perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g. 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an:
ANDI MIRZA RIOGI IDRIS;
- h. 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian
perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT.
RIOGI;
- i. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir
izin gangguan nomor surat ijin 503/0382/IG-B/11/KPAP
tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT.
OGI Cipta Semesta;

Hal. 27 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- j. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat ijin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- k. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- l. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- m. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
- n. 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4. **ROCHSENO EDI IRIANSYAH.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
 - a. 1(satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance No.0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
 - b. 2(dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance No.0006208/1/17/04/2012;

Hal. 28 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- c. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance No.MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;
- e. 1(satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5. **Drs. AHMAD MANDA.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
 - a. 1(satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/ No. Delivery Note : 17 April 2012, Kendaraan Merk Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012, No. Surat Pesanan Kendaraan : 0000369/2012;
 - b. 2(dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik, dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
 - c. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang Perjanjian Lease No. 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10 April 2012;
 - d. 1(satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
 - e. 1(satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
 - f. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- g. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- h. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 05-22-2012;
- i. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor Cabang Makasar;
- j. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- k. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- l. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 06-29-2012;
- m. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar.

Hal. 30 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- n. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- p. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance , Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
- q. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- r. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- s. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- t. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
- u. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makassar.

Hal. 31 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- w. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- x. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;

Hal. 32 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1(satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ff. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh. 1(satu) lembar print out rekening koran nomor : 4443883265 from : 01/09/2012 To : 30/09/2012
- ii. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- jj. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- kk. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 33 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama ANDI CITTA MARIOGI sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

mm. 1(satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC

Dikembalikan kepada Drs. AHMAD MANDA

6. **DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
- 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012.
 - 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012
 - 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014
 - 2(dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012

Hal. 34 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- e. 1(satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012 (yang telah digunting)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. **Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru.
- b. 1(satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan kepada terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
- Hal. 35 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Pidana Korupsi, dan tindakpidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Andi Idris Syukur dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memidana pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti terdiri:

A. Disita dari Andi Mirza Riogi Idris, berita acara penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
- 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB

Hal. 36 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

- 3) Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA alamat : BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung.

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu **PT. Bosowa Resources** melalui **Drs. AHMAD MANDA**.

B. Disita dari :

1. **H. A. ERNAWATY** sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2015 terdiri dari :
- 1) 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II No.4 Makassar.

Hal. 37 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- 2) 1(satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline.
- 3) 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012.
- 4) 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013.
- 5) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor : 00144/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP : 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013.
- 6) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor : 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. Riogi NPWP: 03.174.859.3.-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013.
- 7) 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor : 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008.

Hal. 38 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- 8) 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor : 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010.
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor : S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955.
- 10) 1(satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor : T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962.
- 11) 4(empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 12) 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1 : 355516/05/087272/6 IMEI 2 : 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card.
- 13) 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card.
- 14) 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type : RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY

2. **H. ANDI ERNAWATY** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa :

Hal. 39 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- a) 1(satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
- b) 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;
- c) 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
- d) 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
- e) 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
- f) 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- g) 1(satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- h) 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia).
- i) 1(satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 40 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



3. Disita dari : **ABU BAKAR, S.Sos., M.Si** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:

- a) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
- b) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
- c) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
- d) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari : **ANDI CITTA MARIOGI** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

- a) 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI IDRIS;

Hal. 41 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs.

AHMAD MANDA

- b) 1(satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. AHMAD MANDA;
- c) 1(satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
- d) 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
- e) 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari ANDI CITTA MARIOGI kepada penerima atas nama Drs. AHMAD MANDA sebesar Rp.317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3. Disita dari : **M. YUSRAN FAJAR** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
 - a) 2(dua) Peta Lokasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Sopeng Riaja.
 - b) Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru.

Hal. 42 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- c) Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012.
- d) NPWP PT Semen Bosowa Baru No. 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare.
- e) Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham.
- f) Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012.
- g) Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012.

Dikembalikan kepada PT. Semen Bosowa Barru

- 4. Disita dari: **ANDI WARDHANI** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:3(tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5. Disita dari : **ANDI ADNAN AZIS** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
 - a) 1(satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRISI SYUKUR, MS;
 - b) Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
 - c) Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;

Hal. 43 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- d) 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- e) 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- f) 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
- g) 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- h) 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- i) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Disita dari : **Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si.**
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

- a) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
- b) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal

Hal. 44 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah

Liat;

- c) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
- d) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
- e) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- f) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7. Disita dari :**NAIDAH, SH.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Hal. 45 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Didiata dari :**Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Disita dari :**TAUFIEK RACHMAN.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
- a) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat ijin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
 - b) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat ijin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
 - c) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
 - d) 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal

Hal. 46 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;

- e) 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f) 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g) 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS;
- h) 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- i) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat ijin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- j) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat ijin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- k) 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin

Hal. 47 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011

dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

- l) 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- m) 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
- n) 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

10. Disita dari :**ROCHSENO EDI IRIANSYAH**. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

- a) 1(satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance No.0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
- b) 2(dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance No.0006208/1/17/04/2012;
- c) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance No.MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
- d) 1(satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;

Hal. 48 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- e) 1(satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

11. Dari :**Drs. AHMAD MANDA**, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

- a) 1(satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/ No. Delivery Note : 17 April 2012, Kendaraan Merk Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012, No. Surat Pesanan Kendaraan : 0000369/2012;
- b) 2(dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik, dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
- c) 1(satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang Perjanjian Lease No. 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10 April 2012;
- d) 1(satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
- e) 1(satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 49 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 05-22-2012;
- i) 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor Cabang Makasar;
- j) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- k) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- l) 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 06-29-2012;
- m) 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar.
- n) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012,

Hal. 50 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- p) 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance , Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
- q) 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- r) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- s) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- t) 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
- u) 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar.
- v) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- w) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012,

Hal. 51 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- x) 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y) 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa) 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb) 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc) 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;
- dd) 1(satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee) 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 52 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff)** 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg)** 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh)** 1(satu) lembar print out rekening koran nomor : 4443883265 from : 01/09/2012 To : 30/09/2012
- ii)** 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- jj)** 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- kk)** 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ll)** 1(satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama ANDI CITTA MARIOGI sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

mm) 1(satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC

Dikembalikan kepada Drs. AHMAD MANDA

Hal. 53 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



12. Dari :**DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a)** 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012.
- b)** 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012
- c)** 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014
- d)** 2(dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012

Hal. 54 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- e) 1(satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik:
ANDI CITTA MARIOGI; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012
(yang telah digunting)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

13. Disita dari :Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si.

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal
27 Agustus 2015, berupa:

- a) 1(satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk
permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati
Barru.
- b) 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk
permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati
Barru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Andi Idris Syukur
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Agustus 2016
sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana
Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar No.39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks
tanggal 22 Agustus 2016, dan bahwa tentang permintaan banding dari
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016
sebagaimana akta pemberitahuan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar
tanggal 29 Agustus 2016 No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks ; -----

Hal. 55 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan permintaan banding pula atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016, tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016 sesuai akta yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016, dan berkas tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana akta pemberitahuan yang di tanda tangani oleh Alauddin, SE sebagai jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 26 September 2016 yang diterima dan ditanda tangani oleh Panitera (terlampir dalam berkas) dan bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (relas terlampir dalam berkas)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2016 dan bahwa tentang kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2016 (relas terlampir dalam berkas)

Hal. 56 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar masing – masing tertanggal 26 Agustus 2016 dan tertanggal 29 september 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdaakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016, disertai lampiran bukti – bukti surat T 1 s/d T 13 dan TT 1 s/d TT13 terlampir dalam berkas perkara (memori banding yang bersangkutan) dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam memori banding sebagai berikut :

Setelah membaca dan mencermati secara seksama pertimbangan Yudex Factie yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Andi Idrus Syukur Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembandbing sangat keberatan dan berpendapat bahwa :

I. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE DALAM DAKWAAN KESATU

1. Terhadap Unsur Setiap orang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Hal. 57 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa pertimbangan **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Makassar, pada halaman 106 yang mempertimbangkan, sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.73-450 Tahun 2010 tentang pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010, untuk masa jabatan periode Tahun 2010 sampai 2015 dan untuk periode kedua Tahun 2015 sampai saat ini;

Maka Terdakwa adalah pejabat Negara yang melaksanakan fungsi eksekutif.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan....dst...”

Bahwa terhadap pertimbangan **Judex factie** tersebut di atas, PEMBANDING berkeberatan dengan alasan hukum bahwa *“Unsur setiap orang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”* yang dimaksud dalam unsur ini **adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah secara sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999** yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) melainkan (*element delict*) yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana. Dalam perkara *a-quo*, *element delict* ditujukan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR;

Dengan demikian, maka pembuktian *element delict* sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat disimpulkan sebelum delik inti dibuktikan.

Hal. 58 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Makna dari Setiap orang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan pidana, maka persoalannya, ketika terdapat kesimpulan tentang terpenuhinya unsur setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, sebelum delik intinya dibuktikan, maka terdapat kerancuan berpikir, yang dapat dibuktikan dengan persoalan yang akan timbul ketika **bestandeel delict** tidak dapat dibuktikan atau ternyata, peristiwa hukum yang didakwakan bukanlah perbuatan pidana atau delict.

Bahwa benar dalam praktik, ada putusan hakim yang secara sempit memandang, unsur Setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai unsur delik yang hanya berpijak kepada dasar bahwa **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** adalah Terdakwa sebagai subjek Hukum, yang cakap secara hukum, mampu mempertanggung jawabkan apa yang disangkakan kepadanya, kemudian menyimpulkan bahwa unsur Setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, namun banyak dari putusan-putusan hakim yang secara tepat menempatkan unsur setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, sebagai elemen delik, yang pembuktiannya tergantung dari pembuktian delik inti dari pasal yang didakwakan;

Menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum TERDAKWA/ PEMBANDING, unsur setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** sebagai unsur delik dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, belum dapat dibuktikan, sampai dengan pembuktian delik inti, yaitu memaksa dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dengan maksud

Hal. 59 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan demikian, untuk menentukan unsur Setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** dalam dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, lalu mencocokkan identitas, jabatan dan kedudukan, serta Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Bupati Barru, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan lain, yakni delik intinya atau *bestandeel delict* – nya, sebagaimana diurai di atas. Dengan terbuktinya delik inti tersebut, selanjutnya harus pula dibuktikan apakah Terdakwa yang bersalah sebagai pelakunya. Hal ini sesuai dengan asas hukum, **“Tiada pidana tanpa kesalahan”**. Setelah itu baru dapat membahas dan menyatakan bahwa unsur setiap orang sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Namun apabila sebaliknya dan tidak dapat dibuktikan delik intinya tersebut, maka Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, sebagaimana asas **“Tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan”**.

2. Terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar dalam pertimbangannya pada halaman 110 yang mempertimbangkan:

“Bahwa permohonan atas nama PT. Semen Tompo Barru dan Semen Balusu Barru telah dilengkapi persyaratannya, namun pada saat harus dilakukan perubahan menjadi PT. Semen Bosowa Barru maka terdapat kekurangan lainnya yakni; Akta Pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM serta

Hal. 60 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



NPWP perusahaan namun pada saat penyerahan permohonan akan dilengkapi kemudian sambil proses perizinan berjalan yang disetujui oleh Kepala Dinas”.

Bahwa pertimbangan **Judex Factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar tersebut, jelas keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pada faktanya bahwa pada saat pengajuan permohonan IUP Eksplorasi pada tanggal 25 Juli 2012, ada tiga perusahaan dari Group Bosowa yang mengajukan permohonan secara bersamaan, yaitu PT. Semen Bosowa Barru, PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru yang pada saat mengajukan permohonan semuanya belum mempunyai Akta Pendirian dan NPWP, sehingga ketiga permohonan tersebut belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Ketiga perusahaan tersebut memohon objek dan jenis tambang pada lokasi areal yang sama (Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti TT-7 dan Bukti TT-8). Selanjutnya bahwa pertimbangan **judex factie** yang mengakomodir alasan Group Bosowa yang mendalilkan keterlambatan karena adanya perubahan nama perusahaan dari PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru menjadi PT. Semen Bosowa Barru tidak sesuai dengan fakta, karena pada faktanya daftar **pemegang saham** dari ketiga perusahaan dimaksud berbeda satu sama lain, yang tentunya **sangat naif** jika perubahan itu didasarkan pada perintah terdakwa selaku Bupati. Inisiatif perubahan perusahaan adalah kebijakan dari Group Bosowa sendiri. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi **TIDAK PERNAH MENYETUJUI** untuk memproses perizinan IUP Eksplorasi dimaksud sebelum seluruh persyaratan-persyaratan administrasi telah dipenuhi. Sebagaimana keterangan saksi Ir. H. Muh. Darwis Falah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam sidang pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 61 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, sebenarnya pihak Bosowa Group mengajukan **permohonan IUP Eksplorasi memakai 3 (Tiga) nama perusahaan secara bersamaan**, yaitu PT. Semen Bosowa Barru, PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru.
- Bahwa pada saat permohonan IUP Eksplorasi diajukan oleh PT. Semen Bosowa Barru, PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru **belum dilengkapi persyaratan Akta Perusahaan dan NPWP, saksi belum proses karena persyaratan belum lengkap.**
- **Bahwa saksi meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratannya.**
- Bahwa beberapa hari kemudian permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan oleh **PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru ditarik** oleh Yusran Fajar, SH. MH. (Legal PT.Bosowa Group).
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga permohonan IUP Eksplorasi atas nama PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru ditarik oleh M. Yusran Fajar, SH.MH., **dan saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menolak berkas permohonan IUP Eksplorasi dimaksud.**
- Bahwa karena berkas permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru ditarik **maka yang dilanjutkan proses izinnya adalah PT.Semen Bosowa Barru.**
- Bahwa dokumen Akta Perusahaan PT. Semen Bosowa Barru saksi terima **tanggal 19 September 2012 sedangkan NPWP-nya saksi terima pada tanggal 23 September 2012.**
- Bahwa setelah syarat administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru lengkap, maka **pada tanggal 24 September 2012, saksi membuat surat Rekomendasi Teknis kepada Bupati yang menyatakan bahwa permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa**

Hal. 62 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Barru telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi **tidak ada maksud untuk memperlambat** proses pemberian IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru akan tetapi semata-mata karena **persyaratan yang diperlukan tidak lengkap**.
- Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman saksi dalam memproses permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru adalah **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009**, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **PERDA Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012** dan **SOP**.
- Bahwa proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru **sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PERDA No. 7 Tahun 2012 dan SOP**.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, pada faktanya, permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru, yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, **belum memenuhi persyaratan-persyaratan** sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **Pasal 65** yang diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2010** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **Pasal 24 huruf b** serta **PERDA Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012**, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya mengatur bahwa terhadap pengajuan permohonan IUP Eksplorasi mensyaratkan antara lain: **Akta Pendirian Badan Usaha dan NPWP**.

Bahwa Keterangan saksi Ir. H. MUH. DARWIS FALAH, tersebut di atas, bersesuaian pula dengan Keterangan saksi YUSRAN FAJAR, SH.MH., (*Legal Bosowa Group*) dalam sidang pada hari **Senin, tanggal 9 Mei 2016**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 63 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa saksi **tidak pernah ketemu dengan Terdakwa** tetapi saksi hanya ketemu dengan Ir. M. Darwis Falah, M.Si (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi).
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan IUP, **saksi menerima format pengajuan IUP dari Ir. M. Darwis Falah, M.Si** (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi).
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi, **belum ada Akta Pendirian dan NPWP dari PT. Semen Bosowa Barru yang ada hanya berupa cover note.**
- Bahwa **saksi mengakui Akta Pendirian Perusahaan PT. Semen Bosowa Barru, baru diterbitkan pada tanggal 11 September 2012 dan diserahkan ke Dinas Pertambangan pada tanggal 19 September 2012.**
- Bahwa **saksi mengakui NPWP PT. Semen Bosowa Barru diterbitkan pada tanggal 20 September 2012 dan diserahkan ke Dinas Pertambangan pada tanggal 23 September 2012.**
- Bahwa PT. Semen Bosowa Barru **belum mempunyai sertifikat clear dan clean.**
- Bahwa saksi **tidak pernah meminta percepatan IUP Eksplorasi.**
- Bahwa apabila **persyaratan belum terpenuhi, IUP Eksplorasi belum bisa diterbitkan.**
- Bahwa sekitar awal September saksi **pernah menerima telepon** dari staf Dinas Pertambangan Kabupaten Barru **terkait kelengkapan berkas PT. Semen Bosowa Barru khususnya mengenai belum diserahkannya Akta Perusahaan dan NPWP** dan dijawab oleh saksi bahwa sementara dalam pengurusan dan saksi berjanji kalau Akta Perusahaan dan NPWP tersebut selesai, saksi segera menyerahkan ke Dinas Pertambangan.
- Bahwa proses penerbitan IUP Eksplorasi dilakukan **setelah persyaratan sudah lengkap.**

Hal. 64 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa tenggang waktu proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru masih dalam **batas normal dan diproses sesuai aturan yang berlaku.**
- Bahwa IUP Eksplorasi PT.Semen Bosowa Barru berlaku 2 (dua) Tahun dan diperpanjang lagi 1 (satu) Tahun, namun **sampai sekarang belum ada kegiatan** termasuk pabriknya belum ada.

Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012, rekomendasi IUP Eksplorasi tanah Liat seluas 688,74 Ha. **(Bukti T-6)**
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Nomor : 540/80/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012, rekomendasi IUP Eksplorasi Batu Gamping seluas 832,20 Ha. **(Bukti T-7)**

Bahwa informasi mengenai kelengkapan dokumen administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru berdasar pada keterangan **oleh Muslim Salam** yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah lengkap tanggal 25 Juli 2012. Menyandarkan kelengkapan administrasi berdasarkan keterangan Muslim Salam tersebut adalah hal yang keliru tidak berdasarkan kondisi faktual yang ada, hal ini disebabkan karena proses pengurusan perizinan dan dokumen administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru **tidak dilaksanakan sendiri oleh saksi Muslim Salam akan tetapi di delegasikan kepada saksi Yusran Fajar, SH, MH.,** yang merupakan staf legal Bosowa Group yang bertugas mengurus izin-izin Group Bosowa termasuk izin PT. Semen Bosowa Barru. Saksi Yusran Fajar diperintahkan untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait di Pemda Kabupaten Barru utamanya Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Leading Sektor urusan Pertambangan. Muslim Salam tidak

Hal. 65 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



mengetahui secara persis telah lengkap atau tidaknya dokumen administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru. Begitupula **pemahaman Ir. Naharuddin** mengenai kelengkapan administrasi persyaratan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru hanya **berdasarkan informasi dari saksi Muslim Salam**. Sehingga pemahaman **Muslim Salam** maupun **Ir. Naharuddin** mengenai kondisi kelengkapan dokumen dimaksud yang **beranggapan bahwa** dokumen administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru **telah lengkap pada tanggal 25 Juli 2012**, hal ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi MUSLIM SALAM dalam sidang pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi sebagai Biro Direksi PT. Bosowa Group.
- Bahwa pada bulan April 2012, **saksi diminta oleh Perusahaan untuk menemui Terdakwa untuk menyampaikan rencana investasi pabrik semen PT. Bosowa**, saat itu Terdakwa menyatakan akan melakukan rapat dengan SKPD yang kompeten tentang maksud itu.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh **Direktur Utama PT. Semen Bosowa Barru yaitu Sdr. Ir. Naharuddin**.
- Bahwa saksi diterima oleh Terdakwa **di kantor Bupati Barru**. Saksi hanya berdua pada saat pertemuan pertama.
- Bahwa pada **pertemuan kedua sekitar akhir bulan April atau awal bulan Mei 2012**, saksi kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan **syarat-syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi**.
- Bahwa pada pertemuan kedua ini Terdakwa didampingi oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru yaitu Ir. Darwis Falah yang dibicarakan adalah **syarat-syarat yang dibutuhkan untuk permohonan IUP Eksplorasi**.
- Bahwa setelah pertemuan saksi, maka tim legal PT. Bosowa Group (M. YUSRAN FAJAR, SH.,MH) bertugas

Hal. 66 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



untuk menindaklanjuti pertemuan itu dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan SKPD terkait Pemda Barru untuk memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan IUP Eksplorasi.

- Bahwa tanggal 24 Juli 2012, sudah ada informasi/petunjuk dari Dinas Pertambangan mengenai persyaratan-persyaratan IUP Eksplorasi.
- Bahwa tanggal 25 Juli 2012 Bosowa Group memasukkan permohonan IUP Eksplorasi dengan persyaratan telah lengkap.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa serta **bukti T6** dan **bukti T-7** di atas, jelas terbukti bahwa pada saat pengajuan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru pada tanggal 25 Juli 2012 **belum memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan** dan belum dapat diproses penerbitan IUP Eksplorasinya. Namun, Muslim Salam maupun Naharuddin beranggapan bahwa dokumen administrasi IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah dilengkapi pada tanggal 25 Juli 2012.

Dengan bukti dan fakta hukum tersebut, jelaslah kekeliruan dan kesalahan **Judex factie** dalam pertimbangannya yang menyimpulkan **seolah-olah persyaratan administrasi permohonan IUP Eksplorasi PT.Semen Bosowa Barru telah lengkap pada tanggal 25 Juli 2012. Namun pada faktanya persyaratan administrasi belum lengkap pada tanggal 25 Juli 2012 dan Kepala Dinas Petambangan dan Energi TIDAK PERNAH MENYETUJUI** untuk memproses permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru, meskipun persyaratan-persyaratan administrasinya belum lengkap. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk membatalkan putusan **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar tersebut.

Hal. 67 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa selanjutnya pada halaman 111, **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar tersebut mempertimbangkan :

*"Bahwa atas **permintaan** Terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari pihak PT. Semen Bosowa Barru akan **mengalami hambatan** yang dapat **menimbulkan kerugian** kepada perusahaan maka pihak Group Bosowa dengan terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur selanjutnya Muslim Salam bersama dengan Naharuddin pada tanggal 25 Agustus 2012 menemui Terdakwa di Universitas Hasanuddin Makassar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sesuai dengan permintaan Terdakwa sudah siap dan dapat diambil".*

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pendapat ahli PRIJA DJATMIKA, SH.MS (ahli hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah selesai dilakukan oleh Ir. Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru, dengan menerima mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang kemudian diatas namakan ke Andi Citta Mariogi (Isteri Andi Idris Syukur).

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Judex factie berkesimpulan bahwa unsur "**dengan maksud**" teraplikasi dari perkataan Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru yang selalu mengatakan dan menanyakan, **bagus mobil yang kalian pakai (Mitsubishi Pajero Sport) saya juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa, manami mobilnya?** sedangkan unsur "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" teraplikasi dari perbuatan Terdakwa Andi Idris Syukur yang **mengambil/menerima** mobil Pajero Sport 2.5.GLX yang senyatanya milik PT. Bosowa a.n. Ahmad Manda (karyawan*
Hal. 68 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



PT. Bosowa) dari show room PT. Berlian Motor adalah diperoleh Terdakwa Andi Idris Syukur bukan dengan cara membeli, kemudian oleh Terdakwa Andi Idris Syukur diganti kepemilikannya menjadi atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan isteri Terdakwa Andi Idris Syukur; maka perbuatan Terdakwa yang menerima mobil dari pihak Bosowa melalui isterinya adalah perbuatan menguntungkan Terdakwa sendiri "...dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa pertimbangan **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar tersebut di atas, bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pada faktanya bahwa Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR **tidak pernah meminta, mengambil atau menerima, apa lagi memaksa** pada pihak Group Bosowa untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan, **Judex factie**. Demikian pula Terdakwa tidak pernah **menghambat** proses permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru yang berpotensi akan menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Demikian juga Terdakwa **tidak pernah bertemu dengan Muslim Salam dan Ir. Naharuddin** baik pada **acara jamuan makan siang di rumah jabatan Bupati Barru** ketika **Wakil Menteri Perhubungan** berkunjung ke Kabupaten Barru **maupun pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2012 di Universitas Hasanuddin**. Demikian pula Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR **tidak pernah mengambil dan menerima** mobil Pajero Sport 2.5GLX **dari pihak manapun sekaitan dengan permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru**, hal ini secara jelas dibantah oleh Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dalam keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas, **tidak pernah sekalipun meminta** mobil Mitsubishi Pajero Sport **kepada pihak manapun** dalam hubungan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru.*

Hal. 69 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa Terdakwa hanya **dua kali** bertemu dengan Muslim Salam yakni **pertengahan April 2012** dan **akhir April atau awal Mei 2012**, keduanya bertempat di ruang kerja Bupati, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Muslim Salam di Rumah jabatan dan tidak pernah membicarakan masalah mobil Pajero Sport.
- Bahwa Terdakwa menyatakan **tidak pernah bertemu** dengan Muslim Salam ataupun Naharuddin pada **tanggal 25 Agustus 2012** di **halaman Universitas Hasanuddin**, apakah itu di acara reuni maupun Dies Natalis Universitas Hasanuddin. Apalagi melihat adanya mobil Mitshubishi Pajero Sport yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Wakil Menteri Perhubungan dan rombongan berkunjung pada tahun 2012 ke Kabupaten Barru, Terdakwa menerima rombongan Wakil Menteri dan rombongan Gubernur di rumah jabatan, hadir pula pimpinan Bosowa Group H.M. Aksa Mahmud. **Terdakwa tidak melihat kehadiran Sdr. Muslim Salam dan tidak pernah berbicara dengan siapapun yang menyinggung masalah mobil.**
- Bahwa secara tegas Terdakwa menyatakan **tidak pernah menyuruh seseorang** untuk pergi mengambil mobil Mitshubishi Pajero Sport di Kantor PT. Bosowa Berlian Motor.
- Bahwa Terdakwa menyatakan, isteri Terdakwa pernah menyampaikan kepadanya **akan menjual mobil Toyota Alphard yang dibeli tahun 2010 milik isterinya untuk selanjutnya dibelikan mobil Mitshubishi Pajero Sport** untuk dipakai ke pedalaman.
- Bahwa pembelian mobil Mitshubishi Pajero Sport oleh isteri Terdakwa Andi Citta Mariogi melalui Jamhir Salahuddin secara umum sebagai kepala keluarga diketahui oleh Terdakwa. **Namun proses pembelian mobil tersebut** oleh Andi Citta Mariogi dari seseorang yang bernama Drs. Ahmad Manda melalui Jamhir Salahuddin baru diketahui setelah permasalahan ini muncul yaitu **sekitar pertengahan tahun 2015 kurang lebih tiga tahun kemudian.**

Hal. 70 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa terhadap jual beli mobil tersebut Terdakwa menyatakan bahwa itu **merupakan urusan pribadi isteri Terdakwa** dengan **saksi Ahmad Manda** dan **saksi Ir. Jamhir Salahuddin**.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula, **bahwa isteri Terdakwa memperkarakan mobil Pajero Sport** tersebut di Pengadilan Negeri Makassar.
- Bahwa Terdakwa **tidak pernah menghambat** proses perizinan pertambangan PT. Semen Bosowa Barru. Prosesnya berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, **Dinas Pertambangan dan Energi adalah leading sektor** dalam pelaksanaan urusan bidang pertambangan dan berdasarkan Tupoksi SKPD Dinas Pertambangan dan Energi bertugas membantu Terdakwa selaku Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan dibidang pertambangan.
- Bahwa selama menjabat sebagai Bupati Barru (lima tahun), yang **diutamakan adalah pelayanan dengan tidak memandang pengusaha atau masyarakat biasa dilayani dengan baik**. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Kab. Barru dibidang pelayanan perizinan, termasuk penghargaan dari PBB (UNPSA kerjasama MENPAN RI) pada saat Kabupaten Barru mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik.
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, Permohonan IUP dinyatakan telah lengkap persyaratannya, apabila telah memenuhi **persyaratan-persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial**.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap Pelayanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh pihak pemohon di Kabupaten Barru proses pelayanannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, diperkirakan **dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sudah dapat diselesaikan** proses perizinan dimaksud.

Hal. 71 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa izin Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru **tahun 2012 berakhir pada tahun 2014 dan diperpanjang lagi satu tahun sampai dengan bulan Desember 2015.**
- Bahwa **belum ada investasi** pihak Bosowa terkait permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru, karena yang dimohonkan oleh pihak PT. Semen Bosowa Barru adalah **IUP Eksplorasi (studi kelayakan/survei potensi).**
- Bahwa **tidak ada perusahaan lain** yang bermohon izin di lokasi yang dimohon oleh PT. Semen Bosowa Barru.
- Bahwa setelah IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati, pihak PT. Semen Bosowa **belum melakukan kegiatan Eksplorasi** sampai jangka waktu IUP tersebut berakhir **(Oktober 2012 – Oktober 2014). Bahkan sampai perpanjangan IUP (Desember 2014 – Desember 2015), pihak PT. Semen Bosowa Barru belum juga melakukan kegiatan Eksplorasi.**

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. H. MUH. DARWIS FALAH, yang dengan tegas menyatakan bahwa Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR **tidak pernah meminta atau menerima apalagi memaksa** pihak Group Bosowa untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport dalam kaitan dengan perizinan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru apalagi **memperlambat atau menghambat** proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan. **Demikian pula, bahwa saksi** tidak ada maksud untuk memperlambat proses pemberian IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru akan tetapi semata-mata karena persyaratan yang diperlukan tidak lengkap. **Selanjutnya timbulnya rasa kekhawatiran** pihak PT. Semen Bosowa Barru akan mengalami hambatan proses perizinan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebelum permintaan mobil Pajero Sport dari Terdakwa diwujudkan adalah asumsi yang 'mengada-ada' dan dijadikan alasan oleh Group Bosowa, oleh karena selama 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya

Hal. 72 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



IUP Eksplorasi (Oktober 2012 – Oktober 2014) bahkan diperpanjang lagi 1 (satu) tahun (Desember 2014 – Desember 2015), belum juga ada realisasi kegiatan maupun investasi dari PT. Semen Bosowa Barru. Pihak PT. Semen Bosowa Barru yang menyatakan seolah-olah telah melakukan investasi berupa infrastruktur, juga tidak masuk akal karena IUP Eksplorasi yang akan diberikan baru pada tahap **perizinan untuk melakukan studi kelayakan potensi (Eksplorasi)**. Dan pada faktanya pula bahwa tidak ada perusahaan lain yang bermohon izin di lokasi yang dimohon oleh Group Bosowa tersebut. Oleh karenanya, **tidak benar** IUP yang dimohonkan Group Bosowa **mengalami hambatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan**, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex factie*. Keterangan saksi tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir. H. NAHARUDDIN, M.Si (Dirut) PT. Semen Bosowa Barru, dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi **sejak Tahun 2012** sudah **bekerja sebagai Dirut PT.Semen Bosowa Barru**.
- Bahwa **saksi pernah tandatangani permohonan IUP Eksplorasi** atas nama PT. Semen Bosowa Barru.
- Bahwa menurut saksi **sejak tanggal 25 Juli 2012 persyaratan permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru sudah lengkap**.
- Bahwa permohonan IUP Eksplorasi awalnya atas nama **PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru** namun kemudian dirubah dengan **PT. Semen Bosowa Barru** karena adanya **permintaan Sdr. Muslim Salam**.
- Bahwa permohonan tetap semula, **yang diganti cuma nama perusahaannya**.
- Bahwa hingga **saat ini Pabrik semen Bosowa Barru belum ada**. Setelah terbit IUP Eksplorasi baru akan dibangun.
- Bahwa **Terdakwa tidak pernah meminta mobil kepada saksi**.

Hal. 73 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa **Muslim Salam** yang bilang bahwa **Terdakwa** minta mobil.
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah meminta mobil **Pajero Sport** kepada saksi baik langsung maupun tidak langsung. **Saksi** hanya mendengar informasi dari **Sdr. Muslim Salam**.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu secara langsung dengan **Terdakwa** untuk membicarakan masalah mobil.
- Bahwa kuitansi dibuat dua kali yaitu kuitansi **Rp.350 juta** dibuat Tahun 2012 untuk kepentingan balik nama dan kuitansi Tahun 2012 sebesar **Rp. 317.273.000,-** yang diserahkan kepada **Ir. Jamhir Salahuddin**.
- Bahwa kami dari **PT. Semen Bosowa Barru** tidak pernah ada permasalahan dengan **PEMDA** dan **Terdakwa** selaku Bupati Kabupaten Barru, baik sejak proses dan penerbitan **IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru** pada Tahun 2012 maupun dengan proses penerbitan izin perpanjangan **IUP Eksplorasi** pada Tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempersoalkan **IUP Eksplorasi** itu hingga masalahnya sampai di **MABES POLRI**.
- Bahwa saksi baru tahu masalah ini setelah dimintai keterangan oleh penyidik **MABES POLRI**, yakni bahwa pada pertengahan Tahun 2015. Pada saat itu kami mendapat panggilan dari **MABES POLRI** yang menanyakan atau mempersoalkan mengenai permasalahan **IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru** dikaitkan dengan mobil **Pajero Sport** yang terjadi pada Tahun 2012.

Bahwa keterangan saksi **Ir. H. NAHARUDDIN, M.Si (Dirut) PT. Semen Bosowa Barru**, tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi **Ir. JAMHIR SALAHUDDIN, MM.**, dalam persidangan perkara ini pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 74 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa tidak ada keterlibatan Terdakwa dengan keberadaan mobil Pajero Sport termasuk hubungannya dengan proses jual beli mobil tersebut.
- Bahwa pada akhir September atau awal Oktober tahun 2012, Andi Citta Mariogi memerintahkan kepada saksi mengambil mobil di PT. Bosowa Berlian Motor untuk dibeli.
- Bahwa saksi menemui Muslim Salam di PT. Bosowa Berlian Motor.
- Bahwa pada saat ketemu Muslim Salam di PT. Bosowa Berlian Motor ia menyampaikan kepada saksi bahwa harga mobil Pajero Sport tersebut adalah sekitar Rp. 320.000.000,-.
- Bahwa Muslim Salam memberikan kunci mobil dan STNK kepada saksi untuk diperlihatkan kepada Andi Citta Mariogi.
- Bahwa selanjutnya saksi menerima kunci mobil dan STNK dari Muslim Salam, kemudian saksi mengantar mobil tersebut berikut STNK untuk diperlihatkan kepada Andi Citta Mariogi.
- Bahwa saksi sampaikan kepada Andi Citta Mariogi bahwa menurut Muslim Salam harga mobil sebesar Rp. 320.000.000,-.
- Bahwa Andi Citta Mariogi Tanya kepada saksi kapan mau dibayar?.
- Bahwa untuk pembayaran mobil tersebut saksi menyatakan diminta oleh Muslim Salam untuk berhubungan langsung dengan Ahmad Manda, karena yang punya mobil adalah Ahmad Manda dan saksi memberi tahu Andi Citta Mariogi bahwa Muslim Salam memberi nomor telepon Ahmad Manda kepada Saksi untuk berhubungan terkait dengan pembayaran mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi menelepon Ahmad Manda mengenai kapan dan di mana mobil tersebut dibayar sekaligus menanyakan kembali harga mobil dan dikatakan oleh Ahmad Manda Rp.320.000.000,- dan saksi menyatakan

Hal. 75 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



"tidak bisa kah kurang" Ahmad Manda menjawab *"nanti kita atur"*.

- Bahwa setelah saksi menelepon, **saksi memberitahu Andi Citta Mariogi bahwa Ahmad Manda sudah mau mi dibayar** dan saya sepakat ketemu Ahmad Manda di lobi menara Bosowa.
- **Bahwa saksi diberi uang sesuai harga mobil tersebut untuk dibayarkan kepada Ahmad Manda sebesar Rp. 320.000.000,-** uang pecahan Rp. 100.000,- dalam kantong putih.
- Bahwa **saksi berangkat menemui Ahmad Manda ke gedung Menara Bosowa** untuk membayar harga mobil sesuai kesepakatan.
- Bahwa **saksi tiba di lobi Menara Bosowa dan di sana Ahmad Manda sudah menunggu saksi.**
- Bahwa **saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 320.000.000,-** selanjutnya Ahmad Manda menyerahkan **kuitansi yang telah disiapkan sebelumnya**, saksi melihat ada dua kuitansi, satu diberikan kepada saksi senilai Rp. 317.273.000,- dan kuitansi yang satunya disimpan oleh Ahmad Manda.
- Bahwa **setelah saksi menerima kuitansi tersebut**, saksi kembali menemui Andi Citta Mariogi dan melaporkan perihal pembayaran mobil serta **menyerahkan kuitansi kepada Andi Citta Mariogi.**

Bahwa pada faktanya **kepemilikan mobil** Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T 4x4, 2012, No.Rangka : MMBGNKH40CF016420, No.Mesin : 4D56UCDF3668. **Adalah milik AHMAD MANDA** pribadi bukan milik PT.Semen Bosowa Barru atau pihak siapapun. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ROCHSENSO EDI IRIANSYAH Pekerjaan Head of Branch Dipo Star Finance, dalam sidang pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 76 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa pernah ada **transaksi Leasing** antara **PT. Dipo Star Finance** dengan **Ahmad Manda**.
- Bahwa **transaksi** terjadi pada Tahun **2012** dalam rangka pembelian mobil.
- Bahwa **yang melakukan transaksi** adalah **Ahmad Manda sendiri**.
- Bahwa **permohonan Leasing** diajukan sendiri oleh **Ahmad Manda** tidak ada hubungannya dengan **PT. Bosowa**.
- Bahwa **jangka waktu leasing** selama **36 bulan**.
- Bahwa selama proses Leasing cicilan berjalan **BPKB mobil Pajero Sport** berada di pihak **Leasing**.
- Bahwa saat pembayaran cicilan sudah lunas **yang lunasi** adalah **Ahmad Manda sendiri**.
- Bahwa setelah cicilan dilunasi oleh Ahmad Manda, maka **BPKB** diserahkan kepada **Ahmad Manda**.
- Bahwa **pelunasan pembayaran cicilan** dilakukan pada tanggal **02 Oktober 2012**.
- Bahwa **saksi** tidak tau apa alasannya **Ahmad Manda melunasi** cicilannya.
- Bahwa **syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan Leasing** seperti, foto copy **KTP, KK, keterangan kerja**.
- **Bahwa Ahmad Manda** kerja di **PT. Bosowa**.

Keterangan saksi JAMHIR SALAHUDDIN, saksi ROCHSENSO EDI IRIANSYAH Pekerjaan Head of Branch Dipo Star Finance tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH. MH. Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar, dalam sidang perkara ini pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa **pernah ada proses balik nama kendaraan Pajero Sport** atas nama **Ahmad Manda**.
- Bahwa proses balik nama **dari Ahmad Manda** kepada **Andi Citta Mariogi**.

Hal. 77 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa **dasarnya dilakukan balik nama dari Ahmad Manda kepada Andi Citta Mariogi yaitu adanya jual beli dari Ahmad Manda kepada Andi Citta Mariogi.**
- Bahwa adanya jual beli yaitu adanya **kuitansi pembelian dari Ahmad Manda kepada Andi Citta Mariogi.**
- Bahwa **pemilik pertama** mobil Pajero Sport tersebut **adalah atas nama Ahmad Manda.**
- Bahwa **kepemilikan Ahmad Manda sesuai dengan Faktur, STNK dan BPKB yang kesemuanya atas nama Ahmad Manda.**
- Bahwa **tidak ada ciri-ciri atau bukti-bukti dokumen yang menyatakan bahwa mobil Pajero Sport tersebut adalah milik PT. Bosowa, mobil tersebut murni milik Ahmad Manda.**

Keterangan saksi JAMHIR SALAHUDDIN, saksi ROCHSENO EDI IRIANSYAH Pekerjaan Head of Branch Dipo Star Finance, saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH. MH. Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar, bersesuaian pula dengan keterangan saksi AHMAD MANDA dalam sidang perkara ini pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa **saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya lihat melalui koran.**
- Bahwa **pembelian mobil Pajero Sport atas nama Ahmad Manda melalui Leasing.**
- Bahwa pembelian mobil yang **mengatasnamakan pribadi di PT. Bosowa adalah hal yang biasa.**
- Bahwa sebagai bawahan, **apapun yang diperintahkan oleh atasan kami laksanakan.**
- Bahwa **persyaratan untuk balik nama harus ada KTP, atas nama saksi, KTP atas nama Andi Citta Mariogi, BPKB, dan Kuitansi jual beli.**
- Bahwa **mobil tersebut dipesan dari PT. Bosowa Berlian Motor dan dibeli dengan cara mencicil.**

Hal. 78 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal IUP Eksplorasi di Kabupaten Barru.
- Bahwa mobil tersebut diserahkan pada bulan Agustus kemudian menyusul kuitansi tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa kuitansi jual beli mobil Pajero (2 lembar kuitansi) dibuat sendiri oleh saksi.
- Bahwa pelunasan mobil tersebut dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2012 dari uang PT. Bosowa Mining yang dicairkan dari bank yang saksi terima di kantor, setelah itu saksi bawa ke Leasing untuk melunasi cicilan mobil tersebut.
- Bahwa kuitansi penjualan atas mobil tersebut dibuat dua kali yaitu kuitansi Rp.350 juta tahun 2012 dan Kuitansi Rp.317.273.000,- juga tahun 2012 yang diserahkan kepada Ir. Jamhir Salahuddin.

Bahwa keterangan Terdakwa, saksi Ir. H. NAHARUDDIN, M.Si (Dirut) PT. Semen Bosowa Barru, saksi Ir. JAMHIR SALAHUDDIN, MM. saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH. MH. Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar., saksi ROCHSENO EDI IRIANSYAH dan saksi AHMAD MANDA bersesuaian pula dengan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. Faktur kendaraan bermotor Nomor: 011120/40/2012, tanggal 07 Mei 2012, berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.5D, GLM, 4x4 M/T, Tahun pembuatan 2012, warna abu metalik, Nomor mesin : 4D56UCDF8668, Nomor rangka : MMBGNKH4DCF016420 atas nama AHMAD MANDA yang diterbitkan oleh PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS (**Bukti T-1**).
2. Kuitansi tertanggal 01 Oktober 2012. Atas pembayaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi, type Pajero Sport 2.5D, GLM, 4x4 M/T, tahun pembuatan 2012, warna abu metalik, Nomor mesin: 4D56UCDF8668, Nomor rangka: MMBGNKH4DCF016420 atas nama AHMAD MANDA dari ANDI CITTA MARIOGI yang diterima oleh AHMAD MANDA (**Bukti T-2**).

Hal. 79 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



3. BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.5D, GLM, 4x4 M/T, tahun pembuatan 2012, warna abu metalik, Nomor mesin: 4D56UCDF8668, Nomor rangka : MMBGNKH4DCF016420 atas nama ANDI MIRZA RIOGI IDRIS (**Bukti T-3**).
4. Kuitansi Nomor: 422/DO/BBM-CU-MKS/IV-2012, pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.5D, GLM, 4x4 M/T, Tahun pembuatan 2012, warna abu metalik, Nomor mesin: 4D56UCDF8668, Nomor rangka: MMBGNKH4DCF016420 atas nama AHMAD MANDA sebesar Rp. 317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR (**Bukti TT-4**).

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas, (Bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti TT-4/bukti tambahan) membuktikan bahwa **pemilik atas mobil Pajero Sport tersebut adalah AHMAD MANDA bukan PT. Bosowa Group** dan dasar peralihan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport dari AHMAD MANDA kepada ANDI CITTA MARIOGI yaitu dengan cara **JUAL BELI** antara ANDI CITTA MARIOGI dengan AHMAD MANDA.

Bahwa **Judex factie** Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, mendasari pertimbangannya pada keterangan saksi **MUSLIM SALAM, AHMAD MANDA dan Ir. NAHARUDDIN**. Senyatanya keterangan saksi Ir. NAHARUDDIN hanya berasal dari informasi MUSLIM SALAM yang selanjutnya Ir. NAHARUDDIN menyampaikan kepada AHMAD MANDA. Informasi adanya permintaan mobil Pajero Sport dari Terdakwa dalam kaitannya dengan permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru, hanya keterangan saksi MUSLIM SALAM, tidak didasari pada suatu fakta secara objektif. Keterangan tersebut lahir dari **KEKHAWATIRAN** saksi **MUSLIM SALAM**, dengan alasan hingga pertengahan bulan Agustus 2012 permohonan IUP yang dimohonkan oleh PT. Semen Bosowa Barru belum diterbitkan oleh Terdakwa. Padahal, belum diterbitkannya

Hal. 80 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru hingga pertengahan bulan Agustus 2012, semata-mata karena PT. Semen Bosowa Barru pada saat itu belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 65 yang diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2010** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **Pasal 24 huruf b** serta **PERDA Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012**, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya mengatur bahwa terhadap pengajuan permohonan IUP Eksplorasi mensyaratkan antara lain: **Akta Pendirian Badan Usaha dan NPWP**.

Oleh karena keterangan saksi Muslim Salam tidak berdasarkan pada fakta secara objektif melainkan lahir dari **rasa kekhawatirannya** yang **bersifat subjektif** dan keterangan saksi Muslim Salam tersebut telah pula dibantah oleh Terdakwa dalam keterangannya di depan persidangan perkara ini, maka menurut hukum pembuktian seharusnya keterangan saksi Muslim Salam **TIDAK DAPAT** dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dan karenanya HARUS dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, yang menegaskan bahwa, **"Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, (rasa kekhawatiran) tidak dapat dipandang sebagai kesaksian"**. Demikian juga dengan keterangan Ir.NAHARUDDIN dan keterangan AHMAD MANDA. Ir. NAHARUDDIN dalam keterangannya dalam persidangan perkara ini menerangkan bahwa cerita tentang adanya permintaan mobil dari Terdakwa hanya didengar dari **cerita dan penyampaian saksi MUSLIM SALAM**. Begitu pula AHMAD MANDA dalam keterangannya di depan persidangan ini menerangkan bahwa permintaan mobil dari Terdakwa **hanya didengar dari atasannya Ir. NAHARUDDIN**. Dengan demikian, baik saksi AHMAD MANDA maupun saksi Ir. NAHARUDDIN, **tidak pernah** Hal. 81 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



mendengarkan langsung adanya perkataan dan permintaan mobil tersebut dari Terdakwa. Keterangan hanya berdasarkan pada cerita yang dibangun oleh saksi MUSLIM SALAM. Keterangan saksi Ir.NAHARUDDIN dan saksi AHMAD MANDA, tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya. Tegasnya bahwa tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi, alat bukti tertulis, maupun alat bukti lainnya yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muslim Salam tersebut. Bahkan antara Keterangan saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin (Dirut PT. Semen Bosowa Barru) yang sama-sama dari pihak Bosowa group, tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya. Keterangan para saksi tersebut dikualifisir sebagai keterangan saksi yang bersifat "*Testimonium de auditu*", karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menegaskan bahwa didalam memberikan kesaksian dalam suatu peristiwa pidana harus berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Hal yang sama secara tegas diatur pula dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa saksi "*de auditu*" tidak diperkenankan dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya, demi hukum keterangan saksi-saksi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor : 547/K/Sip/1971, tanggal 15-03-1972, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 803 K/Sip/1970, tanggal 05-05-1971.

Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar setelah mempertimbangkan keterangan saksi MUSLIM SALAM, AHMAD MANDA dan saksi NAHARUDDIN, selanjutnya mempertimbangkan pendapat ahli PRIJA DJATMIKA, SH. M.S (Ahli Hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang dalam keterangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa, "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah selesai dilakukan oleh Ir. Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru, Hal. 82 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dengan menerima mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang kemudian diatasnamakan ke Andi Citta Mariogi (isteri Ir. Andi Idris Syukur)".

Judex factie telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP "**Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**". Demikian pula sebagai ahli **DR.PRIJA DJATMIKA, SH.**, (Ahli Hukum Pidana bidang Tindak Pidana Korupsi), TIDAK BOLEH berbicara mengenai fakta dari suatu kasus tertentu apatah lagi memberikan penilaian dan kesimpulan. Ahli tidak mengetahui fakta secara objektif dalam perkara pidana ini, dan sebagai ahli seharusnya hanya menerangkan sesuatu berdasarkan keahliannya yang didasari pada keilmuan atau pengalamannya. Demikian juga dengan keterangannya yang hanya dibacakan dalam persidangan perkara ini, jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, seharusnya keterangan ahli **DR. PRIJA DJATMIKA, SH.**, haruslah ditolak dan dikesampingkan. Kebenaran yang hendak diwujudkan dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, yang didasari pada fakta-fakta secara objektif, bukan berdasarkan keterangan ahli yang telah secara keliru memberikan penilaian dan kesimpulan terhadap suatu fakta yang keliru.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut ahli hukum **Prof. DR. HM. Laica Marzuki, SH.**, (mantan Hakim Agung RI, Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dalam "*Legal opinion*" dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR, menegaskan Bahwa :

"Ketika keterangan ahli diadopsi menjadi salah satu alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP juncto Pasal 186 KUHAP, Keterangan Ahli tidak termasuk alat bukti saksi, sebagaimana dahulu dimaksud Pasal 154 ayat (1) HIR. Keterangan ahli tidak mempersoalkan benar atau tidaknya "des faktum" di persidangan tetapi melihat dan mencermati

Hal. 83 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dakwaannya berdasarkan surat dakwaan yang mendasari perkara pidana dimaksud, dari sudut pandang keahlian yang bersangkutan. Keahlian tersebut diperoleh dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan maupun pendidikannya.

Des faktum ditentukan oleh bukti-bukti yang terungkap di persidangan”.

Pendapat Prof. DR. H. M. Laica Marzuki, SH., tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat ahli pidana antara lain; **Prof. DR Eddy OS. Hiariej, DR. Andi Hamzah** dan beberapa ahli pidana Indonesia lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan Doktrin ahli hukum tersebut di atas, ahli **tidak diperkenankan** memberikan penilaian terhadap **Des Faktum** apatah lagi **memberikan kesimpulan** terhadap **Des faktum** yang keliru dalam suatu perkara pidana yang disebutkan secara khusus, seperti dalam perkara pidana Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR.

Jika saja, **Judex factie** mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti dan keterangan saksi serta ahli tersebut secara tepat dan benar menurut hukum, maka jelas **tidak ada perbuatan pada diri Terdakwa yang meminta, mengambil atau menerima mobil dari pihak Group Bosowa melalui isterinya.** Bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport yang diperoleh isteri Terdakwa NY. HJ. ANDI CITTA MARIOGI dengan cara JUAL BELI, sebagaimana telah diurai di atas. Dengan demikian, unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara pidana ini. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat berkenan untuk membatalkan **putusan Judex factie** Pengadilan Negeri Makassar tersebut.

3. Unsur **“secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”.**

Hal. 84 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa pertimbangan **judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Makassar pada halaman 113-119, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa **Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan bahwa :

“Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kedudukannya sebagai Bupati Barru yang memiliki kekuasaan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX” (Pertimbangan putusan halaman 115-116).

Bahwa pertimbangan **Judex factie** tersebut di atas yang menyatakan Terdakwa telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Hal tersebut secara jelas dibantah oleh Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR dalam keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas, tidak pernah sekalipun meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport kepada pihak manapun dalam hubungan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru.**
- **Bahwa Terdakwa hanya dua kali bertemu dengan Muslim Salam yakni pertengahan April 2012 dan akhir April atau awal Mei 2012, keduanya bertempat di ruang kerja Bupati, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Muslim Salam di rumah jabatan dan tidak pernah membicarakan masalah mobil Pajero Sport.**
- **Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Muslim Salam ataupun Naharuddin pada tanggal 25 Agustus 2012 di Halaman Universitas Hasanuddin, apakah itu di acara reuni maupun Dies Natalis**

Hal. 85 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Universitas Hasanuddin. Apalagi melihat adanya mobil Mitshubishi Pajero Sport yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa.

- *Bahwa secara tegas Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh seseorang untuk pergi mengambil mobil Mitshubishi Pajero Sport di Kantor PT. Bosowa Berlian Motor.*
- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sangkut paut dengan jual beli mobil dimaksud.*
- *Bahwa terhadap jual beli mobil tersebut Terdakwa menyatakan bahwa itu merupakan urusan pribadi isteri Terdakwa dengan saksi Ahmad Manda dan saksi Ir. Jamhir Salahuddin.*

Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi JAMHIR SALAHUDDIN, saksi IR. H. DARWIS FALAH, saksi Ir. NAHARUDDIN, saksi AHMAD MANDA, saksi ROCHSENSO EDI IRIANSYAH dan saksi DR. MASALUDDIN sebagaimana telah diurai pada pembahasan unsur **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** sebagaimana telah diurai di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta mobil Pajero Sport kepada pihak PT. Semen Bosowa Barru dalam kaitannya dengan permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru.

Lebih lanjut ***judex factie*** Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Makassar pada halaman 116 alinea kedua, mempertimbangkan bahwa :

"Pihak PT. Semen Bosowa Barru merasakan persyaratan-persyaratan permohonan telah dipenuhi kecuali Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP yang sudah disepakati dilengkapi kemudian, dan pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Barru maupun Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru tidak pernah menyampaikan adanya kekurangan atas persyaratan yang telah diajukan oleh pihak Bosowa, namun ternyata Terdakwa Andi Idris
Hal. 86 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Syukur selaku Bupati Barru yang berwenang menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud, tidak langsung atau tidak kunjung menerbitkan IUP dimaksud, sehingga bulan Agustus 2012, saksi Muslim Salam bersama saksi Ir. Naharuddin menghadap Terdakwa Andi Idris Syukur di rumah jabatan Bupati Barru untuk menanyakan kepastian kapan izin-izin yang diajukan akan diterbitkan oleh Bupati Barru, namun pada saat masalah perizinan tersebut saksi Muslim Salam tanyakan, Terdakwa Andi Idris Syukur menjawab "nanti... nanti..." tanpa memberikan adanya kepastian".

Bahwa **judex factie** Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Makassar pada halaman 116 alinea terakhir dan halaman 117 alinea ketiga dan keempat serta halaman 118, mempertimbangkan:

"Bahwa permohonan izin-izin yang dimohonkan oleh PT. Semen Bosowa Barru telah dipenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dengan mendalilkan bahwa persyaratan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru telah **lengkap sejak 25 Juli 2012**. Hal ini didasari surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru No. 540/79/DPE/IX/2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat dan Surat No. 540/80/DPE/IX/2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping **keduanya tertanggal 24 September 2012**, namun hingga **bulan Agustus 2012** izin IUP Pertambangan PT. Semen Bosowa Barru belum juga diterbitkan oleh Terdakwa karena adanya **permintaan mobil Pajero Sport**. Selanjutnya dengan mengutip pendapat ahli DR. PRIJA DJAMIKA, SH. MS (ahli Hukum Pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) dan pendapat ahli PROF. DR. I.GDE PANTJA ASTAWA, SH.MH (Ahli Hukum Tata Negara), yang keterangannya keduanya dibacakan dalam persidangan perkara ini, kemudian menyimpulkan bahwa unsur "**secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan".

Hal. 87 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa pertimbangan hukum ***judex factie*** Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Makassar tersebut di atas yang menyimpulkan bahwa kelengkapan persyaratan permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru yang **diungkapkan oleh saksi Muslim Salam sudah lengkap tanggal 25 Juli 2012**, berdasarkan kedua surat Rekomendasi Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru tanggal 24 September 2012 adalah kesimpulan yang keliru dan rancu. Keberadaan kedua surat rekomendasi tersebut bukannya melegitimasi kelengkapan persyaratan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru, akan tetapi justru menjelaskan **secara terang benderang** bahwa sebelum tanggal 24 September 2012, persyaratan administrasi permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru **belum lengkap**. Sehingga tidak diterbitkannya IUP PT. Semen Bosowa Barru pada bulan Agustus 2012 atau September 2012, **semata-mata dikarenakan persyaratan administrasi belum lengkap**, bukan karena adanya perbuatan Terdakwa yang seolah-olah meminta mobil. Selanjutnya pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa pihak PT. Semen Bosowa Barru **merasakan persyaratan-persyaratan permohonan telah dipenuhi kecuali Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP akan dilengkapi kemudian**, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena **Akta Pendirian Badan Usaha dan NPWP adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan**, selain menurut **keterangan saksi Ir. Darwis Falah “tidak pernah bersepakat dengan pihak PT. Semen Bosowa Barru”**, dan juga secara hukum hal itu **“bukan sesuatu yang bisa disepakati”**. Kedua hal tersebut merupakan syarat administrasi wajib bagi penerbitan IUP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 65 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 24 huruf b serta PERDA Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya bahwa

Hal. 88 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



terhadap pengajuan permohonan IUP Eksplorasi mensyaratkan antara lain: **Akta Pendirian Badan Usaha** dan **NPWP**. Tentang **tidak adanya penyampaian** kepada pemohon mengenai **kekurangan dokumen administrasi syarat-syarat permohonan** adalah merupakan alasan yang tidak mendasar karena dalam aspek pelayanan perizinan, **Pemerintah tidak berkewajiban** menyampaikan kekurangan kelengkapan syarat-syarat dokumen administrasi dari pemohon, kewajiban Pemerintah adalah **menyampaikan persyaratan dokumen administrasi** yang harus dipenuhi oleh pemohon dan **menerbitkan izin sesuai peraturan perundang-undangan dan SOP**. Meskipun tidak ada kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk aktif memberi tahu tentang kelengkapan administrasi, namun pada faktanya berdasarkan kesaksian YUSRAN FAJAR (staf legal PT. Bosowa Group) yang bersangkutan **pernah menerima telepon** dari staf Dinas Pertambangan dan Energi yang **mengingatkan tentang kekurangan kelengkapan administrasi permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru khususnya Akta Pendirian Badan Usaha dan NPWP**. Dan dijawab akan dipenuhi segera setelah Akta Pendirian dan NPWP terbit.

Akta Pendirian PT. Semen Bosowa Barru, terbit pada tanggal 11 September 2012 dan baru diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru pada tanggal 19 September 2012. NPWP terbit pada tanggal 20 September 2012 dan baru diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru pada tanggal 23 September 2012. Persyaratan administrasi PT. Semen Bosowa Barru **dinyatakan lengkap pada tanggal 24 September 2012**. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir. DARWIS FALAH dan saksi YUSRAN FAJAR, SH.MH, sebagaimana telah diurai pada bahagian pembahasan unsur **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** di atas.

Hal. 89 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Selanjutnya perlu pula dipertimbangkan bahwa terkait dengan permasalahan proses **pemenuhan kelengkapan administrasi** penerbitan IUP Eksplorasi, pada prinsipnya **urusan itu merupakan wilayah tupoksi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru** sebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Barru Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (**Bukti TT-1**) dan Perda Nomor: 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (**Bukti TT-2**) serta Peraturan Bupati Barru Nomor: 27 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru (**Bukti TT-3**), sehingga **urusan lengkap atau tidaknya** persyaratan administrasi permohonan IUP Eksplorasi merupakan **urusan teknis SKPD Dinas Pertambangan dan Energi** yang berkewajiban menyampaikan kepada Bupati berdasarkan aturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun laporan kelengkapan persyaratan administrasi terkait dengan penerbitan IUP Eksplorasi PT.Semen Bosowa Barru, baru dilaporkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Barru dan **dinyatakan lengkap pada tanggal 24 September 2012** sesuai surat Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru No. 540/79/DPE/IX/2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat seluas 688,74 Ha. dan Surat No. 540/80/DPE/IX/2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping seluas 832,20 Ha. keduanya tertanggal 24 September 2012. **Selaku Bupati, Terdakwa hanya 3 (tiga) kali berurusan** dengan proses pengajuan dan penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru yaitu: pada saat permohonan masuk **sekitar akhir bulan Juli 2012** dan saat persyaratan administrasi IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru dinyatakan lengkap pada tanggal 24 September 2012 oleh Dinas Pertambangan Kab. Barru dan disampaikan kepada Terdakwa **tanggal 26 September 2012** serta pada saat ditandatanganinya SK IUP Eksplorasi tersebut pada **tanggal 08 Oktober 2012** sebelum diregister dan dinomor

Hal. 90 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru pada tanggal 09 Oktober 2012.

Bahwa **Judex factie** selain telah keliru mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, juga telah keliru memahami pengertian unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (*Henc Van Maarseveen, hlm, 17*) yang dikutip dalam Wiryono, SH, dalam bukunya, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2009, Halaman : 46). Lebih lanjut Wiryono yang mengutip pendapat **SF. Marbun**, menyatakan "Menurut hukum administrasi pengertian "kewenangan" (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian "**wewenang**" (*competence, bevoegheid*) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja". Dengan demikian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu (*ibid : 48*). Sedangkan Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan wewenang atau **kekuasaan** adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Bupati Barru, yaitu serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal. 91 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa dalam kaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka **Terdakwa selaku Bupati Barru mempunyai kewenangan dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan**. Hal itu berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor: 7 Tahun 2012**, tentang pertambangan, Mineral dan Batubara, tanggal 30 Juli 2012, pada Pasal 4 yang berbunyi; Kewenangan pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara antara lain adalah :

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. **Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;**
- c. **Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;**
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan Informasi Geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara pada wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta Eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

Hal. 92 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dan;
- l. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Selanjutnya pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi **tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya**, makanya menurut **Prof. Indriyanto Seno Adji**, diperlukan **pendekatan ekstensif** yakni dengan mengambil pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud :

- a. Menyalahgunakan wewenang untuk **melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum**.
- b. Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa **tindakan pejabat itu benar untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang**.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti **menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain**.

Pada hakikatnya penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitannya dengan ketidaksahan (cacat yuridis) surat keputusan dan atau tindakan penyelenggara negara; **oleh Philipus M. Hadjon**, meliputi 3 (tiga) unsur utama yaitu: **unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi**. Ketiga hal itulah yang menjadi hakikat timbulnya penyalahgunaan kewenangan.

Pembuktian “melawan hukum” pada Hukum Pidana (Wederrechtelijkheid) **dibatasi oleh azas legalitas**, maka dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi tidak boleh dilepaskan dari aspek **Hukum Administrasi, dalam artian prosedur administrasi negara**

Hal. 93 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



yang dilanggar oleh tindakan selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Dasar pengujian ada tidaknya penyalahgunaan ini adalah **peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis** yang melatarbelakangi ada atau tidaknya kewenangan pada saat mengeluarkan suatu keputusan. Artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” **haruslah berpijak pada peraturan dasar (legalitas) mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja.** Dengan demikian istilah “secara melawan hukum” **haruslah diartikan melawan hukum secara formil.**

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa :

*“Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Th. 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No: 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4150) sepanjang Frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana **“bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**”.*

Hal. 94 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa Putusan MK tersebut di atas, seyogyanya dipedomani oleh Majelis karena selain **bersifat final dan mengikat**, juga telah **mengembalikan unsur “melawan hukum” dalam Hukum Pidana kepada “habitat aslinya” yakni ditafsirkan melawan hukum secara formil**.

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru tersebut, maka untuk mengetahui apakah terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak, **maka harus dicermati apakah peraturan hukum yang terkait dengan teknis dan prosedur formal serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan maupun jangka waktu dalam proses pemberian IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru terdapat pelanggaran hukum atau tidak**. Selain itu untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, **maka semua unsur delik dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan**. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam putusan MA Nomor: 334 K/Pid.Sus/2009 dan Perkara Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2012. Dengan demikian, pertimbangan ***judex factie*** Pengadilan Negeri Kelas I-A khusus Makassar yang menafsirkan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah **jelas keliru menurut hukum**.

Berdasarkan kewenangannya, Terdakwa selaku Bupati Barru **berkewajiban melaksanakan urusan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 65 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan**

Hal. 95 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 24 huruf b serta Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 30 Juli 2012. Selanjutnya selaku Bupati Barru berkewajiban melaksanakan **pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap kinerja unit kerja penyelenggara pelayanan perizinan** yang berorientasi pada terciptanya **sistem perizinan yang efektif dan efisien** berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku sesuai Permendagri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya secara teknis, **tata kerja dan proses pelayanan** penerbitan Izin Usaha Pertambangan Pemda Kabupaten Barru diatur **berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)** Nomor: 188/97/DPE, tanggal 25 September 2008 Bidang Pertambangan dan Migas dan Kelusterikan (**Bukti T-26**). Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011, (SOP) Nomor: 188/97/DPE, tanggal 25 September 2008 dilakukan adaptasi dan penyempurnaan dengan diterbitkannya SOP Nomor: 209/188/DPE, Tahun 2012, Bidang Sumber Daya Mineral dan Batubara (**Bukti T-16**) dan Diagram Alur Penerapan SOP Pelayanan Perizinan Pertambangan Kabupaten Barru (**Bukti T-28**).

Bahwa dalam kedua SOP tersebut di atas mempunyai tahapan dan waktu pelayanan yang sama yaitu melalui 7 tahapan dan waktu pelaksanaannya selama 12 hari kerja. Adapun tahapan-tahapan pelayanan dalam SOP tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	WAKTU
01	Pemohon mengajukan permohonan izin yang telah dilengkapi persyaratan yang diperlukan kepada Bupati	1 hari
02	Bupati menyatakan (ya) atau (Tidak) permohonan tersebut untuk diproses	2 hari

Hal. 96 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



03	Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan izinnya	1 hari
04	Kadis Tamben membentuk Tim untuk peninjauan lokasi kemudian menyampaikan rekomendasi teknis kepada Bupati	3 hari
05	Bupati memutuskan layak atau tidak permohonan izin untuk diproses	2 hari
06	Naskah izin dicetak oleh Distamben dan dikonsultasikan pada bagian Hukum Setda Barru dan diparaf para pihak (6.a) dan diserahkan kepada Bupati untuk tandatangan (6.b) kemudian diregister	2 hari
07	Distamben menggandakan izin dan menyerahkan satu rangkap kepada pemohon dengan membayar cetak peta, arsip dan tembusan kepada pihak yang berwenang	1 hari

Selengkapnya dapat dilihat dalam (SOP) Nomor: 188/97/DPE, tanggal 25 September 2008 bidang Pertambangan dan Migas dan Kelisterikan (**Bukti T-26**) dan SOP Nomor: 209/188/DPE, Tahun 2012 Bidang Sumber Daya Mineral dan Batubara (**Bukti T-16**) dan Diagram Alur Penerapan SOP Pelayanan Perizinan Pertambangan Kabupaten Barru (**Bukti T-28**).

Bahwa jika dikaitkan dengan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, dikaitkan dengan proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- a. **Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, PT. Semen Bosowa Barru, PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru telah mengajukan permohonan IUP kepada Bupati Barru.** Hal ini sesuai dengan keterangan 1. saksi Muslim Salam, sebagai Biro Direksi PT. Bosowa Group, 2. saksi Naharuddin, Direktur Utama PT. Semen Bosowa Resources, 3. Saksi M.Yusran Fajar, SH.MH, sebagai Legal PT. Bosowa Group, saksi Ir.H.Muhammad Darwis

Hal. 97 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru dan Naidah, SH (Kabag. Hukum Setda).
- b. Bahwa pada saat PT. Semen Bosowa Barru, PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru mengajukan permohonan IUP kepada Bupati Barru, **ketiganya belum dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan administrasi** yang diperlukan seperti Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Yusran Fajar, SH. MH, sebagai Legal PT. Bosowa Group dan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru.
- c. Bahwa beberapa hari kemudian, **permohonan IUP PT.Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru ditarik** oleh saksi M. Yusran Fajar, SH.MH, sebagai Legal PT.Bosowa Group, atas perintah Ir. Naharuddin, MSi. selaku Direktur Utama PT. Semen Bosowa Barru. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Yusran Fajar, SH.MH, dan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, sebagai kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru.
- d. Bahwa dengan ditariknya permohonan IUP PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Balusu Barru, maka **yang dilanjutkan proses permohonan IUP-nya hanya permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru.**
- e. Bahwa di dalam mengajukan surat permohonan IUP, maka harus dilampirkan persyaratan-persyaratan administrasi, sebagai berikut :
- 1) Peta Lokasi WIUP
 - 2) Profil Perusahaan
 - 3) **Akta Perusahaan**
 - 4) **NPWP**
 - 5) Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
 - 6) Surat Keterangan Domisili
 - 7) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi

Hal. 98 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- 8) Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - 9) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Eksplorasi
 - 10) Bukti pembayaran pencetakan peta atau nilai kompensasi data
- f. Bahwa pada saat pengajuan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru **belum dilengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana seharusnya**, oleh karenanya pada saat diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 **permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru belum diregister dan belum diproses**, menunggu kelengkapan berkas lampiran administrasinya. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Yusran Fajar, SH.MH, dan saksi Ir. H. Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru.
- g. Bahwa dokumen-dokumen persyaratan yang belum dilengkapi pada saat pengajuan permohonan IUP PT.Semen Bosowa Barru adalah sebagai berikut :
- 1) Akta perusahaan PT. Semen Bosowa Barru, baru diterbitkan pada **tanggal 11 September 2012** dan baru diserahkan kepada saksi Ir. Darwis Falah pada **tanggal 19 September 2012.**
 - 2) NPWP PT. Semen Bosowa Barru, baru diterbitkan pada **tanggal 20 September 2012** dan baru diserahkan kepada saksi Ir. Darwis Falah pada **tanggal 23 September 2012.**
- h. Bahwa permohonan IUP PT.Semen Bosowa Barru dinyatakan lengkap syarat-syarat administrasinya pada **tanggal 24 September 2012.** Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muh.Darwis Falah, Keterangan Terdakwa dan bukti surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012, rekomendasi IUP
- Hal. 99 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Eksplorasi Tanah Liat seluas 688,74 Ha. **(Bukti T-6)** dan bukti surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Nomor: 540/80/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012, rekomendasi IUP Eksplorasi Batu Gamping seluas 832,20 Ha. **(Bukti T-7).**

- i. Bahwa pada tanggal **25 September 2012**, surat permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru yang sudah dinyatakan lengkap syarat-syarat administrasinya diteruskan kepada Bupati Barru oleh Saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah.
- j. Bahwa Pada tanggal **26 September 2012** Bupati Barru **mendisposisi surat permohonan IUP** tersebut kepada Kepala Dinas pertambangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- k. Bahwa atas disposisi Bupati Barru tersebut, maka pada tanggal **27 dan 28 September 2012**, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru bersama Tim, melakukan survei ke lapangan, dilokasi yang dimohonkan IUP Oleh PT. Semen Bosowa Barru. Hal ini terkait dengan **faktualisasi** dari persyaratan **administrasi, teknis, finansial serta lingkungan.**
- l. Bahwa pada tanggal **01 Oktober 2012** saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, selaku Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru melaporkan hasil surveinya kepada Bupati Barru. Keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah ini, sesuai dengan bukti **Laporan peninjauan Bahan Galian Tanah Liat** Daerah Batupute dan Siddo Kecamatan Soppeng Riaja, yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 01 Oktober 2012 **(Bukti T-9)** dan **Laporan peninjauan Bahan Galian Batu Gamping** daerah Binuang Kecamatan Balusu yang dibuat oleh Dinas pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 01 Oktober 2012 **(Bukti T-8).**

Hal. 100 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- m. Bahwa setelah dilakukan Survei, maka selanjutnya pada **tanggal 2 Oktober 2012, dibuatkanlah Draf** Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Bosowa Barru, oleh saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru yang dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, saksi Naidah (Kabag. Hukum Setda) dan keterangan Terdakwa.
- n. Bahwa setelah draf SK. IUP PT. Semen Bosowa Barru selesai dibuat, selanjutnya **Pada tanggal 3 Oktober 2012, dilakukan harmonisasi untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Hasil harmonisasi draf tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan. Hal ini sesuai dengan **keterangan saksi Naidah** Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barru.
- o. Bahwa **Pada tanggal 4-6 Oktober 2012, dilakukan paraf koordinasi** oleh Kepala Dinas Pertambangan, Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Kabag. Hukum, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah dan saksi Naidah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru, serta keterangan Terdakwa.
- p. Bahwa pada tanggal **8 Oktober 2012, Draf SK. IUP PT.Semen Bosowa Barru** diantar oleh saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru ke ruangan Bupati Barru. **Pada hari itu juga Terdakwa selaku Bupati Barru langsung menandatangani SK IUP PT. Semen Bosowa Barru.** Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah dan saksi Naidah, Kepala Bagian hukum setda Kabupaten Barru dan keterangan Terdakwa.

Hal. 101 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- q. Bahwa pada tanggal **9 Oktober 2012** SK IUP PT. Semen Bosowa Barru Nomor: **570/DISTAMBEN/X/2012**, Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Gamping seluas 832,20 Ha. (**Bukti T-10**) dan SK Nomor: **571/DISTAMBEN /X/2012**, Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat seluas 688,74 Ha. (**Bukti T-11**) diregister dan diberi nomor oleh Kepala Bagian Hukum. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah dan saksi Naidah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru dan keterangan Terdakwa.
- r. Akhirnya pada tanggal **10 Oktober 2012**, dilakukan penggandaan terhadap kedua SK IUP PT. Semen Bosowa Barru tersebut dan selanjutnya pada tanggal **11 Oktober 2012**, kedua SK IUP dimaksud, diserahkan kepada PT.Semen Bosowa Barru oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru melalui saksi YUSRAN FAJAR, SH.MH (*Staf Legal PT. Semen Bosowa Barru*). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah dan saksi Naidah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru dan keterangan saksi Yusran Fajar, SH. MH (*Staf Legal PT. Semen Bosowa Group*) dan keterangan Terdakwa.
- s. Bahwa jika dihubungkan dengan proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru, terhitung sejak tanggal 24 September 2012, setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka tanggal 26 September 2012 di disposisi oleh Terdakwa untuk diproses sesuai dengan aturan, hingga diterbitkannya Surat IUP PT. Semen Bosowa Barru Nomor: **570/DISTAMBEN/X/2012**, Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Gamping seluas 832,20 Ha. dan SK Nomor: **571/DISTAMBEN/X/2012**, Tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat seluas 688,74 Ha. keduanya diterbitkan pada tanggal 9 Oktober Hal. 102 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



2012 dan masih dalam tenggang waktu 12 hari kerja sebagaimana diatur dalam SOP tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi IR.H.Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru dan saksi Naidah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru. Hal mana, bersesuaian pula dengan keterangan saksi M. Yusran Fajar, SH.MH, yang mengakui bahwa proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru dalam tenggang waktu Normal sesuai ketentuan yang berlaku. Keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa.

- t. Bahwa saksi Ir. H. Muhammad Darwis Falah, sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk memperlambat proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru. Belum diprosesnya permohonan IUP. PT. Semen Bosowa Barru pada saat diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, semata-mata karena persyaratan-persyaratannya administrasi belum dilengkapi. Dengan demikian, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” dalam kaitannya dengan penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Makassar, pada halaman 115...dst, yang mempertimbangkan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena adanya permintaan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport dari Terdakwa dalam proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru, adalah hal yang bertentangan dengan fakta hukum. Pada faktanya bahwa :

- a. Bahwa mobil Pajero Sport adalah milik Pribadi Ahmad Manda yang dibeli secara angsuran melalui leasing PT. Dipo Star Finance. Hal ini diakui oleh saksi Ahmad Manda dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi
Hal. 103 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Rochseno Edi Iriansyah, kepala Cabang Dipo Star Finance, cabang Makassar. Keterangan kedua saksi tersebut sesuai pula dengan bukti tertulis berupa perjanjian leasing Nomor: 0006208/1/17/04/2012 antara Dipo Star Finance sebagai *lessor* dengan Ahmad Manda sebagai *lesse*.

- b. Bahwa yang menjadi objek dalam perjanjian leasing tersebut berupa kendaraan Mitsubishi Pajero Sport GLX M/T 4x4, 2012, Nomor Rangka : MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin : 4D56UCDF3668.
- c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, Pembayaran angsuran mobil tersebut dibayar lunas oleh Ahmad Manda. Hal ini sesuai keterangan saksi Rochseno Edi Iriansyah, kepala Cabang Dipo Star Finance, cabang Makassar yang dibenarkan oleh saksi Ahmad Manda. Hal ini bersesuaian pula dengan pembayaran pelunasan tanggal 2 Oktober 2012.
- d. Bahwa mobil Pajero Sport 2,5D.GLX (4X4) M/T, Tahun: 2012, No. Polisi DD 1727, No. Rangka: MMBGNKH40CF016420, No. Mesin 4D56UCDF8668 adalah milik **AHMAD MANDA** secara pribadi, bukan milik PT. Semen Bosowa Barru atau siapapun juga.
- e. Bahwa mobil Pajero Sport 2,5D.GLX (4X4)M/T, Tahun: 2012, No. Polisi DD 1727, No. Rangka: MMBGNKH40CF016420, No. Mesin 4D56UCDF8668 pada bulan 01 Oktober 2012, dijual oleh AHMAD MANDA kepada **Andi Citta Mariogi Seharga Rp. 317.273.000,-** (*Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) melalui perantaraan Ir. JAMHIR SALAHUDDIN.
- f. Harga penjualan mobil tersebut diserahkan oleh saksi IR.JAMHIR SALAHUDDIN dan telah pula diterima oleh AHMAD MANDA. Pembayaran harga mobil tersebut dilakukan di lobi kantor Menara Bosowa, Jl. Jend. Sudirman Makassar. Hal ini sesuai dengan Bukti Kuitansi Hal. 104 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- yang dibuat oleh AHMAD MANDA tertanggal **01 Oktober 2012**. Kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Jamhir Salahuddin dan selanjutnya Ir. Jamhir Salahuddin menyerahkan kepada ANDI CITTA MARIOGI.
- g. Bahwa Pada Tahun 2012 mobil tersebut dibalik nama dari pemilik pertama atas nama AHMAD MANDA kepada pemilik kedua atas nama ANDI CITTA MARIOGI dan diterbitkan BPKB atas nama HJ. ANDI CITTA MARIOGI. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi DR. Masaluddin, SIP. SH. MH. Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar.
- h. Bahwa perolehan mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak PT. Bosowa Group maupun dengan permohonan Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Bosowa Barru.
- i. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Barru, tidak pernah meminta dan menerima mobil Pajero Sport 2,5D.GLX (4X4) M/T, Tahun: 2012, No. Polisi DD 1727, No. Rangka: MMBGNKH40CF016420, No. Mesin 4D56UCDF8668. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir. Darwis Falah, saksi Yusran Fajar, SH.MH., Ir. Naharuddin dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada faktanya, mobil Pajero Sport 2,5D.GLX (4X4) M/T, Tahun: 2012, No. Polisi DD 1727, No. Rangka: MMBGNKH40CF016420, No. Mesin: 4D56UCDF8668 **dibeli oleh HJ. ANDI CITTA MARIOGI dari AHMAD MANDA. Tidak ada hubungannya dengan PT. Semen Bosowa Barru apatah lagi dengan permohonan Izin IUP PT. Semen Bosowa Barru.** Hal ini sesuai dengan Bukti Kuitansi yang dibuat oleh AHMAD MANDA tertanggal **01 Oktober 2012 (Bukti T-2)**. Kuitansi tersebut selanjutnya diserahkan kepada ANDI CITTA MARIOGI melalui perantara IR. JAMHIR SALAHUDDIN, MM. Bukti ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ir. JAMHIR SALAHUDDIN, MM, saksi DR. MASALUDDIN, SIP. SH. MH.

Hal. 105 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar. Dan keterangan TERDAKWA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil Pajero *a quo* diperoleh dari hasil jual beli antara AHMAD MANDA sebagai Penjual dan HJ. ANDI CITTA MARIOGI sebagai pembeli melalui perantaraan Ir. JAMHIR SALAHUDDIN, MM., di mana mobil Pajero Sport beserta surat-suratnya, STNK dan BPKB-nya diserahkan kepada Ibu Hj. ANDI CITTA MARIOGI. Dengan fakta itu, menurut hemat kami selaku Tim Kuasa Hukum PEMBANDING unsur “**melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan**” dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, kepada Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Anggota IV dan V yang mengajukan perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***)

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016 yang mengutip kembali argumentasi ***Dissenting Opinion*** dari Hakim anggota IV dan V, akan tetapi untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk / dapat di baca dalam memori selengkapanya terlampir dalam berkas perkara atau dapat dibaca pula ***Dissenting Opinion*** tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustsus 2016 No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks dan bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdaakwa dalam memori banding tertanggal 21 September 2016 telah berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Penasihat Hukum PEMBANDING berkesimpulan bahwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 106 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



2. Bahwa proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa tidak terdapat tindak pidana (*predicat crime*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 12 huruf e, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Bahwa dengan tidak adanya tindak pidana (*predicat crime*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum, maka tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
5. Bahwa oleh karena seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik pada dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa ANDI IDRIS SYUKUR harus dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016 yang mengatakan sebagai berikut

- I. Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I-A Makassar yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan

Hal. 107 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan antara lain:

1. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie yang yang dalam pertimbangannya sebagai berikut "Bahwa terdakwa Andi Idris Syukur selaku bupati Kabupaten Barru diangkat diangkat dalam jabatannya berdasarkan Keputusan menteri Dalam negeri RI Nomor 131.73-450 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Barru dan pengesahan pengangkatan bupati barru tanggal 6 agustus 2010 untuk masa jabatan priode 2010 s/d 2015,

serta priode kedua hingga saat ini,.. maka terdakwa dalah pejabat negara yang mneyelenggarakan fungsi eksekutif" dengan demikian unsur Setiap orang sebagai Pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara telah terpenuhi,....." dan atas hal tersebut Pembanding keberatan dan menurut pembanding unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukanlah merupakan Inti Delik (Bestandeel Delict) melainkan (Element Delict) yang merupakan Subjek Hukum yang didakwa melakukan Tindak Pidana, dengan demikian element Delict sebagai pelaku tindak Pidana tidak disimpulkan sebelum inti Delict dibuktikan" (vide memori banding halaman 21)

Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa terhadap Unsur-unsur Delik lainnya yang merupakan Inti Delik (Bestandeleen Delicten) adalah hal yang diuraikan selanjutnya mengenai Perbuatan, Caranya, objeknya, serta unsur Subjektif (kesalahan dan Melawan Hukum) sehingga adalah suatu kekeliruan apabila Penasehat Hukum terdakwa menilai bahwa haruslah terlebih dahulu dibuktikan inti delik barulah memenuhi unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, adapun terhadap Putusan Judes Factie yang mempertimbangkan bahwa Unsur ini lebih melihat pada pelaku(bestandeel) ini menunjuk pada subjek tindak pidana yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke Persoon) dan koorporasi sebagai badan hukum

Hal. 108 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



(retch persoon) ,... dan terdakwa dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (vide putusan halaman 107)

2. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie yang dalam pertimbangannya sebagai berikut “Bahwa permohonan atasnama PT.Semen Tompo Barru dan PT Semen Balusu Barru telah dilengkapi persyaratannya, namu pada saat harus dilakukan perubahan menjadi PT. Semen Bosowa Barru, maka terdapat kekurangan lainnya yakni akta pendirian dari kementrian Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan namun pada saat penyerahan permohonan akan dilengkapi kemudian sambil proses perizinan berjalan yang disetujui oleh kepala Dinas”,

Dan pembanding menilai judex Factie keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dimana pembanding menilai fakta bahwa “pada saat pengajuan permohonan IUP Eksplorasi pada tanggal 25 Juli 2012, ada tiga perusahaan dari Group Bosowa yang mengajukan permohonan secar bersamaan yaitu PT.Semen Bosowa Barru, PT. Semen Tom,po Barru dan PT. Semen Balusu Barru yang pada saat mengajukan permohonan semuanya belum mempunyai Akta pendirian dan NPWP, sehingga ketiga permohonan tersebut belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, ketiga perusahaan tersebut memohon objek jenis tambang pada lokasi Areal yang sama” dan hal tersebut didasarkan oleh pembanding atas keterangan Ir. H.Muh.Darwis Falah (vide memori Banding Hal. 23).

Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa putusan Judex Factie telah tepat dimana hal tersebut didasarkan pada fakta hukum atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Muslim salam yang merupakan perwakilan dari PT.Semen Bosowa mengurus perizinan kepada bupati barru secara langsung bertemu dengan

Hal. 109 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



terdakwa pertama kali pada bulan april yang memberitahukan rencana PT Bosowa untuk mendirikan pabrik semen di Barro, dan pertemuan kedua bulan berikutnya di ruang kerja bupati hingga pada tanggal 25 juli 2012 pihak bosowa memasukkan ijin pertambangan secara langsung kepada terdakwa selaku bupati dan juga melalui kepala Dinas pertambangan, bahwa terdakwa pada kesempatan bertemu dengan Muslim salam saat kedatangan wakil menteri perhubungan menyatakan "Bagus mobil yang kalian pakai (Mitsubishi pajero sport)", syaa juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa, dan setiap bertemu terdakwa selalu menanyakan tentang mobil tersebut, sehingga pihak semen bosowa Barro yang mengajukan permohonan ijin pertambangan merasakan adanya permintaan mobil pajero sport oleh terdakwa,..... selanjutnya pada 25 agustus 2012 terdakwa bertemu dengan Muslim salam dan Ir.Naharuddin di Unhas Makassar dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil

sesuai permintaan telah siap dan dapat diambil, selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta Hukum bahwa atas perintah Andi Citta Mariogi maka Jamhir mengambil mobil mitsubishi Pajero Sport dari PT Bosowa Berlian Motor melalui muslim salam dan langsung menyerahkan kepada istri terdakwa (Andi Citta Mariogi) di rumahnya di hertasning (sebagaimana keterangan Ir.JAMHIR Salahuddin... Vide (memori Banding halaman 111)

Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pendapat Ahli PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.H (ahli hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi), berpendapat bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah selesai dilakukan oleh terdakwa dengan menerima mobil jenis mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLX yang kemudian diatasmakan ke Andi Citta Mariogi (Andi Citta Mariogi)".

Hal. 110 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa dengan demikian Unsur dengan maksud teraplikasi dari perkataan terdakwa yang selalu mengatakan dan menanyakan :

“bagus mobil yang kalian pakai, saya juga mau mobil seperti ini ”

“manami mobilnya...”? Mana Mobil ?”.

Sedangkan Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain teraplikasi dari perbuatan terdakwa menerima mobildan diganti kepemilikannya menjadi atasnama Andi Citta Mariogi (istri terdakwa). (Vide putusan halaman 112).

3. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie perihal Melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” (vide putusan halaman 113 s/d 119), Pembanding menilai keliru dan tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya dengan mendasarkan pada keterangan Terdakwa Andi Idris Syukur (Vide Memori Banding halaman 48 s/d 50) serta keterangan dari Ir.Darwis Falah yang yang pada intinya tidak pernah bersepakat dengan PT semen Bosowa Barru karena Akta pendirian Badan Usaha dan NPWP adalah persyaratan Wajib yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kami selaku Pihak terbanding menanggapi bahwa hal tersebut dimana Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan fakta-fakta yang dituangkan dalam memori banding, dan judex factie menilai bahwa Pihak PT Semen Bosowa Barru merasakan persyaratan permohonan telah dipenuhi kecuali akte Pendirian perusahaan dan NPWP yang sudah disepakati dilengkapi kemudian, dan pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Barru maupun terdakwa selaku bupati tidak pernah menyampaikan adanya kekurangan atas persyaratan yang telah diajukan oleh pihak bosowa, namun ternyata terdakwa yang berwenang menerbitkan IUP tidak langsung menandatangani IUP dimaksud, sehingga Ir.Naharuddin dan Muslim salam pada agustus 2012 mendatangi terdakwa dan menanyakan kepastian IUP namun terdakwa hanya menjawab Nanti..nanti... selanjutnya

Hal. 111 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Ir.Naharuddin dan Muslim salam, namun sewaktu saksi muslim salam pamitan pulang terdakwa mengatakan Manami mobilnya... (vide putusan Halaman 117)

Bahwa hal tersebut didasarkan pula pada Fakta Hukum sebagaimana keterangan Ahli DR.Prija Djamika, SH,M.S (Ahli hukum Pidana Bidang Tindak Pidana Khusus) bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa teraplikasi dari perbuatan pelaku memaksa yaitu muslim salam dan Ir Naharuddin dari group Bosowa untuk memberikan sesuatu (1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport), dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang dikaitkan dengan pemberian ijin investasi yang diajukan oleh PT Bosowa Barru, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukannya sebagai bupati, maka pemberian ijin itu merupakan bagian dari tugas, kekuasaan dan wewenang selaku Bupati, tanpa boleh menggunakan kekuasaan itu untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya (Vide putusan halaman 118)

Selanjutnya Ahli Prof.DR. I Gede Pantja Astawa, SH.,MH (Ahli Hukum tata Negara) juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwa selaku bupati yang menerima barang berupa 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GLX dari pihak bowoa yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya dalam proses penerbitan IUP Batu Kapur dan Tanah liat Kab.Barru adalah secara nyata dan tegas bertentangan dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf e UU nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,... Ahli Juga menerangkan bahwa dalam Hukum Adminitrasi Negara terdapat suatu azas yang terkait dengan wewenang , yaitu Azas Spesialitas (*Specialiteit Beginself*) yang menjelaskan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu, menyimpang dari tujuan diberikan kewenangan ini dianggap sebagai penyalahgunaan Wewenang (*detournement Devavoir*) (vide putusan Halaman 119).

Hal. 112 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



4. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie perihal memaksa dan terdakwa mengulur-ulur waktu untuk tidak menandatangani IUP PT. Semen bosowa barru sebelum mobil yang diminta terdakwa diberikan adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang didasarkan pada keterangan terdakwa, dan Ir.Darwis Falah yang dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah, meminta, menerima dan memaksa PT Semen Bosowa Barru untuk menyerahkan 1 Unit mobil Pajero sport terkait dengan IUP (Vide memori Banding Halaman 90 s/d 94)

Kami selaku Pihak terbanding menanggapi hal tersebut Bahwa Putusan Judex Factie telah tepat dalam pertimbangannya dimana makna kata “memaksa seseorang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f e tidaklah berdiri sendiri namun harus dihubungkan dengan unsur pasal sebelumnya yakni melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, sehingga paksaan dalam pasal ini adalah bukan paksaan yang bersifat fisik melainkan paksaan yang bersifat psikis yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan/penguasa dalam hal ini oleh seorang kepala daerah/bupati kabupaten Barru yang mana maksud aatau kehendak agar seseorang yang dipaksa secara psikis tersebut untuk memberikan sesuatu, membayar, atau , menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, hal ini dikuatkan pula Fakta hukum atas keterangan DR.Prija Jatmika , SH., MS. (vide putusan halaman 120 s/d 121)

Selanjutnya judex Factie juga mempertimbangkan Fakta Hukum Bahwa atas Permintaan terdakwa terhadap 1 Unit mobil Pajero dan karena permohonan ijin yang mintakan oleh PT Bosowa tidak kunjung keluar, maka timbul Kekhawatiran dari PT Semen Bosowa Barru akan mengalami habatan yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan maka Pihak Group bosowa Barru dalam hal ini muslim Salam, Ir.Naharuddin dan Ahmad Manda

Hal. 113 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dengan TERPAKSA memenuhi permintaan terdakwa (vide putusan halaman 124 s/d 125)

Bahwa adapun terkait dengan mobil Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4 M/T, tahun 2012 No.Pol DD 1727), pembanding dalam memorinya menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Andi Citta Mariogi dari Ahmad Manda pada Bulan Oktober Tahun 2012 seharga Rp 317.273.000, dan harga penjualan mobil tersebut diterima oleh Ahmad Manda hal ini sesuai dengan kwitansi yang dibuat oleh Ahmad Manda Tanggal 1 Oktober 2012 dimana kwitansi tersebut diserahkan kepada Andi Citta Mariogi melalui perantaraan Ir.Jamhir Salahuddin.

Kami selaku Terbanding menanggapi bahwa hal tersebut dimana Putusan Judex Factie yang telah mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan keterangan Muslim Salam, Naharuddin dan Ahmad Manda yang berhubungan dengan Bukti Surat yang menjelaskan bahwa mobil yang diserahkan oleh pihak bosowa kepada Andi Citta Mariogi dibeli Oleh Ahmad Manda secara leasing dimana Uang Muka dan Angsurannya dibayarkan oleh Pihak Bosowa Resource sesuai dengan bukti surat terdairi dari bukti nomor 84 s/d 115, maka Mobil tersebut adalah milik Bosowa resources (Vide Putusan 127), selain itu kami selaku pihak terbanding juga menegaskan berdasarkan Fakta Hukum bahwa seluruh Pihak Bosowa yakni Muslim Salam, Ir.Naharuddin dan Ahmad Manda tidak pernah menerima uang sebagai hasil penjualan mobil tersebut.

II. Bahwa Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum selaku terbanding menanggapi Memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Dakwaan Kedua sebagai berikut

1. Bahwa Pembanding keberatan dan menurut pembanding unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukanlah merupakan Inti Delik (Bestandeel Delict) melainkan (Element Delict) yang merupakan Subjek Hukum yang didakwa melakukan Tindak Pidana, dengan demikian element Delict sebagai pelaku

Hal. 114 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



tindak Pidana tidak disimpulkan sebelum inti Delict dibuktikan” dalam perkara A quo (Vide Memori Banding Halaman 111)

Bahwa Kami selaku Terbanding menanggapi bahwa hal tersebut telah kami uraikan pada Point ke I dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas.

2. Bahwa pembanding menganggap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Makassar “Bahwa setelah mobil tersebut dikuasai oleh terdakwa melalui istrinya Andi Citta Mariogi lalu terdakwa menyuruh muslim salam untuk membalik nama mobil tersebut dari Ahmad Manda kepada istrinya kemudian Ahmad Manda mengurus Balik nama tersebut dikantor Samsat”

“Bahwa perbuatan terdakwa menerima mobil dari Bosowa dan mengalihkan mobil tersebut ke Andi Citta Mariogi adalah perbuatan mengalihkan harta kekayaan” sebagaimana yang dimaksud dalam Unsur

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (vide putusan halaman 131), adalah keliru dan tidak sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan.

Kami selaku Terbanding menanggapi bahwa Judex Factie telah tepat dalam penerapan hukumnya mengingat bahwa pengertian Unsur sebagaimana termasuk dalam pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya perbuatan maka unsur ini telah terpenuhi (vide halaman 131), selanjutnya Judex factie dalam pertimbangannya menilai bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan. (Vide putusan halaman 130).

Bahwa Judex Factie dalam menilai Fakta Hukum didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah meminta mobil dari Bosowa

Hal. 115 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Resouce yang saat itu mengajukan permohonan IUP atasnama PT Semen Bosowa Barru, dengan cara terdakwa menyuruh melalui istrinya Andi Citta Mariogi kepada Jamhir untuk mengambil mobil tersebut dari Kantor Bosowa, selanjutnya setelah mobil tersebut dikuasai oleh terdakwa melalui istrinya Andi Citta Mariogi terdakwa menyuruh Muslim salam untuk membalik nama mobil tersebut kepada istrinya selanjutnya Ahmad Manda Mengurus Balik Nama tersebut kepada Ahmad Manda (vide putusan halaman 131)

3. Bahwa pembanding menganggap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Makassar yakni “Menimbang bahwa oleh karena perolehan mobil tersbeut tidak dilakukan melalui Jual beli, maka terdakwa patut menduga perolehan tersebut diketahui atau patut diketahui terdakwa bukan karena jual beli melainkan dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) telah terpebuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa”, atas hal tersebut Pembanding menilai keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena pembanding menilai bahwa perolehan 1 unit mobil dari Ahamd Manda kepada Andi Citta Mariogi dilakukan dengan jalan jual beli secara sah menurut hukum dan dengan bukti kwitansi yang dibuat oleh Ahmad MAnda pada tanggal 1 Bulan Oktober Tahun 2012 seharga Rp 317.273.000, dan pembanding juga mendasari pada keterangan Ir.Jamhir Salahuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa peralihan mobi tersebut didasari pada jual beli (Vide memori Banding Halaman 117).

Kami selaku Terbanding menanggapi, bahwa Judex Factie telah tepat dalam penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan Fakta Hukum Bahwa Ahmad Manda sebagai Pihak penjual mobil sebagaimana yang didalilkan oleh terdakwa dipersidangan menyatakan bahwadirinya tidak pernah menjual mobil tersebut kepada istri terdakwa bahkan saksi Ahmad Manda tidak mengenal istri terdakwa dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui Jamhir, selanjutnya Judex Factie juga

Hal. 116 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



mempertimbangkan bahwa terdakwa kepada istrinya yakni Andi Citta Mariogi tidak pernah diterima pembayarannya oleh Ahmad Manda dari Jamhir, meskipun Jamhir dipersidangan menyatakan telah membayar mobil tersebut sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Ahmad Manda dikantor Bosowa, dimana Jamhir mengambil foto yang dijadikan sebagai barang bukti bahwa keterangan Andi Sumahe sebagai PIC HR Group bosowa yang mengatur tentang baju seragam PT Bosowa menjelaskan bahwa Baju yang dipake oleh Ahmad Manda yang difoto Jamhir adalah Baju seragam yang diberlakukan pada tahun 2014, bahwa jamhir menerangkan menyerahkan uang pembelian mobil tersebut Tahun 2012 ketika itu Ahmad Manda pake seragam tahun 2012, maka keterangan Jamhir tersebut tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa Jamhir tidak pernah memberikan uang pembelian mobil tersebut kepada Ahmad Manda (vide putusan halaman 131 s/d 134).

4. Bahwa pembanding menganggap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Makassar : “bahwa upaya terdakwa menyamakan termasuk menerima barang dengan mengatasnamakan istrinya Andi Citta Mariogi berupa mobil dari pihak bosowa dan melakukan perbuatan seolah-olah telah terjadi jual beli dengan membuat kwitansi, sehingga diharapkan dengan jual beli itu tidak menaruh Curiga atas penerimaan mobil tersebut dengandemikian membuktikan adanya niat terdakwa untuk berusaha menyembunyikan barang yang berasal dari kejahatan”, atas pertimbangan tersebut pembanding menilai bahwa Fakta hukum tidak dipertimbangkan secara tepat dan Adil oleh judex factie oleh karena mobil tersebut bukan dari hasil kejahatan akan tetapi melalui jual beli, bahwa uang pembayaran mobil sebagaimana dimaksud didalam kwitansi tersebut telah diserahkan digedung menara bosowa jl.Jendral sudirman Makassar, dan proses balik nama mobil pajero sport tersebut dilakukan sendiri oleh Ahmad Manda (vide memori banding halaman 118 s/d 119).

Hal. 117 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Selain Hal tersebut pembanding juga menilai bahwa proses balik nama kepemilikan mobil dari istri terdakwa (Andi Citta Mariogi) kepada anak terdakwa (Andi Mirza riogi Idris) tersebut terjadi masih dalam lingkup keluarga, yang sama skali tidak ada maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul mobil yang dimaksud. (vide memori banding Halaman 120).

Kami selaku Terbanding menanggapi, bahwa Judex Factie telah tepat dimana pengertian menyembunyikan atau menyamarkan adalah sebagai perwujudan maksud dilakukannya dari unsur menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, mengalihkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang seolah-oleh tidak bersumber dari tindak pidana atau tidak diperoleh dari tindak pidana, bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan termasuk didalamnya dengan mengatasnamakan dirinya sendiri, Keluarganya atau orang-orang terdekatnya, hal ini dimaksudkan supaya seolah-olah tidak menyembunyikan atau tidak menyamarkan harta kekayaannya sehingga terkesan transkasinya terkesan sah dan wajar, penggunaan namanya sendiri, keluarganya, atau orang-orang terdekatnya dimaksudkan untuk menyulitkan penelusuran aset supaya seolah-olah tidak melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan (vide putusan halaman 134 s/d 135), hal tersebut telah di tegaskan pula oleh ARDIAN DWI YUNANTO,S.H.,M.H (Ahli Tindak Pidana Pencucian uang).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tambahan memori banding pertama tertanggal 21 Oktober 2016 di sertai lampiran bukti surat diberi tanda T.13, T 16, T.20, T.26, T.28, TT 10, dan foto copy kwitansi tanda terima uang dari Andi Citta Mariogi dan tanda terima oleh Ahmad manda tertanggal 1 Oktober 2016 untuk pembayaran 1 unit kendaraan Mitzubithi Pajeri Sport dan bahwa barang bukti surat tersebut Hal. 118 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dapat dibaca / ditunjuk terlampir dalam memori banding tertanggal 21 Oktober 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa tambahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa menurut pasal 183 KUHAP **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya."**
2. Bahwa menurut pasal 184 KUHAP
 1. **Alat bukti yang sah ialah :**
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa
 2. **Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.**
3. Bahwa menurut pasal 185 KUHAP angka (2) **"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."**
4. Bahwa menurut Asas Hukum Pembuktian **"*unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)"**.
5. Bahwa menurut pasal 1 angka (27) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan **"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai**

Hal. 119 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

6. Bahwa hanya ada satu orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa saksi mendengar sendiri kalau Terdakwa telah meminta kepada PT. Semen Bosowa Barru sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan yaitu saksi MUSLIM SALAM, sementara :

- Saksi Ir. Naharuddin tidak pernah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Bahwa saksi MUSLIM SALAM-lah yang beberapa kali menyampaikan kepada Saksi Ir. Naharuddin kalau Bupati Barru minta mobil (*Putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks halaman 40*).
- Saksi Drs. Ahmad Manda juga tidak pernah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. Bahwa Saksi Ir. Naharuddin-lah yang menyampaikan kepada saksi Drs. Ahmad Manda kalau mobil Mitsubishi Pajero yang dibeli melalui Bosowa Berlian Motor untuk operasional di Kendari diminta oleh Terdakwa (*Putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks halaman 43*).

7. Bahwa Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Oleh

Hal. 120 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



karena ketentuan KUHP tidak menempatkan testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah maka keterangan dari **saksi Ir. Naharuddin dan saksi Drs. Ahmad Manda** tentang Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan **haruslah dikesampingkan.**

8. Bahwa ternyata hanya keterangan dari saksi MUSLIM SALAM-lah yang menyatakan mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan padahal tidak seperti itu kenyataannya. Sementara **satu saksi bukanlah saksi**, maka dapat disimpulkan **tidak ada alat bukti keterangan saksi yang sah** atau yang memenuhi kriteria keterangan saksi seperti yang diatur dalam pasal 1 angka (27) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP jo pasal 184 angka (1) huruf (a) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP jo penjelasan pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.
9. Bahwa pertimbangan ***Judex factie (Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 111 dan 124)*** yang menyatakan “Terdakwa telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX” jelas merupakan pertimbangan yang **keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya**. Terdakwa Andi Idris Syukur dalam persidangan menyatakan sebagai berikut :
- ***Bahwa Terdakwa hanya dua kali bertemu dengan Muslim Salam yakni pertengahan April 2012 dan akhir April atau awal Mei 2012, keduanya bertempat di ruang kerja Bupati, Terdakwa tidak***

Hal. 121 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



pernah bertemu dengan saksi Muslim Salam di Rumah jabatan dan tidak pernah membicarakan masalah mobil Pajero Sport.

- *Bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas, tidak pernah sekalipun meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport kepada pihak manapun dalam hubungan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru.*
- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sangkut paut dengan jual beli mobil dimaksud.*
- *Bahwa terhadap jual beli mobil tersebut Terdakwa menyatakan bahwa itu merupakan urusan pribadi isteri Terdakwa dengan saksi Drs. Ahmad Manda dan saksi Ir. Jamhir Salahuddin.*
- *Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Muslim Salam ataupun Naharuddin pada tanggal 25 Agustus 2012 di Halaman Universitas Hasanuddin, apakah itu diacara reuni maupun Dies Natalis Universitas Hasanuddin. Apalagi melihat adanya mobil Mitshubishi Pajero Sport yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa.*
- *Bahwa secara tegas Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh seseorang untuk pergi mengambil mobil Mitshubishi Pajero Sport di Kantor PT. Bosowa Berlian Motor.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan juga berdasarkan bantahan Terdakwa, karena tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka pertimbangan Majelis Hakim tentang Terdakwa telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, **sama sekali tidak benar.**

Hal. 122 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



10. Bahwa kesimpulan **Judex Factie (Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 125)** yang menyatakan bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terbukti dengan pertimbangan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa yang mengulur-ngulur waktu penandatanganan izin pertambangan dan permintaan Terdakwa dari PT. Semen Bosowa Barru mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang sudah diterima Terdakwa melalui isterinya Andi Citta Mariogi **adalah perbuatan pemaksaan, “tidak benar sebab terdapat fakta persidangan meskipun PT. Semen Bosowa Barru sudah mendapatkan izin eksplorasi selama 2 (dua) tahun mulai Oktober tahun 2012 sampai Oktober tahun 2014 bahkan sudah diperpanjang 1 tahun hingga Desember tahun 2015 bahkan sampai sekarang pun PT. Semen Bosowa Barru belum melakukan kegiatan eksplorasi”.** Jadi penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX.

11. Bahwa Saksi II (Ir. Naharuddin, M.Si) menyatakan bahwa selaku Direktur PT. Semen Bosowa Barru mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi ... pada tanggal **25 Juli 2012** Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012 perihal ... Bahan Galian Tanah Liat (**Bukti T-5**) dan Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012 perihal... Bahan Galian Batu Kapur (**Bukti T-4**)... yang menandatangani adalah saksi ditujukan kepada Bupati Barru (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN. Mks halaman 39**).

Hal. 123 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Bahwa Saksi VI (Muhammad Yusran Fajar, SH.,MH) selaku staf legal PT. Bosowa Group menyatakan Akta Pendirian PT. Semen Bosowa Barru yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sukardi, S.H, M.Kn, (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan **tanggal 11 September 2012** dan diserahkan ke Dinas Pertambangan pada **tanggal 19 September 2012**. Sedangkan NPWP PT. Semen Bosowa Barru terbit pada **tanggal 20 September 2012** dan diserahkan... **September 2012**, selanjutnya persyaratan permohonan IUP telah lengkap sebagaimana satu lembar surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru Nomor: 540/79/DPE... **(Bukti T-7)** dan satu lembar Surat Rekomendasi Teknis Nomor: 540/80/DPE... **(Bukti T-6) tanggal 24 September 2012**. Lalu pada **tanggal 9 Oktober 2012** keluarlah satu lembar keputusan Bupati Barru **Nomor: 570/DISTAMBEN/X/2012** tentang IUP Eksplorasi Batu Gamping kepada PT. Semen Bosowa Barru **(Bukti T-10)**... dan satu lembar keputusan Bupati Barru **Nomor: 571/DISTAMBEN/X/2012** tentang persetujuan IUP Eksplorasi Tanah Liat **(Bukti T-11)** kepada PT. Semen Bosowa Barru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Barru. **(Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN. Mks halaman 52-53).**

Bahwa Saksi VII (Ir. Muhammad Darwis Falah, M.Si) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyatakan pada **tanggal 25 Juli 2012** pernah menerima 3 (tiga) permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh **PT. Semen Balusu Barru, PT. Semen Tompo Barru dan PT. Semen Bosowa Barru** di mana lokasi yang dimohon adalah areal yang sama, serta ketiga permohonan tersebut **semua persyaratannya tidak lengkap**, yaitu belum ada **Akta Pendirian**

Hal. 124 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Perusahaan dan NPWP. Ketiga permohonan IUP Eksplorasi dimaksud belum saksi proses karena persyaratannya belum lengkap, sehingga saksi meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratannya. Beberapa hari kemudian permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh **PT. Semen Balusu Barru dan PT. Semen Tompo Barru ditarik oleh saksi VI (Muhammad Yusran Fajar, S.H., M.H.)** sehingga tersisa hanya satu permohonan IUP eksplorasi **yaitu dari PT. Semen Bosowa Barru.** Pada **tanggal 19 September 2012** saksi menerima **dokumen Akta Pendirian Perusahaan PT. Semen Bosowa Barru**, lalu pada **tanggal 23 September 2012** saksi menerima **dokumen NPWP PT. Semen Bosowa Barru. (Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN. Mks halaman 55-56).** Bahwa karena syarat administrasi Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah lengkap pada **tanggal 23 September 2012**, maka pada **tanggal 24 September 2012** saksi membuat Surat Rekomendasi Teknis kepada Bupati yang menyatakan bahwa Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah lengkap dan **memenuhi syarat untuk diproses IUP-nya.** Pada **tanggal 25 September 2012** Surat Rekomendasi Teknis dan berkas Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru diteruskan kepada Bupati Barru. Pada **tanggal 26 September 2012**, Bupati mendisposisi untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pada **tanggal 27 dan 28 September 2012** saksi bersama tim melakukan survei lapangan, kemudian pada **tanggal 01 Oktober 2012** hasil survei lapangan tentang potensi Batu Gamping dan Tanah Liat dilaporkan kepada Bupati untuk disetujui **(Bukti T-8 dan T-9).** Setelah hasil survei lapangan tentang potensi Batu Gamping dan Tanah Liat mendapat persetujuan dari Bupati

Hal. 125 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



maka pada **tanggal 03 Oktober 2012** dibuat konsep draf SK IUP oleh Dinas Pertambangan kemudian **selama dua hari dilakukan pemeriksaan oleh Bagian Hukum untuk verifikasi**. Selanjutnya draft SK IUP diparaf oleh Kepala Dinas Pertambangan, Asisten II dan Sekda. Lalu pada **tanggal 08 Oktober 2012** draf SK IUP yang telah diparaf tersebut diantar oleh saksi sendiri kepada Bupati **dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati pada hari itu juga**.

Selanjutnya pada **tanggal 09 Oktober 2012** diregister dan diberi nomor oleh Kepala Bagian Hukum Setda Barru, sehingga pada **tanggal 09 Oktober 2012** terbitlah Keputusan Bupati Barru **Nomor: 570/DISTAMBEN/X/2012** tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Gamping **seluas 832,20 Ha.** kepada PT. Semen Bosowa Barru dan Keputusan Bupati Barru **Nomor: 571/DISTAMBEN/X/2012** tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tanah Liat **seluas 688,74 Ha.** kepada PT. Semen Bosowa Barru keduanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Barru dengan masa berlaku dua tahun yaitu Oktober tahun 2012 sampai Oktober tahun 2014. **(Putusan No. 39/Pid.SusTPK /2016/PN. Mks halaman 57-58)**

Bahwa proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah sesuai dengan Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan SOP **(Bukti T-16, T-26 dan T-28)**. **Proses penerbitan IUP Eksplorasi tersebut masih dalam tenggang waktu 12 hari kerja sebagaimana diatur dalam SOP dan sesuai ketentuan yang berlaku.**

Hal. 126 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



12. Bahwa tidak segera terbitnya IUP Eksplorasi faktanya disebabkan karena persyaratan administrasi yang belum lengkap. Adapun munculnya anggapan tidak segera diterbitkannya kedua IUP Eksplorasi karena PT. Semen Bosowa Barru belum memberikan mobil Mitsubishi Pajero yang diminta oleh Terdakwa, merupakan anggapan yang bersumber dan/atau diakibatkan oleh **buruknya komunikasi internal perusahaan**, karena pada faktanya staf legal Bosowa Group (**Saksi Muhammad Yusran Fajar, SH, MH.**) jelas-jelas mengetahui kekurangan persyaratan administrasi namun tidak disampaikan kepada **saksi Muslim Salam dan saksi Ir. Naharuddin M.Si.** Buruknya komunikasi internal perusahaan yang terungkap dari fakta persidangan sebagai berikut :

- a. **Saksi Muslim Salam menyatakan** "... dimana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ditangani oleh tim legal yang bernama Yusran, menurut tim legal **persyaratannya sudah dipenuhi semua** yang koordinasi dengan SKPD " (**Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/ PN.Mks halaman 34**).
- b. **Bahwa Saksi II (Ir. Naharuddin, M.Si)** menyatakan selaku Direktur PT. Semen Bosowa Barru mengajukan permohonan... IUP Eksplorasi... pada tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 04/NR-SBB... perihal... Bahan Galian Tanah Liat dan Nomor: 02/NR-SBB... perihal... Bahan Galian Batu Kapur... yang menandatangani adalah saksi ditujukan kepada Bupati Barru... **Bahwa syarat-syarat untuk memperoleh izin pertambangan pada waktu bermohon sudah lengkap...** sedangkan Akta sementara dalam proses sambil berjalan" (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 39**).

Hal. 127 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



c. **Saksi Muhammad Yusran Fajar, SH. MH** menyatakan “bahwa Akta Perusahaan terbit pada tanggal 11 September 2012 dan saksi menyerahkan... pada tanggal 19 September 2012 dan NPWP terbit pada tanggal 20 September 2012 (*Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/ PN.Mks halaman 53*).

Bahwa dengan demikian kekhawatiran saksi **tidak segera dikeluarkannya IUP Eksplorasi** karena permintaan mobil oleh Terdakwa belum dikabulkan oleh PT. Semen Bosowa Barru **adalah asumsi sepihak dari saksi**. Karena penyebab yang sebenarnya adalah **belum lengkapnya persyaratan administrasi berupa Akta Pendirian PT. Semen Bosowa Barru yang baru terbit tanggal 11 September 2012 (Bukti T-19) dan NPWP PT. Semen Bosowa Barru baru terbit tanggal 20 September (Bukti T-20).**

13. Selanjutnya pernyataan **saksi Ir. Naharuddin (Direktur PT. Semen Bosowa Barru)** bahwa sebelum izin pertambangan, kami sudah mengeluarkan investasi yaitu membuat jalan dan menggunakan alat berat dan begitu keluar izinnya kami akan membuat pabrik.... (*Putusan No. 39/Pid.SusTPK /2016/PN.Mks halaman 42*) terbantahkan sendiri oleh pernyataan **saksi Yusran Fajar, SH.,MH (staf legal Bosowa Group)** bahwa izin usaha pertambangan (IUP Eksplorasi) berlaku selama 2 tahun dan belum ada kegiatan sampai sekarang namun sudah diperpanjang serta pabriknya belum ada (*Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 50*).

Sehingga anggapan pihak PT. Semen Bosowa Barru yang menyatakan bahwa apabila IUP Eksplorasi tidak segera dikeluarkan, **maka perusahaan akan mengalami kerugian adalah tidak benar adanya,**

Hal. 128 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



karena setelah permohonan IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati pada tanggal 09 Oktober 2012 dengan masa berlaku dua tahun yaitu sampai Oktober tahun 2014 dan **telah diperpanjang** hingga Desember tahun 2015 (**Bukti T-12 dan T-13**), namun **PT. Semen Bosowa Barru belum melaksanakan kegiatan eksplorasi dan belum ada investasi infrastruktur maupun kegiatan lainnya**. Dengan demikian, **sangat tidak masuk akal jika ada kondisi memaksa yang dirasakan oleh pihak perusahaan yang membuat pihak perusahaan terpaksa berbuat diluar yang menjadi kehendaknya**.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan di atas, lengkap dan urut sesuai aliran waktu dan terdapat kesesuaian keterangan diantara saksi-saksi, maka terbukti bahwa **tidak ada maksud dan kesengajaan dari Terdakwa untuk memperlambat proses atau mengulur-ulur waktu penandatanganan IUP Eksplorasi tersebut**. Tidak diprosesnya permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru, **semata-mata karena persyaratan administrasi belum lengkap**. Sehingga **tidak terbukti unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”** (**Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/ PN.Mks halaman 125**).

14. Bahwa menghubungkan proses penerbitan IUP dengan pemberian mobil oleh PT. Semen Bosowa Barru kepada Terdakwa selaku Bupati Barru melalui isterinya Andi Citta Mariogi **tidak sesuai dengan fakta maupun alat bukti yang ada**. Pada faktanya mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX diperoleh isteri Terdakwa yakni Andi Citta Mariogi melalui jual beli secara pribadi dengan Drs. Ahmad Manda Hal. 129 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



sebagai pemilik mobil selaku pribadi pula. Didalilkannya mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut sebagai milik PT. Semen Bosowa Barru atau PT. Bosowa Resources dan atau Group Bosowa lainnya tidak sesuai fakta atau alat bukti lainnya. Berdasarkan fakta dan bukti sebagai berikut :

- a. **Bahwa saksi III (Drs. Ahmad Manda)** selaku staf keuangan PT. Bosowa Resources menyatakan mobil tersebut adalah aset PT. Bosowa Resources (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 43**) tetapi fakta dalam persidangan **tidak menunjukkan adanya bukti yang menguatkan bahwa mobil tersebut tercatat sebagai aset PT. Bosowa Resources apalagi tercatat sebagai aset PT. Semen Bosowa Barru**. Karena daftar aset itu harus termuat dalam dokumen tertulis perusahaan, tidak bisa hanya berdasar pada keterangan lisan saksi melainkan harus dengan bukti surat yang menyatakan mobil tersebut tercatat sebagai aset Bosowa Group baik PT. Semen Bosowa Barru atau PT. Bosowa Resources.
- b. **Bahwa saksi VII (Rochseno Edi Iriansyah)** selaku Head Of Branch dari Leasing Dipo Star Finance (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN. Mks hal. 54**) menyatakan bahwa dari data-data yang ada di kantor Dipo Star Finance diketahui pada tanggal 10 April 2012, Drs. Ahmad Manda mengadakan transaksi di Leasing Dipo Star Finance dengan obyek Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. **Sejak pembayaran pertama pada tanggal 22 Mei 2012 hingga pelunasan pada tanggal 02 Oktober 2012 semua pembayaran angsuran dan juga pelunasan dilakukan sendiri oleh Drs. Ahmad Manda secara pribadi**, tidak ada kaitannya

Hal. 130 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dengan Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources, demikian juga **Kuitansi, Faktur, STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Drs. Ahmad Manda** dan setelah lunas BPKB diambil oleh Drs. Ahmad Manda.

c. Bahwa mobil adalah **barang bergerak terdaftar** yang identitas pemiliknya tercantum pada **STNK dan BPKB**. Karena itu, **secara formal mobil tersebut adalah milik Drs. Ahmad Manda**, karena nama Drs. Ahmad Manda-lah yang tercantum pada STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut. Serta dari fakta persidangan **tidak ada bukti tertulis aliran dana dari rekening Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources ke rekening lembaga Leasing Dipo Star Finance** dan juga tidak ada bukti surat yang menyatakan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut tercatat sebagai aset Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources sehingga **secara materil** pun mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut adalah **milik Drs. Ahmad Manda**.

d. Bahwa proses pembelian Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX antara isteri Terdakwa Andi Citta Mariogi dengan Drs. Ahmad Manda dilakukan sesuai dengan mekanisme jual beli sebagaimana biasanya **suatu perbuatan perdata** tanpa melibatkan Terdakwa selaku Bupati. Adapun sumber perolehan untuk pembelian mobil tersebut bersumber dari harta pribadi (non gono-gini) milik Andi Citta Mariogi **(Bukti TT-10)**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan lagi tambahan memori banding kedua tertanggal 24 Oktober 2016 disertai

Hal. 131 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



lampiran bukti TT 4 , T 1 TT. 5, T. 2 , TT. 6 dan bahwa bukti – bukti tersebut dapat dibaca terlampir dalam berkas perkara (tambahan memori banding tanggal 24 Oktober 2016) tersebut

Menimbang, bahwa tambahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2016 mengemukakan sebagai beikru

1. Bahwa menurut pasal 183 KUHP **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya."**
2. Bahwa menurut pasal 184 KUHP
 1. **Alat bukti yang sah ialah :**
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa
 2. **Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.**
3. Bahwa menurut pasal 185 KUHP angka (2) **"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."**
4. Bahwa menurut Asas Hukum Pembuktian **"*unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)"**.
5. Bahwa menurut pasal 1 angka (27) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan **"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai**

Hal. 132 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

6. Bahwa hanya ada satu orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa saksi mendengar sendiri kalau Terdakwa telah meminta kepada PT. Semen Bosowa Barru sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan yaitusaksi **MUSLIM SALAM**, sementara :

- **Saksi Ir. Naharuddin tidak pernah mendengar langsung** dari Terdakwa bahwa Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. **Bahwa saksi MUSLIM SALAM-lah** yang beberapa kali menyampaikan kepada Saksi Ir.Naharuddin kalau Bupati Barru minta mobil(**Putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks halaman 40**).

- **Saksi Drs. Ahmad Manda juga tidak pernah mendengar langsung** dari Terdakwa bahwa Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. **Bahwa Saksi Ir. Naharuddin-lah** yang menyampaikan kepada saksi Drs. Ahmad Manda kalau mobil Mitsubishi Pajero yang dibeli melalui Bosowa Berlian Motor untuk operasional di Kendari diminta oleh Terdakwa(**Putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks halaman 43**).

7. Bahwa Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “**keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “**Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu**”. Oleh karena ketentuan KUHP tidak menempatkan testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah maka Hal. 133 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



keterangan dari saksi Ir. Naharuddin dan saksi Drs. Ahmad Manda tentang Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan haruslah dikesampingkan.

8. **Bahwa ternyata hanya keterangan dari saksi MUSLIM SALAM-lahyang menyatakan mendengar langsung dari Terdakwa bahwa** Terdakwa meminta sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan padahal tidak seperti itu kenyataannya. Sementara **satu saksi bukanlah saksi,** maka dapat disimpulkan **tidak ada alat bukti keterangan saksi yang sah** atau yang memenuhi kriteria keterangan saksi seperti yang diatur dalam pasal 1 angka (27) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP jo pasal 184 angka (1) huruf (a) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP jo penjelasan pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.
9. Bahwa pertimbangan **Judex factie(Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 111 dan 124)** yang menyatakan "Terdakwa telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT.Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX" jelas merupakan pertimbangan yang **keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.** Terdakwa Andi Idris Syukur dalam persidangan menyatakan sebagai berikut :
- **Bahwa Terdakwa hanya dua kali bertemu dengan Muslim Salam yakni pertengahan April 2012 dan akhir April atau awal Mei 2012, keduanya bertempat di ruang kerja Bupati, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Muslim Salam di Rumah jabatan dan tidak pernah membicarakan masalah mobil Pajero Sport.**

Hal. 134 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- **Bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas, tidak pernah sekalipun meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport kepada pihak manapun dalam hubungan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru.**
- **Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sangkut paut dengan jual beli mobil dimaksud.**
- **Bahwa terhadap jual beli mobil tersebut Terdakwa menyatakan bahwa itu merupakan urusan pribadi isteri Terdakwa dengan saksi Drs. Ahmad Manda dan saksi Ir. Jamhir Salahuddin.**
- **Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Muslim Salam ataupun Naharuddin pada tanggal 25 Agustus 2012 di Halaman Universitas Hasanuddin, apakah itu diacara reuni maupun Dies Natalis Universitas Hasanuddin. Apalagi melihat adanya mobil Mitshubishi Pajero Sport yang katanya akan diberikan kepada Terdakwa.**
- **Bahwa secara tegas Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh seseorang untuk pergi mengambil mobil Mitshubishi Pajero Sport di Kantor PT. Bosowa Berlian Motor.**

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan juga berdasarkan bantahan Terdakwa, karena tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka pertimbangan Majelis Hakim tentang Terdakwa telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, sama sekali tidak benar.

10. Bahwa kesimpulan **Judex Factie(Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 125)** yang menyatakan bahwa

Hal. 135 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terbukti dengan pertimbangan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa yang mengulur-ngulur waktu penandatanganan izin pertambangan dan permintaan Terdakwa dari PT. Semen Bosowa Barru mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang sudah diterima Terdakwa melalui isterinya Andi Citta Mariogi **adalah perbuatan pemaksaan**,“tidak benar sebab terdapat fakta persidangan meskipun PT. Semen Bosowa Barru sudah mendapatkan izin eksplorasi selama 2 (dua) tahun mulai Oktober tahun 2012 sampai Oktober tahun 2014 bahkan sudah diperpanjang 1 tahun hingga Desember tahun 2015 bahkan sampai sekarang pun PT. Semen Bosowa Barru belum melakukan kegiatan eksplorasi”.**Jadi penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX.**

11. **Bahwa Saksi II (Ir. Naharuddin, M.Si)** menyatakan bahwa selaku Direktur PT. Semen Bosowa Barru mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPEksplorasi...pada **tanggal 25 Juli 2012 Nomor:04/NR-SBB/IUP/VII/2012** perihal... Bahan Galian Tanah Liat(**Bukti T-5**) dan Nomor:02/NR-SBB/IUP/VII/2012 perihal... Bahan Galian Batu Kapur(**Bukti T-4**)... yang menandatangani adalah saksi ditujukan kepada Bupati Barru(**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 39**).

Bahwa Saksi VI(Muhammad Yusran Fajar, SH.,MH) selaku staf legal PT. Bosowa Group menyatakan Akta Pendirian PT. Semen Bosowa Barru yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sukardi, S.H, M.Kn, (Notaris

Hal. 136 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



di Tangerang) yang diterbitkan **tanggal 11 September 2012** dan diserahkan ke Dinas Pertambangan pada **tanggal 19 September 2012**. Sedangkan NPWP PT. Semen Bosowa Barru terbit pada **tanggal 20 September 2012** dan diserahkan...**September 2012**, selanjutnya persyaratan permohonan IUP telah lengkap sebagaimana satu lembar surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barru Nomor: 540/79/DPE...(Bukti T-7) dan satu lembar Surat Rekomendasi Teknis Nomor: 540/80/DPE...(Bukti T-6)tanggal**24 September 2012**.Lalu pada **tanggal 9 Oktober 2012** keluarlah satu lembar keputusan Bupati Barru **Nomor: 570/DISTAMBEN/X/2012** tentang IUP Eksplorasi Batu Gamping kepada PT. Semen Bosowa Barru (Bukti T-10)...dan satu lembar keputusan Bupati Barru **Nomor: 571/DISTAMBEN/X/2012**tentangpersetujuanIUEksplorasi Tanah Liat(Bukti T-11) kepada PT. Semen Bosowa Barru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Barru.(Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN. Mks halaman 52-53).

Bahwa Saksi VII (Ir. Muhammad Darwis Falah, M.Si) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyatakan pada **tanggal 25 Juli 2012** pernah menerima 3 (tiga) permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan oleh **PT. Semen Balusu Barru (Bukti TT-8)**, **PT. Semen Tompo Barru (BuktiTT-7)** dan **PT. Semen Bosowa Barru(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**dimana lokasi yang dimohon adalah areal yang sama, serta ketiga permohonan tersebut **semua persyaratannya tidak lengkap**, yaitu belum ada **Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP**. Ketiga permohonan IUP Eksplorasi dimaksud belum saksi proses karena persyaratannya belum lengkap, sehingga saksi meminta kepada

Hal. 137 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



pemohon untuk melengkapi persyaratannya. Beberapa hari kemudian permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh **PT. Semen Balusu Barru** dan **PT.Semen Tompo Barru** ditarik oleh saksi VI(**Muhammad Yusran Fajar, S.H., M.H.**) sehingga tersisa hanya satu permohonan IUP eksplorasi yaitu dari **PT. Semen Bosowa Barru**. Pada **tanggal 19 September 2012** saksi menerima **dokumen Akta Pendirian Perusahaan** PT. Semen Bosowa Barru, lalu pada **tanggal 23 September 2012** saksi menerima **dokumen NPWP** PT. Semen Bosowa Barru. **(Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 55-56).**

Bahwa karena syarat administrasi Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah lengkap pada **tanggal 23 September 2012**, maka pada **tanggal 24 September 2012** saksi membuat Surat Rekomendasi Teknis kepada Bupati yang menyatakan bahwa Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah lengkap dan **memenuhi syarat untuk diproses IUP-nya**. Pada **tanggal 25 September 2012** Surat Rekomendasi Teknis dan berkas Permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru diteruskan kepada Bupati Barru. Pada **tanggal 26 September 2012**, Bupati mendisposisi untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pada **tanggal 27 dan 28 September 2012** saksi bersama tim melakukan survei lapangan, kemudian pada **tanggal 01 Oktober 2012** hasil survei lapangan tentang potensi Batu Gamping dan Tanah Liat dilaporkan kepada Bupati untuk disetujui **(Bukti T-8 dan T-9)**. Setelah hasil survei lapangan tentang potensi Batu Gamping dan Tanah Liat mendapat persetujuan dari Bupati maka pada **tanggal 03 Oktober 2012** dibuat konsep draf SK IUP oleh Dinas Pertambangan kemudian **selama dua hari dilakukan**

Hal. 138 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



pemeriksaan oleh **Bagian Hukum** untuk verifikasi. Selanjutnya draft SK IUP diparaf oleh Kepala Dinas Pertambangan, Asisten II dan Sekda. Lalu pada **tanggal 08 Oktober 2012** draf SK IUP yang telah diparaf tersebut diantar oleh saksi sendiri kepada Bupati **dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati pada hari itu juga**. Bahwa Bupati (Terdakwa) tidak pernah mengatakan tunggu dulu nanti ada mobil baru saksi tandatangani dan **tidak pernah mendengar kalau Bupati (Terdakwa) minta mobil Pajero ke PT. Semen Bosowa**. Selanjutnya pada **tanggal 09 Oktober 2012** diregister dan diberi nomor oleh Kepala Bagian Hukum Setda Barru, sehingga pada **tanggal 09 Oktober 2012** terbitlah Keputusan Bupati Barru **Nomor: 570/DISTAMBEN/X/2012** tentang persetujuan IUP Eksplorasi Batu Gamping seluas **832,20 Ha.** dan Keputusan Bupati Barru **Nomor: 571/DISTAMBEN/X/2012** tentang persetujuan IUP Eksplorasi Tanah Liat seluas **688,74 Ha.** kepada PT. Semen Bosowa Barru keduanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Barru dengan masa berlaku dua tahun yaitu Oktober tahun 2012 sampai Oktober tahun 2014. **(Putusan No.**

39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks hal. 57-58)

Bahwa proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan SOP– **12 hari kerja (Bukti T-16, T-26 dan T-28)**. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi **M. Yusran Fajar, SH, MH. (staf legal Bosowa Group)** yang pada pokoknya mengakui bahwa **proses penerbitan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru berjalan normal sesuai**

Hal. 139 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



ketentuan yang berlaku.(Putusan No. 39/Pid.SusTPK /2016/PN. Mks
halaman 153)

- f. Bahwa tidak segera terbitnya IUP Eksplorasi faktanya disebabkan karena persyaratan administrasi yang belum lengkap. Adapun munculnya anggapan tidak segera diterbitkannya kedua IUP Eksplorasi karena PT. Semen Bosowa Barru belum memberikan mobil Mitsubishi Pajero yang diminta oleh Terdakwa, merupakan anggapan yang bersumber dan/atau diakibatkan oleh **buruknya komunikasi internal perusahaan**, karena pada faktanya staf legal Bosowa Group (**Saksi Muhammad Yusran Fajar, SH, MH.**) jelas-jelas mengetahui kekurangan persyaratan administrasi namun tidak disampaikan kepada **saksi Muslim Salam dan saksi Ir. Naharuddin M.Si.** Buruknya komunikasi internal perusahaan yang terungkap dari fakta persidangan sebagai berikut :

- d. **Saksi Muslim Salam menyatakan** bahwa PT. Bosowa memasukkan permohonan Izin Usaha Pertambangan Batu Gamping dan Tanah Liat pada tanggal 25 Juli 2012... dimana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ditangani oleh tim legal yang bernama Yusran, menurut tim legal **persyaratannya sudah dipenuhi semua** yang koordinasi dengan SKPD... Pada pertengahan Agustus 2012 saksi bersama Naharuddin bertemu lagi dengan terdakwa... untuk menanyakan kapan izin pertambangan dikeluarkan... bahwa **oleh karena perusahaan khawatir** karena menilai kalau permintaan mobil tidak dipenuhi dimana perusahaan telah mengeluarkan banyak dana untuk persiapan pertambangan... permohonan izin pertambangan perusahaan tidak akan dikabulkan maka... **Agustus**

Hal. 140 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



2012 mobil tersebut diserahkan(Putusan No.

39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 34, 35 dan 36).

- e. **Bahwa Saksi II (Ir. Naharuddin, M.Si)** menyatakan selaku Direktur PT. Semen Bosowa Barru mengajukan permohonan... IUP Eksplorasi...pada tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 04/NR-SBB... perihal... Bahan Galian Tanah Liat dan Nomor: 02/NR-SBB... perihal... Bahan Galian Batu Kapur... yang menandatangani adalah saksi ditujukan kepada Bupati Barru...**Bahwa syarat-syarat untuk memperoleh izin pertambangan pada waktu bermohon sudah lengkap...** sedangkan Akta sementara dalam proses sambil berjalan" (Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 39).
- f. **Saksi Muhammad Yusran Fajar, SH. MH** menyatakan "bahwa Akta Perusahaan terbit pada tanggal 11 September 2012 dan saksi menyerahkan... pada tanggal 19 September 2012 dan NPWP terbit pada tanggal 20 September 2012(Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 53).

Bahwa dengan demikian kekhawatiran saksi tidak segera dikeluarkannya IUP Eksplorasi karena permintaan mobil oleh Terdakwa belum dikabulkan oleh PT. Semen Bosowa Barru adalah asumsi sepihak dari saksi. Karena penyebab yang sebenarnya adalah belum lengkapnya persyaratan administrasi berupa Akta Pendirian PT. Semen Bosowa Barru yang baru terbit tanggal 11 September 2012(Bukti T-19) dan NPWP PT. Semen Bosowa Barru baru terbit tanggal 20 September(Bukti T-20).

- g. Selanjutnya pernyataan saksi Ir. Naharuddin (Direktur PT. Semen Bosowa Barru) bahwa sebelum izin pertambangan, kami sudah

Hal. 141 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



mengeluarkan investasi yaitu membuat jalan dan menggunakan alat berat dan begitu keluar izinnya kami akan membuat pabrik....**(Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 42)**terbantahkan sendiri oleh pernyataan saksiYusran Fajar, SH.,MH(staf legal Bosowa Group)bahwa izin usaha pertambangan (IUP Eksplorasi) berlaku selama 2 tahun dan belum ada kegiatan sampai sekarang namun sudah diperpanjang serta pabriknya belum ada. Saksi menyatakan pula bahwa **tidak pernah mendengar kalau ada permintaan mobil dari Bupati Barru.(PutusanNo.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 50).**

Sehingga anggapan pihak PT. Semen Bosowa Barru yang menyatakan bahwa apabila IUP Eksplorasi tidak segera dikeluarkan,**maka perusahaan akan mengalami kerugian adalah tidak benar adanya,** karena setelah permohonan IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati pada tanggal 09 Oktober 2012 dengan masa berlaku dua tahun yaitu sampai Oktober tahun 2014 dan**telah diperpanjang** hingga Desember tahun 2015 **(Bukti T-12 dan T-13),**namun**PT. Semen Bosowa Barru belum melaksanakan kegiatan eksplorasi dan belum ada investasi infrastruktur maupun kegiatan lainnya.** Dengan demikian, **sangat tidak masuk akal jika ada kondisi memaksa yang dirasakan oleh pihak perusahaan yang membuat pihak perusahaan terpaksa berbuat diluar yang menjadi kehendaknya.**

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan diatas,**lengkap dan urut sesuai aliran waktu**dan terdapat kesesuaian **keterangan diantara saksi-saksi,** maka terbukti bahwa **tidak ada maksud dan kesengajaan dariTerdakwa untuk memperlambat proses atau mengulur-ulur waktu penandatanganan IUP Eksplorasi**

Hal. 142 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



tersebut. Tidak diprosesnya permohonan IUP Eksplorasi PT. Semen Bosowa Barru, **semata-mata karena persyaratan administrasi belum lengkap.** Sehingga **tidak terbukti** unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” (*Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/ PN.Mks halaman 125*).

h. **Bahwa menghubungkan** proses penerbitan IUP dengan pemberian mobil oleh PT. Semen Bosowa Barru kepada Terdakwa selaku Bupati Barru melalui isterinya Andi Citta Mariogi **tidak sesuai dengan fakta maupun alat bukti yang ada.** Pada faktanya mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX diperoleh isteri Terdakwa yakni Andi Citta Mariogi melalui jual beli secara pribadi dengan Drs. Ahmad Manda sebagai pemilik mobil selaku pribadi pula. Didalikkannya mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut sebagai milik PT. Semen Bosowa Barru atau PT. Bosowa Resources dan atau Group Bosowa lainnya tidak sesuai fakta atau alat bukti lainnya. Berdasarkan fakta dan bukti sebagai berikut :

e. **Bahwa saksi III (Drs. Ahmad Manda)** selaku staf keuangan PT. Bosowa Resources menyatakan mobil tersebut adalah aset PT. Bosowa Resources (*Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 43*) tetapi fakta dalam persidangan **tidak menunjukkan adanya bukti yang menguatkan bahwa mobil tersebut tercatat sebagai aset PT. Bosowa Resources apalagi tercatat sebagai aset PT. Semen Bosowa Barru.** Karena daftar aset itu harus termuat dalam dokumen tertulis perusahaan, tidak bisa hanya berdasar pada keterangan lisan saksi melainkan harus dengan bukti

Hal. 143 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



surat yang menyatakan mobil tersebut tercatat sebagai aset Bosowa Group baik PT. Semen Bosowa Barru atau PT. Bosowa Resources.

- f. **Bahwa saksi VII (Rochseno Edi Iriansyah)** selaku Head Of Branch dari Leasing Dipo Star Finance (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks hal.54**) menyatakan bahwa dari data-data yang ada di kantor Dipo Star Finance diketahui pada tanggal 10 April 2012, Drs. Ahmad Manda mengadakan transaksi di Leasing Dipo Star Finance dengan obyek Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5DGLX. **Sejak pembayaran pertama pada tanggal 22 Mei 2012 hingga pelunasan pada tanggal 02 Oktober 2012 semua pembayaran angsuran dan juga pelunasan dilakukan sendiri oleh Drs. Ahmad Manda secara pribadi**, tidak ada kaitannya dengan Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources, demikian juga **Kuitansi (Bukti TT-4), Faktur (Bukti T-1), STNK (Bukti TT-5) dan BPKB mobil tersebut atas nama Drs. Ahmad Manda** dan setelah lunas BPKB diambil oleh Drs. Ahmad Manda.

- g. Bahwa mobil adalah **barang bergerak terdaftar** yang identitas pemiliknya tercantum pada **STNK dan BPKB**. Karena itu, **secara formal mobil tersebut adalah milik Drs. Ahmad Manda**, karena nama Drs. Ahmad Manda-lah yang tercantum pada STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut. Serta dari fakta persidangan **tidak ada bukti tertulis aliran dana dari rekening Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources ke rekening lembaga Leasing Dipo Star Finance** dan juga tidak ada bukti surat yang menyatakan mobil

Hal. 144 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut tercatat sebagai aset Group Bosowa baik PT. Semen Bosowa Barru maupun PT. Bosowa Resources sehingga **secara materil** pun mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut adalah **milik Drs. Ahmad Manda**.

h. Bahwa proses pembelian Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX antara isteri Terdakwa Andi Citta Mariogi dengan Drs. Ahmad Manda dilakukan sesuai dengan mekanisme jual beli sebagaimana biasanya **suatu perbuatan perdatatanpa melibatkan Terdakwa selaku Bupati**. Adapun sumber perolehan untuk pembelian mobil tersebut bersumber dari harta pribadi (non gono-gini) milik Andi Citta Mariogi (**Bukti TT-10**).

- **Bahwa saksi IV (Ir. H. Jamhir Salahuddin, MM)** menyatakan bahwa saksi... bertemu... dengan Ahmad Manda di Menara Bosowa pada waktu saksi bayar harga mobil tersebut sekitar bulan September atau Oktober 2012 **karena dia yang punya mobil...** bahwa saat menemui Ahmad Manda saksi telah membawa uang dikantongan putih yang diberikan oleh Andi Citta Mariogi dan menyerahkan uang seharga mobil yaitu Rp.320.000.000,- ternyata sudah ada kuitansi yang dibuat dengan harga Rp.317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ahmad Manda (**Bukti T-2**)... kemudian kuitansinya saksi terima dari Ahmad Manda... bahwa **saksi melakukan pembayaran di lobi Menara Bosowa, uangnya langsung saksi serahkan kepada Ahmad Manda...** sedangkan kuitansinya saksi serahkan

Hal. 145 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



kepada Andi Citta Mariogi (**Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks hal.46, 47).**

- **Bahwa saksi IX, DR. MASALUDDIN, SIP. SH. MH.** (Anggota Polri Kasubdit Regident Dit Lantas Polda SulSelBar) menyatakan bahwa saksi memproses balik nama mobil Mitsubishi Pajero Sport dari nama **Drs. Ahmad Manda kemudian menjadi atas nama Andi Citta Mariogi (Bukti TT-6).** Bahwa dasar dan syarat untuk pengalihan dari pemilik pertama ke pemilik kedua balik nama mobil tersebut adalah: STNK asli, BPKB asli, hasil cek fisik terhadap kendaraan, KTP pemilik pertama dan pemilik kedua dan kuitansi jual beli... bahwa nomor plat kendaraan tersebut untuk atas nama **Drs. Ahmad Manda DD 1219 XM** dan setelah di balik nama ke **Andi Citta Mariogi menjadi DD 1727...** bahwa salah satu syarat balik nama adalah kuitansi pembelian... **kuitansi pembelian mobil tersebut adalah Drs. Ahmad Manda kepada Andi Citta Mariogi. (Putusan No.39/Pid.SusTPK/2016/PN.Mks halaman 59).**

Menimbang, bahwa tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pertama tanggal 21 Oktober 2016 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 24 Oktober 2016 dan bahwa tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016 tersebut telah dikirim kepada Ketua pengadilan Negeri Makassar untuk diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No. W22.U/Um.2624/HPDN/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, serta tambahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua tertanggal 24 Oktober

Hal. 146 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 diterima pada Kepaniteraan pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 Nopember 2016 dan bahwa tambahan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 telah dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk diberitahukan dan diserahkan kepada jaksa penuntut Umum tersebut, berdasarkan surat Wakil panitera Pengadilan Tinggi Makassar No. W22.U/Um.2761/HPDN.Tpk/XI/2016 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan ini Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan tidak mengajukan kontra atas tambahan memori banding pertama maupun kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Namun demikian memori banding maupun kontra memori banding bukan merupakan halangan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa perkara a qua yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Yudex Faktie setelah mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan – persidangan Peradilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo, maka didapat fakta yang pada pokoknya sama dengan fakta yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.

Hal. 147 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 yang intinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, dan telah diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi putusan tersebut dijatuhkan dengan suara tidak bulat yakni 2 Hakim anggota menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu maupun kedua dari Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagaimana di kemukakan dalam DESENTING OPINION, yang turut tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016

Menimnbang, bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Barru Priode 2010 s/d 2015 berkeluh kesah dalam tulisannya berjudul “ Pemerintahan dibelantara Ekonomi, Politik dan Penerapan Hukum “ diajukan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama selengkapnya dapat dibaca terlampir dalam berkas perkara tetapi inti dari keluhan kesah Terdakwa adalah merasa tidak ada keadilan merasa di kriminalisasi untuk menghalangi dirinya sebagai Calon Bupati dengan alasan – alasan antara lain sebagai berikut

- Hal ijin pertambangan itu pada tahun 2012 dan ijin itu sudah diperpanjang pada tahun 2014
- Pembelian mobil Pajero Sport secara sah oleh keluarga / istrinya pada tahun 2012
- Bahwa dari tahun 2012 s/d tahun 2015 tidak ada keberatan / laporan dari Pt.Bosowa maupun masyarakat telah ada pemerasan dalam ijin pertambangan tersebut

Hal. 148 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 ketika dirinya di calonkan kembali sebagai Bupati tiba – tiba katanya ada laporan masyarakat ke Mabes Polri langsung Tim turun dari Mabes Polri dan dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada pemeriksaan lebih dahulu
- Bahwa ketika dirinya mau dilantik jadi Bupati maka berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan dan dirinya dijadikan terdakwa
- Bahwa Andi Idris Syukur dicalonkan kembali menjadi Bupati Barru dan sebagai calon Bupati saat itu menyandang status tersangka, maka dijadikan kampanye hitam bagi lawan politiknya akan tetapi Terdakwa Andi Idris Syukur, terpilih oleh masyarakat sebagai Bupati priode 2016 s/d tahun 2021
- Terdakwa Andi Idris Syukur diangkat sebagai Bupati Kabupaten Barru Priode 2010 s/d 2015 berdasarkan keputusan Mendagri Ri No.13173450 tahun 2010 tentang pengesahan Pemberhentian Bupati Kabupaten Barru dan pengesahan Bupati Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menterei Dalam negeri Gamawan Fauzi
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten barru dapat mengeluarkan ijin yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, hal tersebut diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 7 tahun 2012 tentang pertambangan Mineral dan batu bara antara lain adalah
 - a. Pembuatan Peraturan Perundang – undangan daerah
 - b. Pemberian I UP dan I PR, pembinaan penyelesaian komplik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah

Hal. 149 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten / Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 Mill
(empat mill)

- c. Pemberian I UP dan IPR penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, operasi produksi kegiatannya berada di wilayah kabupaten / Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mill
- d. Pen inventarisasian penyelidikan dan penelitian serta aiplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara
- e. Pengelolaan informasi potensi mineral dan batu bara serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten / Kota
- f. Penyusunan Neraca sumberdaya masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dan memperhatikan kelestarian lingkungan
- g. Pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dan memperhatikan kelestarian lingkungan
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksplorasi kepada menteri dan Gubernur
- j. Penyampaian informasi hasil produksi penjualan dalam Negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dan

Hal. 150 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



I. Peningkatan kemampuan aparatus pemerintah kabupaten / kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

- Bahwa Terdakwa diberbagai kesempatan mempromosikan agar perusahaan mau berinventasi di Kabupaten barru termasuk PT Bosowa yang sudah inventasi di mana – mana tetapi di Kabupaten Barru belum ada, kemudian pada awal tahun 2012 PT Bosowa Grup ingin inventasi dan melakukan survei batu gemping dengan tujuan merndirikan PT Semen Bosowa Barru di Kabupaten Barru karena itu atas perintah dari saksi Ir Naharuddin sebagai Direktur PT Semen Bosowa Barru meminta saksi Muslim Salam berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten barru yaitu Terdakwa selaku Bupati, maka sesuai keterangan saksi Muslim Salam ia bertemu dengan terdakwa selaku Bupati beberapa kali yaitu

- Pertama pada bulan April 2012 saksi Muslim Salam bertemu dengan Terdakwa di kantor (ruang kerja, hanya berdua yaitu Terdakwa dan saksi Muslim Salam) membicarakan rencana inventasi PT.Bosowa dan saat itu Terdakwa menyatakan akan rapat dengan SKPD
- Pertemuan kedua yaitu beberapa waktu kemudian setelah pertemuan pertama, maka ada pertemuan kedua lagi di ruang kerja Bupati (Terdakwa) dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku Bupati di dampingi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan yang dibicarakan adalah persoalan inventasi
- Bahwa saksi Muslim Salam menerangkan sebelum permohonan ijin diajukan pada bulan Juli 2012 ada kunjungan Wakil Menteri perhubungan ke Pelaabuhan Gorongkan Hal. 151 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dilanjutkan dengan makan siang di rumah Jabatan Bupati dan selesai acara, Terdakwa selaku Bupati mengantar rombongan PT Bosowa dan menyatakan pada saksi Muslim Nursalam katanya “ Bagus mobil yang kalian pakai semua saya mau juga mobil seperti ini yang akan saya pakai untuk naik gunung dan jalan - jalan yang susah ditembus” yang didengar oleh banyak orang ketika itu

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 permohonan ijin diajukan kepada pemerintah Kota Barru Cq Kepala Dinas Pertambangan dan awal Agustus Tim teknis dari PT.Bosowa di vasilitasi oleh Pemerintah barru untuk survei lapangan
- Bahwa sesuai keterangan saksi Muslim Salam pertemuan ketiga pertengahan Agustus 2012 saksi Muslim Salam bersama Naharuddin selaku Direktur PT.Semen Bosowa Barru bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah Jabatan untuk menanyakan ijin tetapi Terdakwa menyatakan nanti tidak ada menyampaikan kekurangan persyaratan, namun pada waktu keluar untuk pulang menurut saksi Muslim Salam terdakwa menanyakan kepadanya “ Manami mobilnya” kemudian setelah saksi Muslim Salam sampai di mobil ia sampaikan kepada naharuddin namun Naharuddin menyatakan tidak usah dipikir
- Bahwa pertemuan selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2012 di halaman UNHAS, saat reuni fakultas pertanian, ada pertemuan saksi Muslim Salam, saksi Naharuddin dengan Terdakwa, lalu saksi Muslim Salam menyampaikan kepada

Hal. 152 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



terdakwa bahwa mobil yang diminta sudah ada, karena pihak grup Bosowa sudah memiliki mobil yang diminta sudah ada yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D Glx dan ditanggapi oleh Terdakwa . Ok selanjutnya saksi Muslim Salam menyatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut ada di Kantor PT.Bosowa Berlian motor kunci ditiptkan di Pos satpan Pt.Bosowa berlian motor sehingga terserah kapan diambil oleh Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 mobil pejero sport 2,5 Nomor rangka MM BGN KH 40 CF 016420 Nomor mesin 4 d 56 UCCF 8668 dengan warna Abu perak metalik telah diambil oleh orang suruhan di deler Mitsubishi Bosowa berlian beserta surat tanda kendaraan (STNK)
- Bahwa saksi Muslim Salam menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa Andi Idris Syukur menelponnya menyampaikan “ Kenapa mobil tersebut STNK atas nama Ahmad Manda lalu saksi Muslim Salam menjawab Ya ! karena mobil yang sesuai permintaan bapak yaitu mobil pejero sport memang sudah tersedia di perusahaan karena awalnya ditujukan untuk proyek Bosowa di kendari, namun batal digunakan lalu saksi Muslim Salam kembali menanyakan “ Kapan ijin pertambangan Bosowa keluar ? kemudian Terdaakwa menjawab “ Balik nama dulu mobil tersebut ke atas nama istri Terdakwa lalu dijawab oleh saksi Muslim Salam menjawab ok nanti saksi sampaikan kepada Pak Naharuddin

Hal. 153 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- Bahwa mobil mitsubishi pajero sport 2,5 Glx tahun pembuatan tahun 2012 No. Rangka MM BGN KH 40 CF 016420 mesin 4 D 56 U CD 8668 Nomor Register DD 1219 XM warna abu perak metalik atas nama Drs. Ahmad Manda dibalik nama kepada Andi Citta Mariogi dengan nomor Register DD 1727 berdasarkan kwintansi jual beli tertanggal 1 Oktober 2012 seharga Rp.317.273.000.- akan tetapi sesuai keterangan, Naharuddin ada kwintansi yang dibuat oleh Ahmad Manda sebesar Rp.350.000.000.- kwintansi tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa tapi diserahkan kepada Polisi untuk keperluan balik nama
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Manda mobil tersebut hanya atas namanya tetapi sesungguhnya milik PT > Bosowa Grup dan kwitansi tersebut ia buat tetapi sesungguhnya ia tidak menerima uang

Menimbang , Bahwa di lain pihak saksi Jamhir Salahuddin menerangkan sekitar bulan Agustus / September 2012 saksi Ir Jamhir Salahuddin MM di telpon oleh Andi Citta Marogi untuk mengambil mobil pajero sport warna silver abu – abu metalik di PT Bosowa berlian Motor di saksi Muslim salam pegawai PT.Bosowa sesuai pesan Andi Citta Marogi tersebut

- Bahwa saat saksi Janhir Salahuddin mengambil mobil, saksi Muslim Salam menyatakan harga mobil Rp.320.000.000.- kemudian saksi Jamhir Salahuddin membawa mobil tersebut kepada Andi Citta Marogi di rumahnya, jalan hertasning Makassar, namun harga mobil belum di bayar, setelah menyerahkan mobil saksi menyatakan harga mobil Rp. 320.000.000.- Maka Andi Citta marogi menyatakan “ Bagaimana cara
- Hal. 154 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



bayarnya? Lalu setelah saksi Jamhir berkomunikasi (telepon) dengan saksi Muslim Salam, maka saksi Jamhir Salahuddin membawa uang Rp.320.000.000.- di siapkan Andi Citta Marogi dalam plastik warna putih bertemu saksi Muslim Salam dan Muslim Salam arahkan saksi Jamhir Salahuddin bertemu dengan Ahmad Manda yang ada di Menara Bosowa lalu saksi Jamhir bayar / menyerahkan uang Rp.320.000.000.- dimana kwitansi ditulis Rp.317.273.000.- lalu saksi jamhir Salahuddin bertanya mengapa angka berubah tidak Rp.320.000.000.- tetapi Ahmad Manda menyatakan sisanya kita bagi namun tidak dibagi kepada Jamhir Salahuddin

- Bahwa saksi Rechseno Edi Irwansyah sebagai karyawan Leasing Dipo stor menerangkan yang kredit / beli mobil pajeron sport adalah Ahmad Manda . Plafon kredit Rp.460.000.000.- Dp Rp. 30 % dari Rp.460.000.000.- = 138.000.000.- sisanya di cicil 36 kali dalam 36 bulan, tetapi pada cicilan ketujuh / bulan ke tujuh Ahmad Manda melunasi semua yang sisanya sebesar Rp.296.831.900.- saksi tidak tahu alasan dilunasi padahal perjanjian 36 bulan, dan yang mentranfer uang tersebut adalah Ahmad Manda dan karena sudah lunas maka BPKB diambil oleh Ahmad Manda tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya membantah keterangan saksi Muslim Salam saksi Naharuddin yaitu

- Terdakwa tidak pernah melihat saksi Muslim Salam pada kedatangan / kunjungan Wakil Menteri perhubungan, tidak pernah meminta PT Bosowa mengganti nama perusahaan, tidak pernah bertemu dengan saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin di UNHAS Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Muslim Salam dua kali yaitu pertemuan sekitar
- Hal. 155 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



April / Mei 2012 dan yang kedua sekitar Juli / Agustus 2012 dan setiap kali bertemu Terdakwa selalu didampingi kepala Dinas Pertambangan

- Bahwa pertemuan pertama dengan saksi Muslim Salam, Terdakwa didampingi Kepala Dinas pertambangan sedangkan pertemuan kedua adalah Terdakwa didampingi Kepala Dinas Pertambangan serta Muslim salam dengan membawa Naharuddin yang diperkenalkan sebagai Direktur PT.Semen Bosowa Barru, bicara sekitar investasi / pengajuan permohonan Ijin usaha pertambangan batu gamping di Kabupaten Barru
- Bahwa menyangkut mobil pajero sport adalah urusan istri terdakwa tidak tahu menahu proses jual beli dengan PT.Bosowa, Terdakwa baru tahu setelah Polisi dari Mabes Polri dan juga Terdakwa menerangkan bahwa istri Terdakwa membeli mobil pajero sport sumber dananya dari harta warisan istri / menjual mobil alford dimana dalam nota pembelian serta memori banding / tambahan memori banding yang diajukan Terdakwa telah dilampirkan bukti harta warisan, bukti jual beli mobil alford pada bulan April 2012 (selengkapnya dapat dibaca terlampir dalam memori banding / tambahan memori banding tersebut atau berkas perkara ini
- Bahwa Terdakwa serta saksi Ir.Muhammad Darwis Pala selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, saksi Naidah Kepala Bagian Hukum Kabupaten barru, saksi Muhammad Yusran Fajar,SH.MH staf Legal Grup PT.Bosowa yang bertugas mengajukan permohonan ijin / mengurus syarat – syarat ijin usaha pertambangan PT.Semen Bosowa Barru, bersesuaian keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan saksi Muhammad Yusran Fajar mendapat contoh mengajukan permohonan IUP (ijin usaha pertambangan) dari Kepala Dinas Pertambangan / bagian pertambangan dan Energi Kabupaten Kota Barru

Hal. 156 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi permohonan IUP (ijin usaha pertambangan) PT.Semen Bosowa Barru adalah
 - - 1. Surat permohonan
 - 2. Akta perusahaan yang sudah didaftar pada Menteri Hukum Dan HAM
 - 3. NPWP
 - 4. Daftar susunan Direksi
 - 5. Surat pernyataan tenaga teknis pertambangan / geologi
 - 6. Pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang – undangan dan pengelolaan lingkungan
 - 7. Bukti penempatan garisma kesanggupan pelaksanaan eksplorasi
 - 8. Bukti pembayaran percetakan peta
- Bahwa benar Group Bosowa berencana untuk mengadakan investasi di Kabupaten Barru dengan mendirikan pabrik semen makja pada tanggal 25 Juli 2012 PT.Bosowa Grup mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batu Gamping dan Tanah Liat untuk memenuhi kebutuhan material / bahan baku industri Pabrik dengan surat yang terdiri
 - 1 eksemplar permohonan IUP No.001/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli an PT.Semen Balusu Barru yang ditanda tanagani oleh Ir.Naharuddin ,M.Si selaku Direktur untuk permohonan IUP Batu Kapur disertasi dengan lampirannya
 - 1 eksemplar permohonan IUP No.001/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli an PT.Semen Tompo Barru yang ditanda tanagani oleh Ir.Naharuddin ,M.Si selaku Direktur untuk permohonan IUP Tanah Liat disertasi dengan lampirannya
- Bahwa beberapa hari kemudian permohonan izin Usaha pertambangan dirubah menjadi an PT.Semen Bosowa Barru dimana lampirannya

Hal. 157 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan permohonan yang baru dan tanggal permohonan mengikuti permohonan sebelumnya yaitu

- a. Nomor : 02/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk bahan galian batu kapur
- b. Nomor : 04/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk bahan galian tanah liat

- Bahwa benar permohonan dari PT.Semen Bosowa Barru diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan pada tanggal 25 Juli 2012, akan tetapi beberapa hari kemudian dicabut lalu dimasukkan kembali lagi tapi tanggalnya tetap memakai tanggal 25 Juli 2015 dan benar ada 2 syarat yang belum dipenuhi yaitu NPWP dan akta Notaris perusahaan yang harus sudah ada pada pendaftaran pada Menteri Hukum dan HAM (sesuai keterangan saksi Muhamamad Yusran Fajar,SH,MH staf legal PT.Bosowa yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan keterangan saksi Ir.H.Muhammad Darwis Falah,M.Si Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru saat itu)
- Bahwa pada tanggal 23 September 2012 baru semua persyaratan lengkap termasuk NPWP dan akta pendirian yang baru diterbitkan di hadapan Notaris Dewi Sukardi,SH,M.Kn (Notaris di Tangerang) pada tanggal 11 September 2012 yang sudah ditandai pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM, akta yang sudah didaftar pada Menteri Hukum dan HAM dilengkapi pada tanggal 19 September 2012 dan NPWP pada tanggal 23 September 2012
- Bahwa permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bosowa Barru baru dinyatakan lengkap persyaratan administrasi pada tanggal 24 Hal. 158 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



September 2012 sesuai dengan surat Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Kabupaten Barru No.540/79/DPE/IX/2012 tanggal 24
September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat dan Surat Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru
No.540/80/DPE/IX/2012 tanggal 24 September 2012 perihal
Rekomendasi Teknik Batu Gamping

- Bahwa selama persyaratan belum lengkap maka belum bisa di proses / di
ajukan kepada Bupati untuk di disposisi
- Bahwa setelah persyaratan lengkap pada tanggal 23 September 2012
maka permohonan mulai di proses diajukan ke Bupati dan Bupati
menyetujui untuk di tindak lanjuti sesuai disposisi tertanggal
26 September 2012
- Bahwa S O P pada Pemerintah Kabupaten Barru permohonan harus di
selesaikan dalam 12 hari kerja (14 hari kelender atau dua minggu) di
hitung sejak disposisi Bupati (SOP tersebut terlampir dalam berkas)
- Bahwa pada tanggal 27 September 2012 dilakukan survei lapangan
kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 saksi Muhammad Darwis /
kepala Dinas Pertambangan lapor kepada Bupati untuk disetujui
- Bahwa selanjutnya dibuat konsep / draf disetujui Bupati pada tanggal
3 Oktober 2012 selanjutnya draf yang disetujui tersebut dilakukan
pemeriksaan dan verivikasi pada bagian hukumn (di bagian hukum dua
hari)
- Bahwa setelah dari bagian hukum lalu di paraf oleh asisten pemerintahan
, dari asisten pemerintahan lalu di bawah kepada Sekda kemudian
kembali kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk selanjutnya di bawah

Hal. 159 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



/ dimasukkan ke ruangan Bupati pada tanggal 8 September 2012 lalu ditanda tangani oleh Bupati pada tanggal 9 September 2012

- Bahwa Proses perijinan normal sesuai SOP tidak ada keinginan untuk memperlambat atau untuk tidak mengeluarkan setelah memenuhi persyaratan
- Bahwa ada 3 permohonan yang mendapat ijin seluruhnya \pm 6 ha dan Bupati berwenang memberikan ijin kepada permohonan yang dengan tidak melebihi 5 ha
- Menimbang, bahwa setelah melalui prosedur penerbitan sesuai dengan SOP maka pada tanggal 9 Oktober 2012 Izin Usaha Pertambangan diterbitkan dengan surat keputusan Bupati Barru

a. Nomor : 540/Distamben/X/2012 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Gamping kepada PT.Semen Bosowa Barru tanggal 9 Oktober 2012 dan

b. Nomor : 571/Distamben/X/2012 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanah liat (Lempung kepada PT.Semen Bosowa Barru tanggal 9 oktober 2012

- Bahwa proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT.Bosowa Barru berjalan normal sesuai SOP tidak ada keinginan untuk memperlambat atau untuk tidak mengeluarkan setelah semua persyaratan dipenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Peradilan tingkat pertama perkara a quo berikut tertuang dalam poutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2016 yang secara garis besar dikemukakan kembali diatas, maka selanjutnya

Hal. 160 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie mempertimbangkan fakta – fakta tersebut apakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya tidak tepat sehingga harus diperbaiki atau bahkan dibatalkan, oleh Majelis Hakim tingkat banding kemudian mengadili sendiri dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dan

Dakwaan kedua Pasal 3 Undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Tentang dakwaan kesatu

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang sebagai Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara
2. Dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan

Hal. 161 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan diri sendiri

Ad 1 unsur Setiap orang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pendapat dan uraian pertimbangan “ Unsur setiap orang “ sebagai pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor : 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2016 adalah tepat yakni Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa dapat sebagai subyek delik dalam perkara a quo karena itu unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa tetapi apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu ini masih harus dibuktikan pada unsur – unsur berikutnya

Menimbang, bahwa unsur kedua dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur ketiga secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dan unsur ke empat memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Maka majelis Hakim tingkat banding merasa perlu pertimbangan lebih dahulu unsur ke empat, dengan alasan bahwa seorang pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baru dapat dinyatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 huruf e jika seseorang yang dipaksa oleh pegawai Negeri tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan

Hal. 162 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Ad 4 unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa “ memaksa” merupakan kata kerja yang bermakna memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, terdapat kekerasan secara fisik maupun phisikis yang merupakan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain . Selanjutnya bahwa pengertian memaksa bermakna sebagai berikut

- Perbuatan memaksa adalah dengan mendesak / menekan kehendaknya kepada orang lain yang berlawanan dengan kehendak / keinginan orang yang di tekan / di desak tersebut
- Kehendak berlawanan yaitu kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa saling bertentangan / berlawanan maka orang yang dipaksa sesungguhnya tidak dengan sukarela / ikhlas memenuhi keinginan dari orang yang memaksa
- Orang yang dipaksa tidak berdaya untuyk menentukan sikap untuk menolak karena ada rasa takut yang sedemikian rupa sehingga harus melakukan sesuatu bagi orang yang memaksa, di luar keinginan dari orang yang dipaksa . Orang yang dipaksa, Terpaksa berbuat di luar kemauan sendiri, karena terdesak oleh keadaan sehingga orang yang dipaksa mau menerimanya karena tidak ada jalan lain untuk menolak keinginan orang yang memaksa

Menimbang, bahwa .sesuai pengertian “ Memaksa” tersebut maka selanjutnya di pertimbangkan Apakah benar terdakwa sebagai Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara / Bupati Kabupaten Barru telah melakukan perbuatan , perbuatan telah meminta dengan paksaan secara fisik maupun phisikis kepada saksi Muslim salam selaku Direksi PT.Grup Bosowa untuk meminta mobil yang

Hal. 163 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



sama dengan yang dipakai PT.Bosowa saat kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke pelabuhan Gorongkong berupa mobil jenis Pajero Sport secara cuma – cuma berkenan dengan permohonan ijin explorasi Batu Gamping dan tanah liat di Kabupaten Barru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu Muslim Salam bahwa sebelum ijin permohonan explorasi diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkong dilanjutkan dengan makan siang di rumah Jabatan, Bupati mengantar rombongan PT.Bosowa, Terdakwa menyatakan kepada saksi Muslim Salam katanya bagus mobil yang kalian pakai semua saya mau juga mobil seperti ini yang saya pakai untuk naik gunung jalan – jalan yang susah di tembus dengan mobil biasa , di dengar oleh banyak orang (disampaikan di muka umum) Menurut Majelis Hakim tingkat banding terlepas dari keterangan tersebut hanya disampaikan oleh saksi Muslim Salam sebagai satu orang saksi saja tidak di dukung oleh saksi lain tetapi kata – kata terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai terdakwa meminta mobil kepada saksi sebagai staf PT.Bosowa Grup secara paksa melainkan semata – mata menurut Majelis Hakim tingkat banding terdakwa hanya mengagumi mobil Mitzubhi dengan tipe Pajero Sport karena kata – kata tersebut disampaikan di muka umum

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu saksi Muhammad Yusran Fajar,SH.MH sebagai staf legal PT.Bosowa Grup yang bertugas mengurus perijinan sebagai pihak yang memasukkan ijin explorasi kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi yang dilakukan sesuai prosedur menerangkan sebelum permohonan diajukan pada tanggal 25 Juli 2012 saksi mendapat contoh / format permohonan serta surat – surat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Hal. 164 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, karena itu yang mengetahui permohonan tertanggal 25 Juli 2012 sudah lengkap suratnya atau tidak adalah saksi Muhammad Yusran Fajar,SH.MH

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Muhammad Darwis dan saksi Naidah serta saksi Muhammad Yusran Fajar,SH.MH (sebagai staf legal PT.Bosowa) menerangkan persyaratan perijinan baru bisa dilengkapi pada tanggal 19 dan 23 September 2012

Menimbang, bahwa yang mengurus perijinan adalah staf legal PT. Bosowa yaitu saksi Muhammad Yusran Fajar sebagai yang memasukan permohonan sesuai prosedur yaitu melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Dinas teknis pada tanggal 25 Juli 2012. Tetapi saksi Muslim Salam secara intensif yaitu beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di rumah Jabatan maupun Kantor membicarakan tentang ijin explorasi Batu Gamping dan tanah liat tanpa berhubungan dengan Dinas Pertambangan dan Energi sebagai intansi teknis yang menangani ijin di maksud tetapi langsung kepada Bupati sebagai orang nomor satu di Kabupaten Barru, merupakan penyimpangan prosedur, menandakan / megambarkan saksi Muslim Salam dekat dengan sang Bupati / Terdakwa sehingga mendapat ke istimewaan yaitu dengan leluasa bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati di rumah maupun di Kantor

Menimbang, bahwa tidak ada fakta yang diterangkan oleh saksi Muslim salam tentang telah beberapa kali ia bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati maka Terdakwa / Bupati meminta mobil sebagaimana kata – kata yang pernah di lontarkan di muka umum (di dengar semua orang) pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan tersebut, kecuali sesuai keterangan saksi Muslim Salam pada pertemuan bulan Agustus / September 2012 terdakwa didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bersama saksi Muslim Salam dan saksi

Hal. 165 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naharuddin, dimana menurut keterangan Muslim Salam ketika pulang Terdakwa menanyakan kepada saksi Muslim Salam manami mobilnya "Fakta inilah yang menjadikan Majelis Hakim tingkat banding mendapat petunjuk", bahwa pertemuan saksi Muslim Salam dengan Terdakwa beberapa kali tersebut, jelas saksi Muslim Salam telah berjanji ingin memenuhi keinginannya Terdakwa tentang kata – kata yang pernah di lontarkan di muka umum (di dengar banyak orang) bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki mobil seperti yang digunakan pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan telah ada petunjuk Saksi Muslim Salam berjanji memenuhi / menyediakan mobil yang diinginkan berkenan dengan permohonan telah di ajukan tersebut, maka ketika pertemuan Agustus / September 2012 tersebut Terdakwa menagih janji " Manami mobilnya" (mana Mobilnya) artinya telah ada janji sebelumnya dari saksi Muslim Salam kepada Terdakwa sehingga Terdakwa selaku Bupati menagih janji dari saksi Muslim Salam, Namun menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal menagih janji / memenuhi janji tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan memaksa, sebab memenuhi janji atau menjanjikan pemberian bukan merupakan ruang lingkup dari Pasal 12 huruf e Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin bahwa pada waktu reuni Fakultas Pertanian tanggal 25 Agustus 2012 saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin bertemu dengan terdakwa, di halaman UNHAS saksi Muslim Salam mengatakan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil yang di minta sudah ada, karena pihak PT Bosowa Grup sudah memiliki mobil yang di minta yakni mobil Mitzubhi Pajero Sport 2,5 D GLX

Hal. 166 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



di Kantor PT Bosowa Berlian, kunci ditiptkan di Pos satpan PT.Bosowa Berlian Motor sehingga tersehar kapan di ambil

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta tersebut dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi pada tanggal 26 (keesokan harinya) Andi Citta Mariogi (istri Terdakwa) menelpon saksi Jamhir untuk mengambil mobil tersebut di PT.Bosowa Berlian Motor pada saksi Muslim Salam, Sesuai pesan Andi Citta Mariogi, bahwa kemudian saksi Jamhir datang ke PT.Bosowa Berlian Motor mengambil mobil dimaksud dengan lebih dahulu menemui saksi Muslim Salam dan saat itu Muslim Salam menyatakan harga mobil adalah Rp.320.000.000.-, bahwa Saksi Jamhir membawa mobil tersebut ke rumah Andi Citta Mariogi di Jalan Hertasning Makassar, yang harganya belum di bayar, dan menyerahkan kepada Andi Citta mariogi dengan mengatakan harga mobil Rp.320.000.000.-, maka Andi Citta Mariogi mengatakan bagaimana cara bayarnya

Bahwa kemudian setelah saksi Jamhir Salahuddin berkomunikasi dengan saksi Muslim Salam, maka saksi Jamhir membawa uang sejumlah Rp. 320.000.000.- yang di siapkan oleh Andi Citta Mariogi dalam kantong plastik putih, datang bertemu dengan saksi Muslim Salam, Kemudian Saksi Muslim Salam arahkan bertemu dengan saksi Ahmad Manda yang ada di Menara Bosowa karena mobil tersebut milik Ahmad Manda lalu saksi Jamhir Salahuddin bertemu dengan Ahmad Manda untuk membayar (menyerahkan uang sejumlah Rp.320. 000.000.- tetapi kwitansi hanya di tulis Rp. 317. 273.000.- lalu saksi Jamhir Salahuddin bertanya mengapa berubah namun saksi Ahmad Manda menyatakan sisanya akan kita bagi, tetapi Ahmad Manda tidak membagi kepada saksi Jamhir Salahuddin

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut diterima / diserahkan kepada istri Terdakwa Andi Citta Mariogi pada tanggal 26 september 2012, maka sesuai

Hal. 167 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



keterangan saksi Muslim Salam ia menelpon Terdakwa untuk memberitahukan kalau mobil sudah diambil dan Terdakwa menerangkan sudah menerima mobilnya namun Terdakwa mempertanyakan kenapa mobil masih atas nama Ahmad Manda. Pada saat itu saksi Muslim Salam mempertanyakan perihal permohonan izin tambang yang sudah dimasukkan, lalu Terdakwa mengatakan supaya mobil dibalik nama dulu menjadi atas nama istrinya Andi Citta Mariogi dan dibuatkan kwitansi untuk kelengkapan administrasi proses balik nama ke istri Terdakwa

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi Muslim salam tersebut di bantah oleh Terdakwa, tetapi mobil Pajero Sport 2,5 GLX (4x4) MT No. Rangka MM BGN KH 40 CF 016 420 Nomor Mesin 4 D 56 UCDF 8668 Nomor Polisi DD 1219 dan STNK atas nama Drs Ahmad Manda telah diambil oleh saksi Jamhir Salahuddin dan meyerahkan kepada Andi Citta Mariogi selanjutnya sudah di balik nama atas nama Andi Citta Mariogi dengan Nomor Polisi DD 1727

Menimbang, bahwa saksi Muslim Salam sebagai satu satunya saksi fakta mendengar pembicaraan Terdakwa tersebut yang dirangkai dengan peristiwa / kejadian – kejadian yang di susun berurutan yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf e Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi sesuai fakta yang dipertimbangkan secara seksama dan obyektif diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai yudex factie tidak menemukan bukti yang cukup, berupa keterangan saksi atau alat bukti lain, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa, menekan secara psikis maupun phisikis, sehingga saksi

Hal. 168 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Muslim Salam / PT.Semen Bosowa Barru tidak berdaya menentukan sikap untuk menolak permintaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ke 4 dari dakwaan ke satu Pasal 12 huruf e yaitu memaksa , memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan bagi dirinya, tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa jika fakta – fakta tersebut diatas di rangkai satu sama lain terutama fakta bahwa yang mengurus persuratan / permohonan ijin pertimbangan eksplorasi batu gamping dan tanah liat adalah saksi Muhammad Yusran Fajar staf legal grup PT.Bosowa, sebagai yang bertanggung jawab atas masalah hukum dan perijinan dari Non legitasi, yang saksi tersebut telah mengajukan permohonan sesuai prosedur melalui Dinas Pertambangan sebagai instansi teknis menerangkan bahwa persyaratan berupa akta Notaris yang telah didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM baru dilengkapi / di masukkan ke Dinas Pertambangan dan Energi pada tanggal 19 september 2012 dan NPWP pada tanggal 23 September 2012, sehingga setelah persyaratan lengkap baru bisa di proses karena itu pada tanggal 26 september 2012 disposisi terdakwa selaku Bupati diproses atau di tindak lanjuti, dan pada tanggal 9 Oktober 2012 di tanda tangani ijin di maksud maka di hitung tanggal 26 september s/d tanggal 9 Oktober 2014 lama proses kurang lebih 12 hari kerja , masih dalam waktu di tentukan dalam SOP keterangan saksi Muslim Salam dalam berita acara sidang tanggal 25 April 2016 atas pertanyaan Hakim anggota III menerangkan bahwa ia hanya berkesimpulan dan khawatir jika tidak diberikan mobil, ijin tidak keluar, Menurut Majelis Hakim tingkat banding, kekhawatiran hanya berdasarkan kesimpulan tersebut adalah tidak berdasar sebab Terdakwa sebagai Bupati, Pemerintah Kabupaten Barru berkepentingan

Hal. 169 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



untuk PT.Bosowa investasi di Kabupaten Barru di mana setelah persyaratan permohonan lengkap di proses sesuai SOP

Menimbang, bahwa yang mengurus ijin yang selalu berkomunikasi dan memasukkan permohonan serta mengurus persyaratan yang kurang berupa akta pendirian yang telah di daftar di Menteri Hukum dan HAM dan NPWP adalah saksi Muhammad Yusran Fajar,SH.MH sebagai staf legal PT.Bosowa Grup yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah hukum seperti perijinan. Tetapi di lain pihak saksi Muslim Salam sebagai Kepala Biro Direksi yang menyatakan dirinya di tugaskan berkoordinasi dengan Bupati dan sesuai keterangannya ia telah berkali – kali bertemu Terdakwa sebagai Bupati membicarakan ijin di nilai oleh Majelis Hakim, saksi Muslim salam melakukan lobi – lobi, dapat di pakai oleh Majelis hakim tingkat banding sebagai bukti petunjuk bahwa “ telah ada janji dari saksi Muslim Salam, kepada Terdakwa sesuatu berupa mobil Pajero Sport, sehingga pada pertemuan bulan Agustus / September antara saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin serta Terdakwa di dampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, dan ketika pulang Terdakwa menagih janji menyatakan“ manami mobil” Fakta ini adalah sebagai suatu janji bahwa saksi Muslim Salam akan memberikan sesuatu kepada penyelenggara Negara yang berkaitan dengan tugas dan Jabatan Penyelenggara Negara akan tetapi fakta ini tidak dapat dijangkau oleh Pasal 12 huruf e atau dengan perkataan lain tidak termasuk ruang lingkup Pasal 12 huruf e, oleh karena itu fakta ini tidak perlu dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ini

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan “manami: mobilnya dapat dimaknai bahwa pada pertemuan – pertemuan sebelumnya saksi Muslim Salam berjanji memberikan mobil secara cuma – cuma sebagai hadiah atau bisa juga

Hal. 170 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



dimaknai pula Terdakwa ingin membeli mobil yang diberikan atau dijanjikan oleh Muslim Salam yang harganya murah karena istri Terdaakwa telah menjual mobil alfaranya dan ingin membeli untuk anaknya yang dicalonkan sebagai anggota DPR sehingga perlu mobil sejenis Pajero Sport untuk bersosialisasi di pedesaan . sebagaimana yang diutarakan oleh Terdakwa dalam pembelaan maupun memori bandingnya tersebut

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Manda sesuai keterangan di persidangan menyatakan ia tidak pernah menerima pembayaran dari Andi Citta mariogi dan bahwa mobil tersebut dibeli dengan cicilan atas namanya tetapi sesungguhnya mobil tersebut adalah milik PT.Bosowa, akan tetapi saksi Jamhir Salahuddin di persidangan menyatakan atas arahan Muslim Salam agar ia membayar unag sejumlah Rp. 320.000.000.- kepada Ahmad Manda, karena mobil tersebut milik Ahmad Manda karena itu saksi Jamhir menemui Ahmad Manda di menara PT.Bosowa lalu membayar uang sejumlah Rp. 320.000.000.- tetapi dalam kwintansi tanda terima oleh Ahmad Manda hanya ditulis Rp. 317.273.000.-

Menimbang, bahwa kwitansi nilai Rp. 317.273.000.- diterima dari Andi Citta Mariogi untuk pembayaran mobil adalah sama dengan kwitansi PT. Bosowa Berlian Motor No.422/DO/BBM/CU/MKS/IV/2012 tanggal 18 April 2012 yaitu bahwa Ahmad Manda menyerahkan uang sejumlah Rp. 317.273.000.- kepada PT.Bosowa Berlian Motor, untuk pembayaran 1 unit mobil Mitzubishi tipe Pajero Sport 2,5 D GLX (4x4) MT Nomor mesin 4 D 56 U CDF 8668 terlampir di dalam tambahan berkas / tambahan memori banding terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016 Dengan demikian secara hukum mobil Pajero Sport 2,5 D GLX (4x4) MT Nomor mesin 4 D 56 U CDF 8668, tersebut, adalah milik Ahmad

Hal. 171 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manda sebagai mobil yang disebutkan sebagai mobil yang akan diberikan atau bisa juga di janji dijual kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rechseno Edi Iriansyah sebagai pegawai Leasing Dipo Star menerangkan sesuai data di Kantor Dipo Star diketahui bahwa pada tanggal 10 April 2012 Ahmad Manda mengadakan transaksi di Leasing Dipo Star obyek mobil Mitzubishi Pajero Sport Playon kredit Rp 460.000.000.- DP 30 % dari harga Rp. 460.000.000.- sejumlah .Rp. 139.000.- sisa sejumlah Rp. 296.831.900.- di bayar secara menyecil 36 kali, dalam 36 bulan perbulan jumlah cicilan Rp.10.930.000.- setelah dicicil pembayaran sebanyak 6 kali maka tanggal 2 Oktober 2012 di bayar lebih awal dengan mentransver sejumlah Rp. 296.831.900.- sehingga untuk angsuran ke tujuh mobil sudah di lunasi secara keseluruhan pada tanggal 2 Oktober 2012 dan BPKB sudah diserahkan kepada yang bersangkutan / Ahmad Manda .

Menimbang, bahwa sesuai fakta mobil Pajero di beli Ahmad Manda melalui Leasing Dipo Star seharga Rp. 460.000.000.-, akan tetapi sesuai keterangan saksi Jamhir ia membawa uang sejumlah Rp.320.000.000.- , yang disiapkan oleh Andi Citta Mariogi dan menyerahkan kepada Ahmad Manda, dan Ahmad Manda Menerima lalu di tulis kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 317.273.000.- adalah sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh Ahmad Manda yang diterima oleh PT.Bosowa Berlian Motor, , sesuai kwitansi PT. Bosowa Berlian Motor No.422/DO/BBM-CU- MKS/IV- 2012 tanggal 18 April 2012 untuk pembayaran mobil Pajero Sport di maksud kwitansi ini terlampir dalam berkas perkara / tambahan memori banding terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Ahmad Manda sebagai pemilik mau menjual mobilnya tersebut kepada Andi Citta Mariogi seharga Rp.

Hal. 172 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.000.000.- atau Rp. 317.273.000.- sesuai kwitansi tanggal 1 Oktober 2012 adalah dibawah harga yang dibeli oleh Ahmad Manda pada tanggal 18 April 2012 Rp.460.000.000.-karena atas permintaan saksi Muslim Salam, saksi Naharuddin yang adalah sebagai pimpinan di PT.Semon Bosowa Barru dan Ahmad Manda sendiri adalah karyawan PT.Bosowa Barru mau atau bersedia menjual mobil tersebut kepada Andi Citta Mariogi untuk memenuhi janji saksi Muslim Salam kepada Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Barru. Namun fakta ini pun Majelis tidak melihat adanya perbuatan memaksa dari Terdakwa agar saksi Ahmad Manda mau menjual mobilnya kepada Andi Citta Mariogi , dan bahwa fakta berupa janji menyediakan mobil Pajero Sport untuk dibeli dengan harga Rp. 320.000.000.- atau Rp. 317.273.000.- oleh istri terdakwa tidak dapat di jangkau oleh Pasal 12 huruf e Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain bukan merupakan ruang lingkup dalam dakwaan kesatu tersebut sehingga diabaikan / tidak dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata salah satu unsur dalam dakwaan kesatu pasal 12 huruf e Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai unsur yang esensial atau penting untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 12 huruf e tidak terpenuhi. Maka oleh Hal. 173 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu unsur – unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke satu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu tersebut

Menimbang, bahwa dakwaan ke dua Terdakwa di dakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 3 Undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, oleh karena dakwaan ke satu bertitel predekate crime sebagai tindak pidana asal tidak terbukti, maka dakwaan ke dua tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus di nyatakan di bebaskan dari dakwaan ke dua tersebut pula

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kedudukan serta harkat dan Martabat dari Terdakwa Andi Idris Syukur harus dipulihkan seperti semula dan biaya perkara ini di bebaskan kepada Negara juga barang bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan harus dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dinyatakan di bebaskan dari semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Peradilan tingkat banding serta sebagai Yudex Factie mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini .

Hal. 174 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Mengingat akan Pasal 183, 184, 185, 191 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Makassar Nomor 39/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa Andi Idris Syukur dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya
- Menetapkan barang bukti terdiri dari :

Hal. 175 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



A. Disita dari Andi Mirza Riogi Idris, berita acara penyitaan tanggal

23 Juli 2015 terdiri dari :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. AHMAD MANDA, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
 3. Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs.
- Hal. 176 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



AHMAD MANDA alamat : BTN Minasa UPA Blok K MKS
Rw.04/06/Tidung.

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Andi Mirza Riogi
Idris.

A. Disita dari :

1. H. A. ERNAWATY sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2015 terdiri dari :

1. 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II No.4 Makassar.
2. 1(satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline.
3. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012.
4. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013.
5. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor : 00144/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP : 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013.
6. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor : 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. Riogi NPWP: 03.174.859.3.-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013.

Hal. 177 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



7. 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor : 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008.
8. 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor : 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor : S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955.
- 10.1(satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor : T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962.
- 11.4(empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan.
- 12.1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1 : 355516/05/087272/6 IMEI 2 : 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card.
- 13.1(satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card.
- 14.1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type : RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY

Hal. 178 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



2.H. ANDI ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa :

- a. 1(satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
- b. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;
- c. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
- d. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
- e. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
- f. 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- g. 1(satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
- h. 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia).
- j) 1(satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri.

Hal. 179 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY

3. Disita dari : **ABU BAKAR, S.Sos., M.Si** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:

- e) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
- f) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
- g) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
- h) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru.

Dikembalikan kepada ABU BAKAR, S.Sos., M.Si

4. Disita dari : **ANDI CITTA MARIOGI** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

- 1. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI IDRIS;

Dikembalikan kepada ANDI CITTA MARIOGI

Hal. 180 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



1(satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. AHMAD MANDA;

2. 1(satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
3. 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
4. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari ANDI CITTA MARIOGI kepada penerima atas nama Drs. AHMAD MANDA sebesar Rp.317.273.000,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012.

Di kembalikan kepada ANDI CITTA MARIOGI

5.Disita dari : **M. YUSRAN FAJAR** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:

- a. 2(dua) Peta Lokasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Soping Riaja.
- b. Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru.
- c. Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH,

Hal. 181 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal

11 September 2012.

- d. NPWP PT Semen Bosowa Baru No. 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare.
- e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham.
- f. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012
- g. .Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012.

Dikembalikan kepada M. YUSRAN FAJAR

6.Disita dari: **ANDI WARDHANI** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:3(tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card.

Dikembalikan kepada **ANDI WARDHANI**

7.Disita dari : **ANDI ADNAN AZIS** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

- a. 1(satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRSI SYUKUR, MS;
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
- c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;

Hal. 182 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- d. 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- e. 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
- f. 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
- g. 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- h. 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
- i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada ANDI ADNAN AZIS

8. Disita dari : **Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
- b. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;

Hal. 183 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



c. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten
Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24
September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah
Liat;

d. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten
Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24
September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu
Gamping;

e. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati
Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa
Barru, tanggal 9 Oktober 2012;

f. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati
Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen
Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012.

**Dikembalikan kepada Ir. H. MUHAMMAD DARWIS
FALAH, M. Si.**

9.Disita dari :**NAIDAH, SH.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:3(tiga)
lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450
Hal. 184 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Di kembalikan kepada **NAIDAH, SH**

10.Disita dari :**Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa.

Di kembalikan kepada **ir. H. Jamhir Salahuddin, m.m.**

12.Disita dari :**TAUFIEK RACHMAN.** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat ijin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- b. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat ijin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- c. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;

Hal. 185 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- e. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g. 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: ANDI MIRZA RIOGI IDRIS;
- h. 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- i. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat ijin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- j. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat ijin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP

Hal. 186 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan

PT. OGI Cipta Semesta;

k. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat ijin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat ijin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

l. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

m. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);

n. 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;

Di kembalikan kepada TAUFIEK RACHMAN

12.Disita dari :**ROCHSENO EDI IRIANSYAH**, sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

a. 1(satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance No.0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;

Hal. 187 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- b. 2(dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance No.0006208/1/17/04/2012;
- c. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance No.MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;
- e. 1(satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012.

Di kembalikan kepada ROCHSENO EDI IRIANSYAH

13.Dari :**Drs. AHMAD MANDA**, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/ No. Delivery Note : 17 April 2012, Kendaraan Merk Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012, No. Surat Pesanan Kendaraan : 0000369/2012;
- b. 2(dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik, dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
- c. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang Perjanjian Lease No. 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10 April 2012;
- d. 1(satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;

Hal. 188 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- g. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp.10.930.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- h. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 05-22-2012;
- i. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor Cabang Makasar;
- j. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- k. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- l. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 06-29-2012;

Hal. 189 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar.
- n. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- p. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance , Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
- q. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- r. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- s. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 190 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



- t. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
- u. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar.
- v. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- w. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- x. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp.4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September

Hal. 191 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

bb.1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;

cc. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;

dd.1(satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;

ee.1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp.11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

ff. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

gg.1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement No.:0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;

hh.1(satu) lembar print out rekening koran nomor : 4443883265 from : 01/09/2012 To : 30/09/2012

Hal. 192 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- jj. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- kk. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia No.CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ll. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama ANDI CITTA MARIOGI sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012.
- mm. 1(satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC

Dikembalikan kepada Drs. AHMAD MANDA

14.Dari :**DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H.** sebagaimana tercantum dalam

.Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012.
- b. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI CITTA MARIOGI; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D

Hal. 193 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka:

MMBGNKH40CF016421; nomor mesin:

4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012

c. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: ANDI MIRZA

RIOGI IDRIS; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport

2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka:

MMBGNKH40CF016422; nomor mesin:

4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014

d. 2(dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434;

nama pemilik: Drs AHMAD MANDA; dikeluarkan

tanggal: 26/07/2012

e. 1(satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik:

ANDI CITTA MARIOGI; dikeluarkan tanggal:

05/10/2012 (yang telah digunting)

Dikembalikan kepada **DR. MASALUDDIN, Sip. S.H.,**

M.H.

15. Disita dari :Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si. sebagaimana

tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015,

berupa:

a. 1(satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru.

b. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru.

Hal. 194 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



Dikembalikan kepada **Ir. H. MUHAMMAD DARWIS**

FALAH, M. Si

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2016** oleh Kami : **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, **YANCE BOMBING,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr.PADMA D LIMAN,SH.M.Hum.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No.62/Piud.Sus.Tpk/2016/PT.Mks tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim – hakim anggota tersebut , dihadiri oleh **MUSTAMING,SH.MH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal. 195 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks



ttd

YANCE BOMBING,SH.MH

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH..

ttd

Dr.PADMA D LIMAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH.MH.

Hal. 196 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)